



**INITIAL ASSESSMENT
PROBLEMS OF COURT DECISION
ENFORCEMENT SYSTEM IN INDONESIA**

***ASESMEN AWAL
PERMASALAHAN EKSEKUSI PUTUSAN
PERKARA PERDATA DI INDONESIA***

Alfeus Jebabun • Fauzul Abrar • Liza Farihah
M. Tanziel Aziezi • M. Faiz Aziz • Nindya Wulandari
Nur Syarifah • Yunani Abiyoso



Lembaga Kajian & Advokasi
Independensi Peradilan

LeIP



Rule of Law Fund Program

Project by International Development Law Organization



DAFTAR ISTILAH

APHT	:	Akta Pemberian Hak Tanggungan
B3	:	Bahan Berbahaya Beracun
BPN	:	Badan Pertanahan Nasional
BPSK	:	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
BPSKN	:	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nasional
Dirjen Badilum	:	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Dirjen Badilag	:	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
HIR	:	Herzien Inlandsch Reglement
HM	:	Hak Milik
HMSRS	:	Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
HGB	:	Hak Guna Bangunan
HGU	:	Hak Guna Usaha
HT	:	Hak Tanggungan
ICEL	:	Indonesia Center for Environmental Law
ICW	:	Indonesia Corruption Watch
IDLO	:	International Development Law Organization
IMF	:	International Monetary Fund
KHI	:	Kompilasi Hukum Islam
KLHK	:	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KPAI	:	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KPKNL	:	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
KPK	:	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPPU	:	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
KUHP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LeIP	:	Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan
MA	:	Mahkamah Agung
MLA	:	Mutual Legal Assisstant
Ormas	:	Organisasi Massa
Perki	:	Peraturan Komisi Informasi
Perma	:	Peraturan Mahkamah Agung
PermenkumHAM	:	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Perpres	:	Peraturan Presiden
Perpu	:	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PHI	:	Perselisihan Hubungan Industrial
PHK	:	Pemutusan Hubungan Kerja
PK	:	Peninjauan Kembali
PKPU	:	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
POJK	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Polda	:	Kepolisian Daerah
Polres	:	Kepolisian Resort
Polsek	:	Kepolisian Sektor
P2TP2A	:	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak



PN	:	Pengadilan Negeri
PP	:	Peraturan Pemerintah
PT	:	Pengadilan Tinggi
PTUN	:	Pengadilan Tata Usaha Negara
RBg	:	Rechtreglement voor de Buitengewesten
RV	:	Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering
Rupbasan	:	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan
SEMA	:	Surat Edaran Mahkamah Agung
SHGB	:	Sertipikat Hak Guna Bangunan
SIPP	:	Sistem Informasi Penelusuran Perkara
SLAP	:	Strategic Lawsuit Against Public Participation
SKPT	:	Surat Keterangan Pendaftaran Tanah
SKUM	:	Surat Kuasa Untuk Membayar
UU	:	Undang-Undang
UU KIP	:	Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
UU PHI	:	Undang-Undang Perselisihan Hubungan Industrial
UU PLH	:	Undang-Undang



DAFTAR ISI

BAGIAN I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN	3
C. PELAKSANA	3
D. RUANG LINGKUP	4
E. RUMUSAN MASALAH	4
F. METODE	4
G. HAMBATAN	6
BAGIAN II. KONSEP DAN KERANGKA HUKUM EKSEKUSI PUTUSAN PERDATA DI INDONESIA	7
A. PRINSIP DAN PROSEDUR PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PERDATA DI PERADILAN UMUM DAN PERADILAN AGAMA	7
B. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM EKSEKUSI	13
C. BENTUK-BENTUK EKSEKUSI	13
C.1. Eksekusi Penyerahan Barang	13
C.2. Pengosongan Benda Tidak Bergerak	13
C.3. Pelaksanaan Perbuatan	14
C.4. Penghentian Perbuatan Tertentu	14
C.5. Pembayaran Sejumlah Uang	14
D. EKSEKUSI LELANG	15
E. EKSEKUSI YANG TIDAK DIDAHULUI DENGAN GUGATAN	16
E.1. Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Utang;	17
E.2. Eksekusi Hak Tanggungan;	17
E.3. Eksekusi Jaminan Fidusia;	19
F. BIAYA EKSEKUSI	19
G. DELEGASI EKSEKUSI	20
H. PENANGGUHAN EKSEKUSI	20
BAGIAN III. TEMUAN PERMASALAHAN EKSEKUSI PERDATA	22
A. PERKARA KELUARGA DI PERADILAN UMUM DAN PERADILAN AGAMA	22
A.1. Konsep, Kerangka Hukum, dan Ruang Lingkup	22
A.2. Temuan Hambatan Eksekusi dalam Perkara Keluarga	25
B. PERKARA GUGATAN SEDERHANA	29
B.1. Konsep dan Kerangka Hukum	29
B.2. Temuan Eksekusi Perkara Gugatan Sederhana	32



C. PERKARA SENGKETA KONSUMEN	34
C.1. Konsep dan Kerangka Hukum	34
C.2. Temuan Hambatan Dalam Eksekusi Sengketa Konsumen	35
D. PERKARA DENGAN OBJEK EKSEKUSI BENDA TIDAK BERGERAK (TANAH & BANGUNAN)	36
D.1. Konsep dan Kerangka Hukum	36
D.2. Temuan Hambatan Eksekusi Perkara Berobjek Tanah	37
E. PERKARA PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	40
E.1. Konsep dan Kerangka Hukum	40
E.2. Temuan Hambatan Eksekusi Perselisihan Hubungan Industrial	40
F. PERKARA SENGKETA INFORMASI PUBLIK	43
F.1. Konsep dan Kerangka Hukum	43
F.2. Temuan Eksekusi Sengketa Informasi Publik	45
G. PERKARA SENGKETA PERSAINGAN USAHA	46
G.1. Konsep dan Kerangka Hukum	46
G.2. Temuan Hambatan Eksekusi Perkara Persaingan Usaha	48
H. PERKARA KEPAILITAN	50
H.1. Konsep dan Kerangka Hukum	50
H.2. Temuan Hambatan Eksekusi Perkara Kepailitan	54
I. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	56
I.1. Konsep dan Kerangka Hukum	56
I.2. Temuan Hambatan Eksekusi Perkara HKI	57
J. ARBITRASE	57
J.1. Kerangka Hukum	57
K. SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP	62
K.1. Konsep dan Kerangka Hukum	62
K.2. Temuan Hambatan Eksekusi Sengketa Lingkungan Hidup	66
BAGIAN IV. KESIMPULAN DAN PENUTUP	69
A. KESIMPULAN	69
B. PENUTUP	74



BAGIAN I.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan upaya yang kerap ditempuh oleh pencari keadilan ketika menghadapi sengketa yang membelitnya dengan pihak lain. Besarnya biaya yang telah dikeluarkan dan waktu yang telah diluangkan oleh pencari keadilan tersebut akan berbanding lurus dengan harapannya terhadap penyelesaian sengketa secara adil oleh pengadilan melalui putusan yang memulihkan hak-haknya yang telah dirugikan, untuk kemudian dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah.

Dalam kenyataannya, tidak semua pihak yang kalah mau secara sukarela melaksanakan isi putusan sebagai realisasi dari kewajibannya menjalankan hukuman yang dijatuhkan dalam putusan, sehingga dibutuhkan bantuan dari pihak lain, dalam hal ini pengadilan, sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang (UU) untuk "memaksa" pihak yang kalah melaksanakan putusan. Dengan demikian, hasil akhir yang sesungguhnya diharapkan pencari keadilan dari penyelesaian sengketa di pengadilan bukan hanya sebatas pada putusan yang adil, melainkan juga pelaksanaan putusan. Pelaksanaan putusan merupakan proses akhir penyelesaian sengketa di pengadilan untuk menjamin hak-hak para pihak yang telah ditentukan oleh pengadilan di dalam putusan.

Sayangnya, jalan menuju kepastian hukum melalui pelaksanaan putusan masih menjadi masalah. Banyak pencari keadilan, memiliki pengalaman mengecewakan manakala sengketa perdatanya berhasil diputus, namun tidak kunjung dilaksanakan oleh pihak yang kalah. Proses menuju terlaksananya putusan juga membutuhkan waktu yang lama, meski ia berada di pihak yang dimenangkan oleh pengadilan.¹ Fakta ini sejalan dengan data statistik laporan pelaksanaan putusan di pengadilan dalam beberapa tahun terakhir sebagaimana terlampir dalam Tabel 1.

¹ Salah satunya sebagaimana diutarakan Rio T. Simanjuntak dalam *Potret Buram Pelaksanaan Eksekusi di Indonesia*, 3 Oktober 2009. Pihak yang dimenangkan harus menghadapi lagi birokrasi rumit dari Pengadilan Negeri (PN) sebagai pengadilan tingkat pertama yang berdasarkan ketentuan UU diberikan wewenang untuk melaksanakan eksekusi, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21623/potret-buram-pelaksanaan-eksekusi-di-indonesia>, diakses pada 24 Agustus 2018.

Tabel 1. Data Statistik Pelaksanaan Putusan di Beberapa Pengadilan

	TAHUN																																			
	2013						2014						2015						2016						2017						2018*					
	M	S	MB	NE	CB	M	S	MB	NE	CB	M	S	MB	NE	CB	M	S	MB	NE	CB	M	S	MB	NE	CB	M	S	MB	NE	CB	M	S	MB	NE	CB	
PN Jak Utara	18	3	15	0	0	34	12	21	1	0	31	9	21	0	1	26	8	18	0	1	41	13	27	0	1	24	4	0	0	20						
PN Jak Selatan	47	0	46	0	1	71	7	61	0	3	76	2	72	0	2	69	7	62	0	0	65	1	64	0	0	-	-	-	-							
PN Surabaya	150	75	75	0	0	110	33	77	0	0	114	50	64	0	0	119	49	70	0	0	164	47	117	0	0	-	-	-	-							
PN Makassar	27	0	27	0	0	23	0	23	0	0	25	1	24	0	0	54	1	53	0	0	54	5	46	0	3	11	0	11	0	0						
PN Medan	89	31	58	0	0	81	32	49	0	0	95	38	57	0	0	98	63	35	0	0	117	46	71	0	0	27	11	16	0	0						
PA Tangerang	-	-	-	-	-	1**	0	0	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0	0	1	6	3	1	0	2	4***	0	3	0	0						
PA Serang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	0	1	1	0	0	0	0	0	6	0	6	0	0						
PA Kota Kediri	1	1	0	0	0	2	2	0	0	0	1	0	1	0	0	4	2	2	0	0	6	6	0	0	0	-	-	-	-	-						
PA Makassar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	1	0	1	5	1	1	0	0	3	6	2	0	0	4	3	0	0	2	0	1				

Keterangan:

- M : Masuk
- S : Selesai
- MB : Masih Berjalan
- NE : Non Executable
- CB : Dicabut
- 0 : Tidak ada
- : Data tidak didapatkan dari pengadilan
- * : Data PN Jakarta Utara pada Januari-Juli 2018
- * : Data PN Makassar pada Januari-April 2018
- * : Data PN Medan pada Januari-Juni 2018
- * : Data PA Tangerang pada Januari-Juli 2018
- * : Data PA Serang pada Januari-Juli 2018
- ** : Data PA Makassar pada Januari-Juli 2018
- ** : Perkara eksekusi digugurkan karena biaya habis
- *** : 1 perkara dicoret dari register



Pelaksanaan putusan menjadi penting untuk menjamin hak-hak perseorangan atau badan hukum yang telah ditentukan oleh pengadilan melalui putusan pengadilan. Tidak terlaksananya putusan pengadilan berdampak pada lemahnya kepastian hukum dan menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga pengadilan. Secara lebih jauh, kegagalan pelaksanaan putusan perdata juga berpengaruh terhadap jalannya proyek-proyek bisnis atau komersial di Indonesia, baik dalam skala besar maupun kecil.

Banyaknya studi yang telah dilakukan untuk mengkaji eksekusi putusan tidak serta menaikkan masalah ini ke permukaan dan menjadi perhatian bersama. Permasalahan dalam pelaksanaan putusan baru dibahas secara parsial, terutama oleh individu-individu sebagai kajian akademis, maupun oleh sebagian praktisi dan penegak hukum di dalam lingkungnya sendiri-sendiri.

Beranjak dari hal tersebut, sebuah asesmen awal dilakukan secara independen untuk memetakan masalah dasar eksekusi putusan perdata di Indonesia. Asesmen ini merupakan langkah awal dari penelitian yang komprehensif di bawah kerangka Program *Rule of Law Fund* yang dikelola oleh *International Development Law Organization* (IDLO) guna menyediakan referensi dan rekomendasi untuk menyempurnakan sistem eksekusi putusan perdata di pengadilan.

B. TUJUAN

Asesmen Awal bertujuan untuk:

1. Menangkap dan menjabarkan secara sistematis menjabarkan masalah utama dalam eksekusi putusan perdata di Indonesia secara menyeluruh;
2. Memetakan perkara-perkara perdata yang paling bermasalah dalam proses eksekusi;
3. Meningkatkan kesadaran pihak-pihak terkait (Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat/DPR dan Mahkamah Agung/MA) terhadap masalah dan tantangan yang dihadapi dalam eksekusi putusan perdata di Indonesia, untuk duduk merumuskan rekomendasi bersama guna mewujudkan kepastian hukum.

C. PELAKSANA

Asesmen Awal dilaksanakan selama 5 (lima) bulan, yaitu sejak April hingga September 2018 oleh Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), sebuah lembaga independen berbasis penelitian dan advokasi kebijakan yang didirikan pada 1999 dan berfokus dalam bidang pembaruan hukum dan peradilan.²

Dalam melaksanakan asesmen, LeIP secara rutin berkoordinasi dengan Proyek Manager IDLO Indonesia, baik secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (*email* atau *skype*), untuk memastikan bahwa Asesmen Awal ini sesuai dengan tujuan dan perencanaannya.

² Lihat selengkapnya dalam www.leip.or.id.



D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan putusan yang dikaji dalam Asesmen Awal meliputi pelaksanaan putusan pada perkara-perkara perdata, baik di peradilan umum maupun peradilan agama, yang dilakukan secara tidak sukarela oleh pihak yang kalah. Rincian ruang lingkup perkara tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Keluarga
- b. Gugatan sederhana;
- c. Perlindungan konsumen;
- d. Tanah;
- e. Perselisihan hubungan industrial;
- f. Keterbukaan informasi;
- g. Persaingan usaha;
- h. Kepailitan;
- i. Hak kekayaan intelektual;
- j. Arbitrase;
- k. Lingkungan hidup.

E. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang dikaji dalam Asesmen Awal meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur pelaksanaan putusan secara tidak sukarela (eksekusi) putusan perdata?;
2. Siapa pihak yang berperan dalam eksekusi putusan perdata?;
3. Hal-hal apa yang menghambat eksekusi putusan perdata?;
4. Dalam perkara apa eksekusi putusan sering terhambat perdata?;
5. Apa dampak dari ketidakefektifan eksekusi putusan perdata?;
6. Apa solusi yang memungkinkan untuk ditempuh oleh pembuat kebijakan dalam memperbaiki sistem eksekusi putusan perdata di Indonesia?.

F. METODE

Asesmen Awal dilaksanakan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat hukum sebagai norma (*das sollen*) dengan menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan. Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan masalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial kultural (*das sein*).

Secara operasional, penelitian yuridis normatif dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan kegiatan pertama yang dilaksanakan dalam asesmen. Studi kepustakaan bertujuan untuk menelusuri peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan ruang lingkup perkara yang menjadi objek penelitian; putusan pengadilan dalam



perkara yang menjadi objek penelitian; hukum acara perdata; peraturan internal pengadilan yang terkait dengan pelaksanaan putusan; penelitian, jurnal dan artikel yang terkait dengan pelaksanaan putusan dalam perkara yang menjadi objek penelitian; serta data statistik permohonan dan pelaksanaan putusan di pengadilan. Bahan-bahan pustaka tersebut kemudian dianalisis sebagai temuan awal dan menjadi panduan dalam studi lapangan.

Asesmen Awal ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui studi lapangan. Studi lapangan merupakan kegiatan kedua yang dilaksanakan dalam asesmen. Studi lapangan dimulai dengan penyusunan daftar pertanyaan, yang dilanjutkan dengan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan putusan, yaitu: ketua, panitera, jurusita, panitera pengganti dan jurusita pengganti di pengadilan. Selain itu, wawancara mendalam juga dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki pengalaman terkait pelaksanaan putusan, yaitu advokat, baik dalam kapasitasnya mewakili penggugat maupun tergugat, kurator, serta pemerhati hukum dan peradilan, seperti akademisi dan peneliti hukum. Studi lapangan bertujuan untuk memetakan permasalahan yang sesungguhnya terjadi dalam pelaksanaan putusan, sekaligus sebagai media konfirmasi atas temuan-temuan yang diperoleh dalam studi kepustakaan.

Studi lapangan dilakukan di 14 pengadilan yang tersebar di wilayah Indonesia bagian barat, tengah hingga timur. Pemilihan pengadilan dilaksanakan dengan mempertimbangkan variasi jenis perkara perdata dan lingkup wilayah yurisdiksi pengadilan yang bersangkutan. Keempat belas pengadilan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan;
2. PN Jakarta Utara;
3. PN Jakarta Pusat;
4. PN Serang;
5. PN Surabaya;
6. PN Medan;
7. PN Makassar;
8. Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan;
9. PA Jakarta Pusat;
10. PA Serang;
11. PA Tangerang;
12. PA Kota Kediri;
13. PA Tebing Tinggi;
14. PA Makassar.

Hasil studi kepustakaan dan studi lapangan kemudian diolah dan dianalisis sebagai kegiatan ketiga dalam asesmen. Untuk memudahkan analisis dan penyajian laporan, pengolahan data dan informasi yang telah diperoleh dikelompokkan berdasarkan isu dan menjadi dasar untuk mempertimbangkan dan menentukan fokus dan pertanyaan penelitian selanjutnya dalam *in-depth research* (penelitian mendalam).

Asesmen Awal menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif digunakan untuk memetakan pada perkara-perkara perdata mana saja putusan sulit dilaksanakan dan apa yang menjadi penyebabnya. Sedangkan metode penelitian kuantitatif digunakan untuk melihat jumlah permohonan pelaksanaan putusan perdata yang masuk



ke pengadilan dan jumlah pelaksanaan putusan yang telah selesai, serta jumlah pelaksanaan putusan yang masih berproses.

G. HAMBATAN

Sehubungan dengan penelitian kuantitatif sebagaimana tersebut di atas, pelaksanaan Asesmen Awal ini mengalami hambatan dalam mendapatkan data statistik pelaksanaan putusan karena ketidaklengkapan data tersebut baik di pengadilan maupun yang dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum maupun Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Sebagian besar pengadilan yang menjadi objek dalam asesmen ini hanya memiliki data permohonan pelaksanaan putusan perdata yang masuk dan yang dilaksanakan, tanpa kejelasan lebih lanjut status pelaksanaan tersebut apakah telah selesai atau masih dalam proses. Ketidaklengkapan data statistik membuat Tim Peneliti harus meneliti satu per satu data per pengadilan dan membuat *disclaimer* atas data-data yang telah didapatkan.

Penelusuran lebih lanjut menemukan bahwa ketidaklengkapan data disebabkan karena Direktorat Jenderal Badan Peradilan tidak memiliki standar informasi yang konsisten terkait data statistik eksekusi yang harus dicatat dan dilaporkan oleh pengadilan. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang wajib diisi oleh pengadilan juga tidak ditemukan adanya menu untuk memasukkan dan memperbarui data eksekusi.



BAGIAN II.

KONSEP DAN KERANGKA HUKUM EKSEKUSI PUTUSAN PERDATA DI INDONESIA

Pelaksanaan putusan perdata, baik di peradilan umum maupun peradilan agama dapat dilakukan melalui 2 cara, yakni: (a) secara sukarela; dan (b) secara tidak sukarela. Pelaksanaan putusan secara sukarela adalah pelaksanaan putusan yang dilaksanakan sendiri secara sempurna oleh pihak yang kalah tanpa paksaan dari pihak lain. Pelaksanaan putusan secara sukarela akan menghindarkan para pihak dari kerugian ekonomi, waktu dan moral. Sebaliknya, pelaksanaan putusan secara tidak sukarela adalah pelaksanaan putusan yang dilakukan secara paksa oleh bantuan kekuatan negara, yakni pengadilan, kepada pihak yang kalah, karena ketidakmauan pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan secara sukarela. Pelaksanaan putusan secara tidak sukarela menciptakan kerugian ekonomi, waktu dan moral yang lebih banyak. Meski demikian, UU memperbolehkan eksekusi terhadap bentuk-bentuk hukum tertentu yang dipersamakan dengan putusan pengadilan.³ Ini menegaskan bahwa dalam kasus-kasus tertentu, eksekusi tidak melulu harus didahului dengan adanya gugatan.

A. PRINSIP DAN PROSEDUR PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PERDATA DI PERADILAN UMUM DAN PERADILAN AGAMA

Sesuai Pasal 196 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR),⁴ apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat meminta bantuan pihak pengadilan untuk memaksakan eksekusi putusan.⁵ Terdapat sejumlah prinsip dalam pelaksanaan eksekusi perdata di Indonesia, yakni sebagai berikut:

1. Putusan yang diminta untuk dilaksanakan telah berkekuatan hukum tetap;

Tidak semua putusan pengadilan dapat dieksekusi atau mempunyai kekuatan hukum eksekutorial. Hanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan, sebab di dalamnya telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti di antara pihak yang berperkara, baik secara sukarela maupun secara paksa dengan bantuan kekuatan negara. Kekuatan eksekutorial mengartikan bahwa putusan tidak hanya

³ Yahya Harahap (A), *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Gramedia, 1988), hal. 8.

⁴ HIR adalah Reglemen Indonesia yang Diperbaharui, yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura di jaman Hindia Belanda, tercantum di Berita Negara (*Staatblad*) 1984: No. 16 yang diperbaharui dengan *Staatblad* 1941 No. 44)

⁵ Pasal 196 HIR: Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan maupun dengan surat, kepada Ketua Pengadilan yang tersebut ayat pertama Pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu, serta memperingatkan supaya ia memenuhi keputusan itu dalam tempo yang ditentukan oleh Ketua, yang selama-lamanya 8 hari.



dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan atau menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkankan juga realisasi atau pelaksanaannya (eksekusi) secara paksa oleh alat-alat negara. Kekuatan eksekutorial pada dasarnya tak dapat dilumpuhkan atau dibatalkan, kecuali amar putusan (*dictum*) telah dilaksanakan secara sukarela (*vrijwillig*) dengan kerelaan tanpa paksaan. Pengecualian terhadap hal ini berlaku dalam hal:

- a. Adanya putusan serta merta atau putusan yang dapat dilaksanaka lebih dahulu (*vitvoerbaar bij vooraad*), yakni putusan yang dijatuhkan atas permintaan penggugat yang menggunakan haknya untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dahulu, sekalipun terhadap putusan itu pihak tergugat mengajukan banding atau kasasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR.
- b. Pelaksanaan putusan provisional, yakni tuntutan lebih dahulu yang bersifat sementara mendahului putusan pokok perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR. Apabila hakim mengabulkan gugatan atau tuntutan provisi, maka putusan provisi tersebut dapat dilaksanakan sekalipun perkara pokoknya belum diputus.
- c. Akta perdamaian, yakni akta yang menunjukkan adanya kesepakatan para pihak untuk mengakhiri sengketa yang dibuat di persidanganoleh hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR. Akta Perdamaian dapat dijalankan seperti halnya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal akta tersebut ditandatangani.
- d. Eksekusi terhadap grosse akta. Perjanjian dengan bentuk grosse akta telah serta merta melekatkan kekuatan eksekutorial, sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR. Eksekusi grosse akta dilaksanakan untuk memenuhi isi perjanjian.

2. Putusan yang diminta dilaksanakan bersifat *condemnatoir*;

Terdapat 3 jenis sifat putusan perdata menurut Retnowulan Sutantio, yaitu: (a) putusan deklaratoir; (b) putusan konstitutif; dan (c) putusan *condemnatoir*.⁶ Putusan deklaratoir adalah putusan yang amarnya menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum. Putusan konstitutif adalah putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan baru. Baik putusan deklaratoir maupun konstitutif tidak mengandung unsur penghukuman, karena tidak memuat hak-hak atas suatu prestasi tertentu,⁷ sehingga tidak diperlukan pelaksanaan putusan sebagai tindakan lanjutan. Sedangkan putusan *condemnatoir* adalah putusan yang: (a) didahului amar yang menegaskan pernyataan kedudukan, hak, keadaan, atau kewajiban; (b) pernyataan tersebut langsung dibarengi dengan amar penghukuman terhadap tergugat; dan (c) amar penghukuman.⁸ Penghukuman tersebut menurut Yahya Harahap dapat berupa penghukuman untuk: (a) menyerahkan suatu barang; (b) mengosongkan benda tidak bergerak; (c) melakukan suatu perbuatan tertentu; (d) menghentikan suatu perbuatan tertentu; (e) membayar sejumlah uang.⁹ Umumnya, amar yang bersifat *condemnatoir* terdapat dalam perkara kontentiosa, yaitu perkara sengketa antara dua pihak, di mana pihak penggugat berhadapan dengan

6 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung : Mandar Maju, 2005), hal. 109.

7 R. Soeparmo, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju, 2005, hal. 195.

8 Yahya Harahap (A), *Op.cit.*, hal. 338. Jika salah satu ciri ini tidak tercantum dalam amar putusan, berarti putusan yang bersangkutan bersifat deklarator. Putusan yang demikian tidak dapat dieksekusi

9 Yahya Harahap, (B), *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 876.



pihak tergugat.¹⁰ Putusan condemnatoir memerlukan tindakan lanjutan berupa pelaksanaan putusan.

3. Putusan yang diminta untuk dilaksanakan tidak dijalankan secara sukarela oleh pihak yang kalah;

Pelaksanaan putusan baru menjadi suatu masalah apabila pihak yang kalah adalah tergugat yang tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela. Dalam putusan condemnatoir pihak yang kalah harus secara aktif sukarela melaksanakan putusan. Jika tidak, maka terhadapnya dapat diambil tindakan paksa berupa pelaksanaan putusan secara paksa, yang sering disebut sebagai eksekusi. Eksekusi adalah tindakan yang dilakukan oleh negara melalui pejabat pengadilan atas permohonan pihak yang menang, agar pihak yang kalah memenuhi isi putusan.

4. Dilaksanakan berdasarkan permohonan;

Eksekusi dilakukan berdasarkan permohonan dari dari pihak yang berperkara,¹¹ dalam hal ini penggugat, sebagai pihak yang menang. Hal ini sesuai dengan sifat sengketa dan status para pihak dalam sengketa, di mana eksekusi pada dasarnya adalah tindakan yang perlu dilakukan untuk memenuhi tuntutan penggugat kepada tergugat. Karena itu, jika pihak yang kalah adalah penggugat, maka lazimnya tidak ada putusan yang dimohon atau perlu dilaksanakan.

Hukum acara perdata tidak mengatur jangka waktu kapan penggugat berhak mengajukan permohonan eksekusi. Namun menurut Yahya Harahap,¹² untuk menentukan "putusan tidak mau dijalankan secara sukarela" dapat diukur berdasarkan jangka waktu yang patut (*reasonable*). Seorang tergugat dianggap patut menjalankan putusan secara sukarela dalam waktu 1 minggu atau 10 hari dari sejak tanggal putusan diberitahukan secara resmi kepadanya. Apabila jangka waktu itu telah lewat dan tergugat tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka tergugat dapat dianggap ingkar melaksanakan putusan secara sukarela. Namun dalam praktiknya, pengadilan tidak memperhatikan soal jangka waktu ini. Sepanjang pemohon mengajukan permohonan, pengadilan akan menjalankan eksekusi.¹³

Secara umum, permohonan eksekusi dilakukan sama seperti pendaftaran perkara. Permohonan akan diterima oleh petugas di Meja I, diregister oleh petugas di Meja II, dan pemohon akan membayar panjar eksekusi sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang

10 Dengan tidak mengurangi apa yang dikemukakan secara umum tersebut, sering juga dijumpai putusan yang bersifat deklarator dalam perkara kontentiosa. Apabila perkara kontentiosa hanya memuat amar yang bersifat deklarator, eksekusi terhadap putusan tersebut harus dinyatakan noneksekutabel. Misalnya, amar putusan hanya menyatakan penggugat sebagai pemilik tanah terperkara, tetapi tidak dibarengi dengan amar yang menghukum tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah terperkara kepada penggugat. Amar yang seperti itu hanya bersifat deklarator, bukan condemnatoir. Oleh karena itu, putusan tersebut tidak dapat dieksekusi (non eksekutabel).

11 Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBg.

12 Yahya Harahap (C), *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, Edisi kedua, Cetakan 6, 2013), hal. 31.

13 Wawancara dengan beberapa pejabat pengadilan, *Op.cit*.



meliputi biaya pendaftaran eksekusi, biaya saksi-saksi dan biaya pengamanan serta lain-lain yang dianggap perlu yang besarnya berbeda-beda di setiap pengadilan. Setelah panjar eksekusi dibayarkan, permohonan eksekusi diteruskan ke ketua pengadilan. Ketua pengadilan akan memberi disposisi kepada panitera agar perkara tersebut ditelaah. Dalam proses penelaahan ini, panitera akan memberikan tugas kepada jurusita untuk membuat resume perkara. Untuk membuat resume, jurusita akan membaca salinan putusan yang berasal dari pemohon dan membaca berkas asli.¹⁴ Selain membaca berkas, jurusita akan mencari tahu apakah perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap. Jika eksekusi terkait dengan objek eksekusi berupa benda tidak bergerak (tanah atau rumah), jurusita biasanya juga akan melakukan pemeriksaan setempat untuk mencocokkan benda objek eksekusi dan memetakan masalah keamanan. Semua informasi dan hasil resume diserahkan kembali ke panitera untuk dikoreksi dan diberi pertimbangan.¹⁵ Tidak ada kepastian waktu dalam proses penelaahan ini.¹⁶ Penyelesaian resume sangat tergantung pada jenis perkara yang diresume dan beban perkara lainnya yang sedang ditangani saat itu. Panitera akan memberikan pertimbangan terhadap resume tersebut dan selanjutnya resume diserahkan kepada ketua pengadilan.

5. Dilaksanakan atas perintah ketua pengadilan;

Wewenang untuk melakukan eksekusi hanya diberikan kepada pengadilan tingkat pertama,¹⁷ yakni PN dan PA. Pengadilan Tinggi (PT) dan Mahkamah Agung (MA) tidak mempunyai wewenang menjalankan eksekusi. Meski putusan yang dimohonkan eksekusi adalah putusan PT atau MA, eksekusi tetap berada di bawah wewenang PN dan/atau PA yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama.¹⁸ Eksekusi dilakukan oleh panitera dan jurusita dipimpin oleh ketua pengadilan.¹⁹ Eksekusi dituangkan dalam bentuk Penetapan. Tanpa Penetapan, maka syarat formal eksekusi menurut Pasal 197 ayat (1) HIR belum terpenuhi. Adanya Penetapan akan menunjukkan batas-batas eksekusi yang akan dijalankan oleh jurusita dan panitera, serta memudahkan hakim melakukan pengawasan. Jika objek eksekusi berada di wilayah hukum pengadilan lain, maka eksekusi dilakukan oleh pengadilan tempat objek eksekusi berada atas permintaan delegasi dari pengadilan tempat perkara itu diperiksa pertama kali.²⁰

14 Ada beberapa pengadilan yang hanya membaca salinan putusan yang dilampirkan pemohon, seperti di PN Serang

15 Wawancara Ketua dan Panitera PN Jakarta Selatan, 12 Juli 2018: praktik penelaahan di PN Jakarta tidak melibatkan Panitera Muda Perdata untuk mempercepat proses. PN Jakarta Selatan juga memiliki petugas khusus untuk mencatat, meringkas dan melakukan eksekusi.

16 Wawancara dengan beberapa pejabat pengadilan, *Op.cit.*

17 Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg). RBg adalah Reglemen Hukum Daerah Seberang (di luar Jawa Madura)], yaitu hukum acara yang berlaku di persidangan perkara perdata maupun pidana di pengadilan di luar Jawa dan Madura di jaman Hindia Belanda. Tercantum dalam *Staatblad* 1927 No. 227.

18 HIR, *Op.cit.*, Pasal 195 ayat (1).

19 Pasal 54 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

20 HIR, *Op.cit.*, Pasal 195 ayat (2).



6. Didahului dengan mengeluarkan peringatan (*aanmaning*);

Setelah mempelajari telaahan dari panitera, ketua pengadilan mengeluarkan Penetapan. Jika putusan yang dimohonkan eksekusi tidak bersifat *condemnatoir*, ketua pengadilan akan membuat Penetapan yang disertai alasan bahwa putusan tidak dapat dieksekusi. Sebaliknya, jika putusan yang dimohonkan eksekusi bersifat *condemnatoir*, ketua pengadilan akan mengirimkan surat melalui kepaniteraan untuk memanggil termohon eksekusi (tergugat). Pemanggilan ini dilakukan sama seperti memanggil para pihak saat berperkara. Jika termohon eksekusi berdomisili di daerah hukum yang sama, maka biasanya pengadilan membutuhkan waktu 1 minggu untuk memanggil termohon. Namun jika termohon berada di luar yurisdiksi pengadilan, maka pengadilan membutuhkan waktu 3 minggu sampai 3 bulan untuk memanggil termohon.

Pada waktu yang sudah ditentukan, termohon harus datang ke pengadilan untuk diberi peringatan (*aanmaning*). Namun, jika pada panggilan pertama termohon tidak datang dengan alasan yang patut, pengadilan biasanya memanggil lagi. Jika pada pemanggilan yang kedua tidak datang walau dengan alasan yang patut, ketua pengadilan akan langsung mengeluarkan Penetapan Sita Eksekusi. Termohon yang tidak menghadiri peringatan harus dipastikan bahwa ketidakhadirannya berdasarkan alasan yang sah. Jika ketidakhadirannya disebabkan halangan yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan, maka termohon eksekusi harus dipanggil kembali. Jika ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka termohon tidak perlu dipanggil kembali; tidak diberikan tenggang waktu peringatan; dan ketua pengadilan dapat langsung mengeluarkan Penetapan Perintah Eksekusi.

Sebaliknya, jika termohon hadir ketua pengadilan akan memimpin sidang insidentil yang dipimpin oleh ketua pengadilan, dan dihadiri panitera serta termohon. Dalam persidangan insidentil tersebut, ketua pengadilan akan menggali informasi terkait kesulitan termohon atau alasan termohon tidak menjalankan putusan secara sukarela, dan memberi kesempatan untuk melaksanakan putusan secara sukarela selama 8 hari. Dalam sidang insidentil tersebut dibuat Berita Acara Sidang sebagai bukti bahwa termohon telah diberi peringatan untuk melaksanakan amar putusan secara sukarela.

7. Sita eksekusi dilaksanakan jika setelah *aanmaning*, eksekusi tetap tidak dilaksanakan termohon;

Menurut Yahya Harahap, kewenangan eksekusi timbul manakala tergugat tidak bersedia menjalankan putusan secara sukarela. Sedangkan pihak tergugat dianggap tidak mau menjalankan putusan secara sukarela sejak tanggal peringatan (*aanmaning*) dilampaui dan sejak saat itulah definitif upaya eksekusi berlaku.²¹ Karena itu, apabila jangka waktu 8 hari setelah *aanmaning* termohon tetap tidak menjalankan putusan secara sukarela, maka ketua pengadilan karena jabatannya akan mengeluarkan Penetapan Sita Eksekusi terhadap barang milik termohon.²² Namun dalam praktiknya, ketua pengadilan baru

21 Yahya Harahap (C), *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 29- 35.

22 HIR, *Op.cit*, Pasal 197 ayat (1) atau Pasal 208 ayat (1) RBg: "Jika sudah lewat waktu yang ditentukan itu, sedangkan orang yang kalah itu belum juga memenuhi keputusan itu, atau jika orang itu, sesudah dipanggil dengan sah, tidak juga menghadap, maka ketua, karena jabatannya, akan memberi perintah



mengeluarkan Penetapan Sita Eksekusi jika ada permohonan dari pemohon (penggugat).²³ Tahapan sita eksekusi dapat dilewati apabila majelis hakim mengabulkan sita jaminan pada saat proses gugatan masih diperiksa. Sebab, sita jaminan sudah otomatis menjadi sita eksekusi.²⁴ Sita eksekusi dapat dilakukan terhadap benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik tereksekusi. Barang bergerak yang dimaksudkan adalah termasuk uang tunai dan surat berharga, dan tidak diperkenankan menyita hewan dan perkakas yang sungguh-sungguh berguna bagi tergugat dalam menjalankan mata pencahariannya.

Barang sitaan disimpan oleh pengadilan melalui 2 cara, yaitu: (a) tetap berada dalam penguasaan pihak tergugat; atau (2) ditempatkan pada tempat yang patut.²⁵ Dalam praktiknya, hampir semua pengadilan menerapkan pilihan yang pertama, yaitu membiarkan barang yang disita dikuasai tergugat di bawah pengawasan pengadilan.²⁶ Jika barang yang disita adalah kendaraan, maka pengadilan akan melaporkan identitas kendaraan yang disita kepada kepolisian, agar nomor kendaraan tersebut diblokir selama masa penyitaan. Jika barang yang disita adalah tanah, pengadilan akan meminta kantor pertanahan untuk memblokir sementara tanah yang disita. Termohon atau pihak lain yang merasa berhak atas benda yang disita diberikan waktu maksimal 2 hari untuk melaksanakan putusan secara sukarela atau mengajukan perlawanan.²⁷

8. Dilaksanakan berdasarkan surat perintah eksekusi sesuai dengan amar putusan.

Apabila jangka waktu 8 hari setelah *aanmaning* termohon tetap tidak menjalankan putusan secara sukarela, maka ketua pengadilan mengeluarkan Penetapan yang ditujukan kepada yang isinya mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan panitera/jurusita/jurusita pengganti untuk melaksanakan eksekusi sesuai dengan amar putusan. Setelah menerima perintah tersebut, maka panitera/jurusita/jurusita pengganti merencanakan/ menentukan waktu eksekusi dan memberitahukannya kepada termohon.²⁸ Pasal 197 ayat (6) HIR atau Pasal 210 RBg mensyaratkan eksekusi dibantu oleh 2 orang saksi sekaligus menjadi saksi yang akan dicantumkan dalam Berita Acara Eksekusi. Pihak yang dapat ditunjuk menjadi saksi adalah warga negara Indonesia yang telah berumur 21 tahun dan dapat dipercaya.

Berita Acara Eksekusi memuat: (a) waktu pelaksanaan eksekusi; (b) jenis, letak, ukuran dari barang yang dieksekusi; (c) penjelasan tentang kehadiran termohon eksekusi; (d) penjelasan tentang pengawas barang objek eksekusi; (e) penjelasan tentang *niet bevinding*

dengan surat, supaya disita sekian barang bergerak dan jika yang demikian tidak ada atau ternyata tidak cukup, sekian barang tak bergerak kepunyaan orang yang kalah itu, sampai dianggap cukup menjadi pengganti jumlah uang tersebut dalam keputusan itu dan semua biaya untuk melaksanakan keputusan itu."

23 Wawancara dengan beberapa pejabat pengadilan, *Op.cit.* Ditemukan juga pengadilan yang memberikan *aanmaning* sekali lagi meski jangka waktu 8 hari sudah lewat, berdasarkan permohonan pemohon.

24 Wawancara Ketua PN Serang dan Ketua PN Medan, 17 Juli dan 23 Juli 2018.

25 Wawancara dengan beberapa pejabat pengadilan, *Op.cit.*

26 Wawancara dengan beberapa pejabat pengadilan, *Op.cit.*

27 HIR, *Op.cit.*, Penjelasan Pasal 197 HIR.

28 RBg, *Op.cit.*, Pasal 209.



(barang/objek yang tidak diketemukan/tidak sesuai dengan amar putusan); (f) penjelasan tentang dapat/tidaknya eksekusi dilaksanakan; (g) keterangan tentang penyerahan barang objek kepada pemohon; (h) tanda tangan eksekutor, saksi-saksi, dan kepala desa/lurah/camat dan termohon.²⁹

B. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM EKSEKUSI:

Prinsip-prinsip pelaksanaan eksekusi sebagaimana uraian di atas menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam eksekusi meliputi: (1) ketua pengadilan; (2) jurusita/panitera/jurusita pengganti/panitera pengganti; (3) pemohon eksekusi (penggugat); dan (4) termohon eksekusi. Di luar itu, UU juga memberi wewenang kepada Kepolisian untuk memberikan bantuan pengamanan dalam pelaksanaan putusan pengadilan,³⁰ untuk keamanan dan kelancaran proses eksekusi.

C. BENTUK-BENTUK EKSEKUSI

Merujuk pada bentuk-bentuk penghukuman dalam putusan *condemnatoir* sebagaimana dimaksud Yahya Harahap sebelumnya, penghukuman tersebut dapat berupa: (a) penyerahan suatu barang; (b) pengosongan benda tidak bergerak; (c) pelaksanaan suatu perbuatan tertentu; (d) penghentian suatu perbuatan tertentu; (e) pembayaran sejumlah uang.³¹

C.1. Eksekusi Penyerahan Barang

Eksekusi penyerahan barang adalah penghukuman kepada tergugat untuk menyerahkan barang yang diperkarakan kepada penggugat.³² Eksekusi penyerahan barang merupakan suatu bentuk eksekusi riil atau nyata di mana barang tersebut secara paksa diambil dari kekuasaan tergugat, kemudian secara nyata diserahkan secara langsung kepada kekuasaan penggugat tanpa sita eksekusi atau lelang dan tanpa mengubah bentuk barang.³³

C.2. Pengosongan Benda Tidak Bergerak

Eksekusi pengosongan benda tidak bergerak diatur dalam Pasal 1033 RV.³⁴ Dalam hal ini, pihak yang dihukum untuk mengosongkan benda tidak bergerak tersebut terlebih

29 Kepala desa/lurah/camat dan termohon eksekusi tidak wajib menandatangani Berita Acara Eksekusi, namun untuk pembuktian akan lebih baik jika mereka turut menanda tangannya. Menurut Yahya Harahap, dalam pelaksanaan eksekusi banyak ditemukan ketidakpastian eksekusi, baik karena Berita Acara tidak dibuat maupun karena tata caranya tidak seksama menerangkan peristiwa yang sebenarnya terjadi, sehingga penting untuk membuat Berita Acara Hal yang sama juga berlaku dalam pelaksanaan putusan secara sukarela.

30 Pasal 15 huruf I UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.

31 Yahya Harahap (A), *Op.cit.*, hal. 13.

32 Yahya Harahap (C), *Op.cit.*, hal. 24.

33 *Ibid.*, hal. 26. Bentuk eksekusi riil juga dapat berbentuk penjualan lelang.

34 RV adalah *Reglement of de Rechtsvordering*, yaitu hukum acara perdata yang berlaku bagi orang Eropa dan timur asing yang berada di Indonesia.



dahulu ditegur untuk mengosongkan dan menyerahkan benda tidak bergerak tersebut kepada pihak yang menang. Eksekusi pengosongan benda tidak bergerak sering terjadi dalam perkara di mana objek sengketanya adalah tanah. Eksekusi tanah dapat berasal dari bentuk eksekusi riil dan eksekusi pembayaran sejumlah uang. Eksekusi tanah yang berasal dari bentuk eksekusi riil dikarenakan sengketa berasal dari adanya sengketa hubungan hukum (misal: waris), sengketa kepemilikan,³⁵ dan lainnya. Sedangkan eksekusi tanah yang berasal dari bentuk eksekusi pembayaran uang adalah terkait dengan tanah yang dibebani Hak Tanggungan (lihat lebih lanjut dalam Pembayaran Sejumlah Uang).

C.3. Pelaksanaan Perbuatan

Eksekusi pelaksanaan perbuatan diatur dalam Pasal 225 HIR dan Pasal 259 RBg yang mengatur apabila seseorang dihukum untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu tetapi ia tidak mau melakukannya, maka hakim tidak dapat memaksanya untuk melakukan pekerjaan tersebut. Ketua pengadilan juga dapat menilai perbuatan tersebut dalam jumlah uang, lalu menghukumnya untuk membayar sebagai pengganti pekerjaan yang harus dilakukannya berdasarkan putusan hakim terdahulu. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 606a dan 606b *Reglement op de Rechtvordering* (RV) tentang penjatuhan *dwangsom* atau uang paksa. Pasal 606a Rv pada intinya mengatur bahwa sepanjang suatu putusan hakim menjatuhkan hukuman selain berupa pembayaran sejumlah uang, maka sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, Pengadilan harus menjatuhkan hukum berupa pembayaran sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa. Pasal 606b Rv pada intinya mengatur bahwa apabila putusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum.

C. 4. Penghentian Perbuatan Tertentu

Eksekusi penghentian perbuatan tertentu merupakan penghukuman kepada tergugat untuk menghentikan sesuatu perbuatan secara nyata dan langsung tanpa adanya sita eksekusi dan/atau lelang oleh pihak tergugat. Eksekusi penghentian suatu perbuatan tertentu merupakan eksekusi riil.

C.5. Pembayaran Sejumlah Uang

Eksekusi pembayaran sejumlah uang diatur dalam Pasal 196 HIR dan Pasal 208 RBg. Jika seseorang enggan secara sukarela melaksanakan putusan yang menghukumnya untuk membayar sejumlah uang, maka apabila sebelum putusan dijatuhkan telah dilakukan sita jaminan, maka sita jaminan itu setelah dinyatakan sah dan berharga menjadi sita eksekutorial. Eksekusi dilakukan dengan cara melelang barang milik pihak yang kalah di depan umum hingga mencukupi jumlah yang harus dibayar, ditambah semua biaya sehubungan dengan pelaksanaan putusan.

Namun apabila sebelumnya belum dilakukan sita jaminan, maka eksekusi dilanjutkan dengan

35 M. Yahya Harahap (D), *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal.43.



menyita sekian banyak barang-barang bergerak, yang apabila tidak cukup boleh termasuk juga barang-barang tidak bergerak milik pihak yang kalah, sehingga cukup untuk membayar jumlah uang yang harus dibayar beserta biaya-biaya pelaksanaan putusan. Penyitaan yang dilakukan ini disebut sita eksekutorial.

D. EKSEKUSI LELANG

Dalam pelaksanaan eksekusi pembayaran sejumlah uang, kerap didapatkan bahwa tergugat tidak melaksanakan prestasinya, sehingga diperlukan eksekusi lelang untuk menjual barang-barang milik tergugat yang telah disita, di mana hasil penjualan lelang tersebut dibayarkan kepada penggugat sesuai amar putusan.

Dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang, setelah tahapan sita eksekusi dilaksanakan barang milik tergugat segera dilelang (lelang eksekusi). Terhadap tata cara lelang ini telah ada peraturan khusus yang mengaturnya secara lebih rinci, yaitu: Pasal 200 ayat (1) HIR dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut:

1. Penjualan dilakukan dengan bantuan kantor lelang;
2. Urutan-urutan barang yang akan dilelang ditunjuk pihak yang terkena lelang, jika ia mau;
3. Jika jumlah yang harus dibayar menurut putusan dan biaya pelaksanaan putusan dianggap telah tercapai, maka pelelangan segera dihentikan. Barang-barang selebihnya dikembalikan kepada pihak yang terkena lelang;
4. Pelelangan harus diumumkan lebih dulu menurut kebiasaan setempat dan baru dapat dilaksanakan 8 hari setelah penyitaan;
5. Jika objek yang dilelang adalah benda tidak bergerak, maka lelang harus diumumkan sebanyak 2 kali dengan selang waktu 15 hari;
6. Jika objek yang dilelang adalah benda tidak bergerak yang nilainya lebih dari Rp.1.000.-, maka lelang harus diumumkan 1 surat kabar yang terbit di kota tempat objek lelang berada paling lambat 14 hari sebelum pelelangan;
7. Jika harga lelang telah dibayar, kepada pembeli diberikan kuitansi tanda lunas dan hak atas barang tidak bergerak tersebut beralih kepada pembeli;
8. Pihak yang terkena lelang, keluarga dan sanak saudaranya harus menyerahkan barang tidak bergerak objek lelang secara kosong kepada pembeli.

Prosedur lelang eksekusi:³⁶

1. Jika setelah 8 hari sejak diberi peringatan termohon eksekusi belum menjalankan putusannya secara sukarela, ketua pengadilan menerbitkan perintah Penetapan Sita Eksekusi.
2. Setelah dilakukan sita eksekusi, jurusita membuat permohonan lelang, berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan melengkapi dokumen-dokumen yang terkait, yaitu:
 - (a) salinan putusan;
 - (b) salinan penetapan *aanmaning*;
 - (c) salinan penetapan sita eksekusi;
 - (d) fotokopi berita acara sita eksekusi;
 - (e) penetapan batas harga;
 - (f) fotokopi penetapan eksekusi;
 - (g) besar tagihan oleh pengadilan;
 - (h) fotokopi bukti kepemilikan;
 - dan (i) bukti pengumuman lelang.

³⁶ Disarikan berdasarkan prosedur yang berlaku di beberapa pengadilan.



3. Jurusita menunjuk penilai untuk membantu menentukan harga kisaran objek lelang sesuai harga pasar dan menetapkan batas harga nilai objek sengketa berdasarkan rekomendasi penilai.
4. Ketua pengadilan menunjuk dan menandatangani penunjukan pejabat penjual lelang untuk dan atas nama termohon eksekusi.
5. Panitera, dibantu dan/atau melalui jurusita, menetapkan dan menentukan syarat lelang, memberitahukan adanya pelaksanaan lelang kepada pemohon dan termohon, serta mengumumkan lelang melalui media massa dan papan pengumuman sebanyak 2 kali setelah berkas dinyatakan lengkap (paling lambat 14 hari sebelum tanggal lelang) dan ada penetapan lelang dari KPKNL.
6. KPKNL menerima pendaftaran penawaran yang diajukan oleh peserta lelang dengan cara memasukkan surat penawaran ke dalam amplop tertutup.
7. KPKNL menentukan pemenang lelang dan melaporkannya kepada ketua pengadilan untuk ditetapkan dan disahkan.
8. Jurusita menerima berita acara pelaksanaan lelang dari KPKNL dan membuat berita acara eksekusi lelang, disertai pengangkatan sita dan menyerahkan berita acara eksekusi lelang kepada pihak-pihak terkait.
9. Tidak ada batas pengajuan permohonan lelang di pengadilan. Jika jangka waktu lelang ulang telah habis dan pembeli masih tidak ada, maka eksekusi tetap dianggap sudah dilaksanakan dan dilaporkan, namun tidak berhasil. Pemohon eksekusi dapat mengajukan permohonan eksekusi yang baru dengan dokumen-dokumen yang diperbarui jika masih menginginkan adanya eksekusi terhadap objek lelang tersebut.³⁷

Merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, proses eksekusi atau lelang eksekusi secara hukum telah selesai jika objek eksekusi atau objek lelang telah diserahkan kepada pemohon eksekusi atau pemenang lelang. Keberatan terhadap penyerahan tersebut harus diajukan dalam bentuk gugatan, bukan perlawanan; (b) Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dan fidusia yang akadnya berdasarkan prinsip syariah merupakan kewenangan peradilan agama sedangkan yang selainnya merupakan kewenangan peradilan umum.

E. EKSEKUSI YANG TIDAK DIDAHULUI DENGAN GUGATAN

Sebagaimana telah disebut, dalam kasus-kasus tertentu, eksekusi tidak melulu harus didahului dengan adanya gugatan karena UU memperbolehkan eksekusi terhadap bentuk-bentuk hukum tertentu yang disamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu: (a) eksekusi grosse akta pengakuan utang; (b) eksekusi hak tanggungan; (c) eksekusi jaminan fidusia.

³⁷ Wawancara Ketua PA Jakarta Pusat, 9 Agustus 2018 dan wawancara dengan Panitera, Panitera Muda Hukum serta jurusita PA Makassar, 2 Agustus 2018. Dalam praktek di PA Makassar, pemohon tidak harus mengajukan permohonan ulang dari awal, tetapi hanya melakukan pengumuman ulang selama jangka waktu 60 hari.



E.1. Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Utang;

Grosse akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," yang mempunyai kekuatan eksekutorial.³⁸ Eksekusi grosse akta pengakuan hutang diatur dalam Pasal 224 HIR yang berbunyi: "Surat asli dari pada surat hipotek dan surat hutang yang diperkuat dihadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya memakai perkataan "Atas nama Undang-Undang" berkekuatan sama dengan putusan hakim."³⁹

E.2. Eksekusi Hak Tanggungan;

Sebagaimana telah disebut sebelumnya, eksekusi tanah yang berasal dari bentuk eksekusi pembayaran uang adalah terkait dengan tanah yang dibebani Hak Tanggungan (HT). Eksekusi pembayaran HT adalah eksekusi jaminan yang objeknya adalah tanah atau benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Adanya HT mengutamakan kreditur tertentu (penggugat/pemohon) terhadap kreditur-kreditur lain,⁴⁰ dan sertipikat HT memuat irah-irah dengan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."⁴¹ Sertipikat HT mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse akta hipotek sepanjang mengenai hak atas tanah.⁴² Irah-irah yang dicantumkan pada sertipikat HT dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada sertipikat HT.⁴³

Tanah yang dapat ditetapkan sebagai objek HT adalah sebagai berikut:

1. Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB);⁴⁴
2. Hak Pakai atas Tanah Negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan;⁴⁵
3. Hak atas tanah berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas dinyatakan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan.⁴⁶ Apabila bangunan, tanaman,

38 Pasal 1 angka 11 UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

39 Jika surat yang demikian itu tidak ditepati dengan jalan damai, maka perihal menjalankannya dilangsungkan dengan perintah dan pimpinan ketua pengadilan, yang dalam daerah hukumnya orang yang berhutang itu diam atau memilih tempat tinggalnya dengan cara yang dinyatakan pada pasal-pasal di atas dalam bagian ini, akan tetapi dengan pengertian, bahwa paksaan badan hanya boleh dilakukan jika sudah diizinkan dengan keputusan hakim. Jika hal menjalankan keputusan itu harus dijalankan sama sekali atau sebahagian di luar daerah hukum pengadilan negeri, yang ketuanya memerintahkan menjalankan itu, maka peraturan-peraturan pada Pasal 195 ayat (2) dan yang berikutnya dituruti.

40 Pasal 1 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

41 *Ibid*, Pasal 14 ayat (2).

42 *Ibid*, Pasal 14 ayat (3).

43 *Ibid*, Penjelasan Pasal 14 ayat (2) dan (3).

44 *Ibid*, Pasal 4 ayat (1).

45 *Ibid*, Pasal 4 ayat (2).

46 *Ibid*, Pasal 4 ayat (4).



dan hasil karya tidak dimiliki oleh pemegang hak atas tanah, pembebasan HT atas benda-benda tersebut hanya dapat dilakukan dengan penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan oleh pemiliknya atau yang diberi kuasa untuk itu olehnya dengan akta otentik;⁴⁷

4. Bangunan Rumah Susun dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMSRS) yang berdiri di atas tanah HM, HGB, atau Hak Pakai yang diberikan oleh negara.⁴⁸

Eksekusi HT ada 3 jenis, yaitu: (a) eksekusi melalui pengadilan; (b) eksekusi atas kekuasaan sendiri; (c) eksekusi melalui penjualan di bawah tangan. Eksekusi melalui pengadilan dilaksanakan berdasarkan titel eksekutorial dari sertifikat HT.⁴⁹ Eksekusi melalui pengadilan dilaksanakan berdasarkan permohonan dari pemegang HT untuk diberikan penetapan dari ketua PN atau PA (jika menggunakan akad syariah) dan ditindaklanjuti dengan proses eksekusi yang berlaku untuk putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sementara itu, eksekusi atas kekuasaan sendiri dilaksanakan berdasarkan janji atau klausul yang diperjanjikan debitur/pemberi HT/tergugat kepada kreditur/pemegang HT/penggugat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), yang berisi apabila debitur cedera janji maka pemegang HT berhak menjual objek HT melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi HT.⁵⁰ Pelaksanaan eksekusi atas kekuasaan sendiri hanya berlaku untuk pemegang HT yang pertama,⁵¹ dan cukup dengan mengajukan permohonan kepada KPKNL setempat untuk dilaksanakan pelelangan umum atas tanah tersebut.

Baik eksekusi melalui pengadilan maupun eksekusi atas kekuasaan sendiri, pemohon wajib mendapatkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan setempat (untuk objek HT yang bersertipikat)⁵² atau Lurah (untuk objek HT yang tidak bersertipikat). Jika sebelum lelang eksekusi dilaksanakan muncul gugatan dari pihak lain selain debitur/termohon, suami atau istri debitur/termohon terkait kepemilikan objek HT, maka lelang eksekusi tersebut tidak dapat dilaksanakan.⁵³

Sedangkan eksekusi melalui penjualan di bawah tangan, dalam hal ini kreditur dapat mengeksekusi (menjual) objek tersebut di bawah tangan, tanpa harus melalui penetapan pengadilan maupun melalui kantor pelelangan umum. Eksekusi penjualan di bawah tangan oleh pemegang HT dapat dilaksanakan jika ada kesepakatan antara pemberi HT dengan pemegang HT, di mana dengan cara tersebut akan diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.⁵⁴

47 *Ibid*, Pasal 4 ayat (5).

48 Pasal 27 UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.

49 Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016, *Op.cit.*, Pasal 14.

50 M.Yahya Harahap (C), *Op.cit.*, hal.198.

51 UU No. 4 Tahun 1996, Pasal 11 ayat (2).

52 Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) PP No. 2 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Jika objek tidak bergerak yang dijamin tidak bersertipikat, surat keterangan diminta dari Lurah.

53 UU No. 4 Tahun 1996, *Op.cit.*, Pasal 6.

54 *Ibid.*, Pasal 20 ayat (2).



E.3. Eksekusi Jaminan Fidusia;

Dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁵⁵ Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,⁵⁶ di mana apabila debitur cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.⁵⁷ Eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara: ⁵⁸ (1) pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia; (2) penjualan objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; (3) penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

F. BIAYA EKSEKUSI

Biaya eksekusi adalah biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan eksekusi. Pada umumnya, biaya eksekusi dibebankan kepada pihak tergugat/termohon.⁵⁹ Namun kewajiban untuk mendahulukan pembayaran biaya eksekusi sama dengan ketentuan mendahulukan biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 121 ayat (4) HIR/Pasal 145 ayat (4) RBg, yakni pembayarannya didahulukan oleh penggugat. Sebab, pelaksanaan putusan dianggap sebagai bagian dari penyelesaian perkara setelah proses memeriksa dan mengadili perkara dan karenanya disebut panjar biaya eksekusi. Setiap pengeluaran biaya eksekusi yang sah didukung oleh bukti, dapat ditagih kembali kepada tergugat sepanjang amar putusan secara tegas menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.⁶⁰ Kalau amar putusan tidak menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara, pihak penggugat “tidak berhak” untuk menagihnya kembali.⁶¹ Kecuali mengenai biaya eksekusi *executorial verkoop*, ada atau tidak amar yang menghukum tergugat membayar biaya perkara, biaya eksekusi tetap dibebankan kepada tergugat/termohon berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) HIR.⁶² Besaran biaya panjar eksekusi ditetapkan oleh ketua pengadilan dan berbeda-beda besarnya untuk setiap pengadilan.⁶³

55 Pasal 15 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

56 *Ibid*, Pasal 15 (2).

57 *Ibid*, Pasal 15 (3).

58 *Ibid*, Pasal 29.

59 Yahya Harahap (A), *Op.cit.*, hal.350.

60 *Ibid*, hal.351

61 *Ibid*.

62 *Ibid*.

63 Wawancara dengan beberapa pejabat pengadilan, *Op.cit*.



G. DELEGASI EKSEKUSI

Ada kemungkinan bahwa barang-barang yang dimohonkan eksekusi berada di luar yurisdiksi pengadilan di mana sengketa/perkara diputus. Dalam hal demikian, eksekusi dilaksanakan dengan pendelegasian sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal 195 HIR/206 RBg. Pendelegasian eksekusi adalah permintaan bantuan kepada pengadilan lain untuk melaksanakan eksekusi sesuai dengan surat penetapan yang disampaikan kepadanya dengan tata cara sebagai berikut:⁶⁴

1. Ketua pengadilan membuat surat penetapan yang isinya memerintahkan kepada panitera atau jurusita pengadilan yang memutuskan perkara melalui panitera atau jurusita pengadilan tempat objek yang akan dilaksanakan eksekusinya. Surat penetapan tersebut merinci segala hal yang dieksekusi secara jelas, misal: luas, batas, ukuran, merek, dan lain-lain. Surat penetapan eksekusi kemudian dikirim kepada pengadilan tempat objek eksekusi berada disertai surat pengantar ketua pengadilan atau panitera atas nama ketua pengadilan.
2. Pengadilan yang menerima permintaan eksekusi segera melaksanakan eksekusi sesuai dengan penetapan eksekusi dan tidak dibenarkan menilai isi penetapan eksekusi. Jika eksekusi telah dilaksanakan, maka ketua pengadilan yang melaksanakan eksekusi tersebut segera membuat berita acara eksekusi dan mengirimkannya kepada pengadilan yang meminta pelaksanaan eksekusi.
3. Pengadilan yang meminta eksekusi dilaksanakan menaksir biaya eksekusi menurut kebutuhan di lapangan. Teknis pengiriman biaya ini bisa dilakukan sebelum eksekusi dilaksanakan, atau bersama-sama dengan surat permintaan eksekusi dikirimkan, atau bisa juga setelah eksekusi dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan. Jika biaya eksekusi ternyata kurang dari kebutuhan riil dalam pelaksanaan eksekusi tersebut, pengadilan yang menerima permintaan eksekusi dapat meminta tambahan biaya eksekusi kepada pengadilan yang meminta eksekusi dengan melampirkan kebutuhan riil yang telah dikeluarkan atau yang dibutuhkan.

H. PENANGGUHAN EKSEKUSI

Eksekusi tidak dapat ditunda kecuali ada alasan hukum yang sifatnya eksepsional dan sementara, antara lain:⁶⁵ (a) alasan perikemanusiaan. Penerapan alasan kemanusiaan dalam pelaksanaan eksekusi hanya bersifat sementara, yang biasanya terbatas dalam jangka waktu 3 hingga 6 bulan atau dalam jangka waktu tertentu yang patut menurut keadaan, untuk memberi kelonggaran kepada tergugat; (b) adanya perlawanan dari pihak ketiga (*derden verzet*). Berdasarkan Pasal 195 HIR, pihak ketiga diberi hak mengajukan perlawanan terhadap eksekusi atas dasar adanya hak milik, di mana objek eksekusi merupakan milik pihak yang mengajukan perlawanan dan eksekusi dilarang dilaksanakan terhadap milik pihak ketiga. Penundaan eksekusi baru dapat dilaksanakan apabila perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga itu telah diperiksa dengan cara seksama dan teliti. Jika hasil pemeriksaan terbukti benar bahwa barang yang akan dieksekusi itu barang milik pelawan, maka eksekusi harus ditunda sampai perlawanan memperoleh

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 284-306.



putusan yang berkekuatan hukum tetap, agar tidak ada pertentangan antara eksekusi dengan putusan perlawanan dari pihak ketiga; (c) objek eksekusi masih dalam pemeriksaan perkara lain, agar tidak terjadi putusan yang saling bertentangan; (d) adanya PK,⁶⁶; (e) penghapusan *dwangsom*.

⁶⁶ Meski Pasal 66 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan PK tidak menghambat eksekusi, namun dalam praktik, untuk menghindari adanya pertentangan putusan, eksekusi ditangguhkan jika ada pengajuan PK.



BAGIAN III.

TEMUAN PERMASALAHAN EKSEKUSI PERDATA

A. PERKARA KELUARGA DI PERADILAN UMUM DAN PERADILAN AGAMA

A.1. Konsep, Kerangka Hukum, dan Ruang Lingkup

A.1.1 Peradilan Umum

Lingkup perkara perdata keluarga di peradilan umum meliputi: perceraian, warisan dan wasiat. Asesmen Awal ini difokuskan pada perkara perceraian sebagai perkara keluarga yang paling banyak masuk ke pengadilan.

Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.⁶⁷ Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat: (a) menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami; (b) menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak; dan (c) menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.⁶⁸ Putusnya perkawinan karena perceraian berakibat pada: ⁶⁹

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
2. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Bila bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri.

Terhadap suami atau istri yang berstatus Aparatur Sipil Negara/ASN (dahulu Pegawai Negeri Sipil/PNS) dan hendak bercerai, peraturan perundang-undangan menetapkan aturan khusus sebagai berikut:⁷⁰

1. Apabila perceraian terjadi atas kehendak ASN pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan mantan istri dan anak-anaknya;
2. Pembagian gaji tersebut ialah 1/3 untuk ASN pria yang bersangkutan, 1/3 untuk mantan

67 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 20 ayat (1).

68 *Ibid*, Pasal 24 ayat (2).

69 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf b.

70 PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP No. 45 Tahun 1990, Pasal 8.



- istrinya, dan 1/3 untuk anak atau anak-anaknya;
3. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh ASN pria kepada mantan istrinya ialah setengah dari gajinya;
 4. Pembagian gaji kepada mantan istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzina, dan atau melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
 5. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari mantan suaminya;
 6. Ketentuan tersebut tidak berlaku, apabila istri minta cerai karena dimadu, dan atau suami berzina, dan atau suami melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
 7. Apabila mantan istri ASN yang bersangkutan menikah lagi, maka haknya atas bagian gaji dari mantan suaminya menjadi hapus dihitung mulai ia menikah lagi.

Baik HIR maupun RBg tidak mengatur secara khusus eksekusi putusan perdata keluarga, karena itu pelaksanaan eksekusinya mengikuti aturan yang diatur dalam HIR dan RBg sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II.

A.1.2 Peradilan Agama

Peradilan agama memiliki kewenangan absolut yang tercantum dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kewenangan ini salah satunya mencakup sengketa di antara orang-orang beragama Islam dalam bidang perkawinan, di mana terdapat setidaknya 22 jenis sengketa yang menjadi wewenang peradilan agama dalam bidang perkawinan, mulai dari dispensasi kawin; pencegahan perkawinan; pembatalan perkawinan; gugatan nafkah; gugatan cerai; permohonan cerai talak; penyelesaian harta bersama; hingga pengasuhan anak.⁷¹ Sehubungan dengan itu, asesmen awal ini difokuskan pada: eksekusi perkara perceraian dan akibat yang muncul akibat perceraian, meliputi kewajiban untuk nafkah anak dan nafkah mantan istri; hak asuh anak (*hadhanah*); dan pembagian harta bersama (*gono-gini*) sebagai perkara yang paling banyak masuk ke pengadilan agama.

Dalam lingkup peradilan agama, putusannya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.⁷²

71 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penjelasan Pasal 49 Angka 37.

72 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 114.



a. Cerai Talak

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang PA yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.⁷³ Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada PA yang melingkupi tempat tinggal istri disertai alasan dan meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.⁷⁴ Putusan cerai talak dibagi menjadi 2 kategori, yaitu putusan perkara cerai talak yang amarnya disertai pembebanan nafkah *iddah*,⁷⁵ *mut'ah*,⁷⁶ *madhliyah* (nafkah lampau),⁷⁷ dan putusan cerai talak yang amarnya tanpa pembebanan kewajiban nafkah kepada suami.⁷⁸

Pembebanan membayar nafkah *madhliyah*, *iddah*, dan *mut'ah* kepada suami yang mengajukan cerai talak di PA dapat dijatuhkan oleh hakim PA dengan 2 macam cara, yaitu:

Ditetapkan oleh hakim secara *ex officio* dalam hal kewajiban suami membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada istri sepanjang istri tidak terbukti nusyuz (meninggalkan perintah suami) sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Dijatuhkan oleh hakim atas dasar adanya tuntutan balik (*rekonvensi*) dari pihak istri kepada suami untuk membayar nafkah *madhliyah*, nafkah *iddah*, dan *mut'ah*.

Dalam menentukan nafkah anak dan nafkah istri berupa *iddah*, *mut'ah*, dan *madhliyah* tersebut, PA mengikuti ketentuan yang diatur dalam KHI dan bukan PP No. 45 Tahun 1990.⁷⁹ Permohonan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.⁸⁰

73 *Ibid*, Pasal 117.

74 *Ibid*, Pasal 129.

75 Yaitu nafkah yang wajib diberikan kepada istri yang ditalak dan nafkah ini berlangsung selama 3-12 bulan bergantung pada kondisi haid istri yang dicerai.

76 Yaitu pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhkan talak berupa uang atau benda lainnya.

77 Yaitu nafkah yang tidak diberikan suami kepada istri karena alasan-alasan tertentu baik disengaja maupun tidak disengaja atau disebut nafkah lampau.

78 Tidak ada data pasti yang dapat menunjukkan berapa jumlah putusan terkait putusan cerai talak yang amarnya disertai pembebanan dan tidak disertai pembebanan. Namun, berdasarkan data sementara dari SIPP Nasional MA Periode 1 Januari 2017 - 25 Januari 2018 yang diambil secara random, dapat dilihat bahwa putusan cerai talak yang amarnya disertai dengan pembebanan kepada suami untuk membayar nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhliyah* berada di angka 88,43% atau sekitar 89.089 perkara dari total keseluruhan perkara cerai talak yang diputus di PA di seluruh Indonesia, dan sebaliknya amar putusan cerai talak yang amarnya tanpa ada pembebanan sebesar 11,57%. Perkara tersebut sudah termasuk perkara cerai talak yang diputus secara *verstek* (diputus tanpa kehadiran tergugat) maupun dihadiri oleh kedua belah pihak (suami-istri). Sedangkan untuk putusan cerai talak yang amarnya "murni" atau tanpa pembebanan kepada pihak suami untuk membayar nafkah *iddah*, *madhliyah*, dan *mut'ah* hanya sebesar 11,57% atau sekitar 11.656 perkara dari total keseluruhan perkara cerai talak yang telah diputus, baik yang diputus secara *verstek* maupun dihadiri oleh kedua belah pihak.

79 Wawancara dengan beberapa pejabat pengadilan, *Op.cit*. Pasal 8 ayat (2) PP No. 45 Tahun 1990 mengatur bahwa suami wajib menafkahi bekas istrinya sebesar ½ dari gajinya jika tidak punya anak, 1/3 dari gaji jika punya anak sampai istri tersebut menikah lagi, dan 1/3 lagi untuk anak sampai anaknya dewasa.

80 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 66 ayat (5).



b. Cerai Gugat

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada PA yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.⁸¹ Salah satu akibat yang muncul karena perceraian adalah hak asuh anak yang dalam hukum Islam disebut sebagai *hadhanah*. *Hadhanah* dapat didefinisikan sebagai pemeliharaan atau pengasuhan anak. Dalam hukum Islam, semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, yaitu 21 tahun.⁸² Hal ini menegaskan bahwa suami yang berkewajiban membayar biaya *hadhanah* bila anak berada di dalam pengasuhannya dan membayar biaya nafkah anak per bulan jika anak berada di dalam pengasuhan istri.

Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.⁸³ Namun, tidak seperti dalam cerai talak di mana istri mendapatkan nafkah *iddah* dan *mut'ah*,⁸⁴ dalam cerai gugat istri tidak demikian adanya. Sebab, ketika istri mengajukan cerai gugat, maka ia dianggap mampu untuk membiayai dirinya sendiri.⁸⁵ Meski demikian dalam praktiknya ditemukan putusan MA yang memutuskan istri bisa mendapatkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam cerai gugat.⁸⁶

Dalam memeriksa permohonan cerai talak maupun gugatan cerai, hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata yang berlaku di peradilan umum, yakni mengikuti HIR/RBg, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam UU.

A.2. Temuan Hambatan Eksekusi dalam Perkara Keluarga

1. Tidak adanya mekanisme yang mampu memastikan pembayaran nafkah anak dan/atau nafkah istri oleh tergugat;

Eksekusi pembayaran nafkah anak dan/atau nafkah istri adalah salah satu eksekusi yang sering dimohonkan baik ke PN maupun PA. Dalam ruang lingkup peradilan umum, baik nafkah anak dan nafkah istri dapat dimintakan ke suami.⁸⁷

Pada tataran implementasi, cukup banyak suami yang dihukum membayar nafkah anak dan/atau nafkah istri per bulan berdasarkan putusan perceraian tidak mau melaksanakan kewajibannya

81 KHI, *Op.cit.*, Pasal 132 angka (1).

82 *Ibid.*, Pasal 156 huruf d.

83 UU No. 7 Tahun 1989, *Op.cit.*, Pasal 86 ayat (1).

84 KHI, *Op.cit.*, Pasal 149.

85 Wawancara Direktur LBH Makassar, 2 Agustus 2018.

86 Wawancara Ketua PA Tangerang, 30 Juli 2018.

87 Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.



tersebut, sehingga istri mengajukan permohonan eksekusi nafkah anak dan/atau nafkah istri ke pengadilan. Hukuman pembayaran nafkah anak dan/atau nafkah istri pada praktiknya sulit dilaksanakan karena sangat bergantung pada itikad baik dari suami sebagai termohon eksekusi. Apalagi jika kemudian termohon beralasan bahwa ia kehilangan pekerjaannya, sehingga tidak mampu membayar nafkah. Belum ada mekanisme yang mampu memastikan termohon tidak lalai melaksanakan kewajibannya untuk membayar nafkah anak dan/atau nafkah istri secara rutin, sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dan perempuan.

Temuan ini tidak menampik adanya keberhasilan pengadilan, terutama PA dalam proses *aanmaning* yang kerap mencapai perdamaian.⁸⁸ Hal ini dikarenakan PA mencoba menggunakan pendekatan bahwa pihak yang berperkara adalah keluarga sehingga sebaiknya masalah ini bisa diselesaikan secara baik-baik.⁸⁹ Namun, adanya perdamaian tidak serta merta menjamin kepatuhan tergugat membayar nafkah secara konsisten, sebab ditemukan juga bahwa meski perdamaian tercapai dan tergugat setuju untuk membayar nafkah anak dengan mengangsur, tetapi beberapa waktu tetapi kemudian termohon kembali tidak membayarkan nafkah anak, hingga pemohon kembali mengajukan eksekusi hak nafkah anak.⁹⁰

2. Tidak adanya mekanisme yang mengikat pihak ketiga (instansi tempat termohon bekerja) untuk memastikan eksekusi pembayaran nafkah oleh termohon yang mangkir;

Dalam beberapa kasus perceraian ditemukan bahwa PN dan PA telah berupaya untuk memastikan pembayaran nafkah anak dengan cara memberikan salinan putusan perceraian dan permohonan kepada pimpinan dan/atau bendaharawan instansi tempat mantan suami bekerja agar memotong gaji mantan suami secara otomatis per bulan guna pembayaran nafkah anak.⁹¹ Pengadilan juga banyak menyarankan mantan istri untuk mengajukan permohonan serupa dengan melampirkan salinan putusan perceraian kepada instansi tempat mantan suami bekerja.⁹² Namun, secara umum, pendekatan ini tidak bisa memastikan termohon eksekusi membayar nafkah anak sesuai amar putusan perceraian. Sebab, hampir semua instansi menolak dengan alasan putusan hanya mengikat suami istri yang bercerai, bukan instansi tersebut, dan instansi tempat mantan suami bekerja tidak dicantumkan sebagai pihak yang dihukum untuk melakukan sesuatu dalam amar putusan.⁹³ Didapati pula bahwa keacuhan instansi tempat mantan suami bekerja disebabkan karena mantan suami mengancam

88 Wawancara dengan beberapa pejabat pengadilan, *Op.cit.*

89 Jika perdamaian terjadi, pemohon berjanji akan membayar nafkah anak dan/atau nafkah istri yang belum dilakukan dan perdamaian tersebut dicantumkan dalam Berita Acara *Aanmaning*.

90 Wawancara Ketua PA Serang, *Op.cit.*,

91 Wawancara dengan beberapa pejabat pengadilan, *Op.cit.*

92 *Ibid.*

93 *Ibid.* Dalam satu kasus pernah ditemukan instansi tempat mantan suami bekerja (BUMN) yang mendukung pembayaran nafkah dengan memotong gaji mantan suami secara otomatis dan menyerahkannya ke mantan istri, namun kondisi tersebut hanya berlangsung selama beberapa bulan, sebagaimana disampaikan Panitera PA Tangerang pada 30 Juli 2018 semasa menjadi Panitera di PA Cibinong. Pengalaman lainnya ada di Nusa Tenggara Barat di mana putusan PA diberikan kepada kepala kantor mantan suami untuk dilaksanakan. Kepala kantor kemudian memerintahkan bendahara kantor untuk memperhatikan instruksi sebagaimana yang terdapat dalam putusan, sebagaimana disampaikan Panitera PA Jakarta Selatan dalam wawancara pada 31 Juli 2018.



bendaharawan untuk tidak mencampuri urusan rumah tangganya.⁹⁴ Bahkan, dalam beberapa kasus banyak juga mantan suami yang justru mangkir dari pekerjaan sebab gaji yang diterima tinggal 1/3 saja.

3. Amar putusan terkait hak asuh anak bersifat konstitutif sehingga tidak dapat dieksekusi;

Sebagaimana telah disebut, salah satu akibat perceraian adalah hak asuh anak yang ditetapkan dalam putusan. Dalam perkara perceraian yang juga meminta amar putusan berupa hak asuh anak, pengadilan akan memutus dalam amar putusan berupa: "Menetapkan anak bernama lahir di bawah perwalian" Merujuk pada penjelasan 3 jenis putusan menurut sifatnya, amar putusan terkait hak asuh anak sebagaimana di atas bersifat konstitutif, yaitu putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru.⁹⁵ Putusan konstitutif tidak mengandung unsur penghukuman, karena tidak memuat hak-hak atas suatu prestasi tertentu, sehingga tidak diperlukan pelaksanaan putusan sebagai tindakan lanjutan.⁹⁶ Amar putusan terkait hak asuh anak tidak mengandung kata "menghukum" atau "memerintah" yang merupakan kata yang digunakan dalam amar putusan *condemnatoir*, yang menghukum salah satu pihak yang berperkara. Ketika amar putusan konstitutif tidak diputus bersama dengan amar *condemnatoir*, sudah tentu tidak dapat dilakukan eksekusi atas amar putusan tersebut.

Terkait eksekusi hak asuh anak, Prof. Dr. H. Abdul Manan menambahkan bahwa putusan hakim tentang *hadhanah* dalam peradilan agama haruslah jelas dan tegas tidak perlu adanya interpretasi lagi dari pihak-pihak yang terkait.⁹⁷ Amar putusan *hadhanah*, berbunyi sebagai berikut: (1) mengabulkan gugatan penggugat; (2) menetapkan anak bernama bin/binti berada di bawah pemeliharaan penggugat; (3) menghukum tergugat untuk menyerahkan anak bernama bin/binti kepada penggugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Pada amar putusan tersebut, poin 2 bersifat deklaratoir dan poin 3 bersifat *condemnatoir*, di mana keduanya mengatur mengenai *hadhanah*. Ketika amar non *condemnatoir* diatur bersama dengan amar *condemnatoir*, barulah hak penggugat yang bersifat non *condemnatoir* tersebut dapat dieksekusi jika tergugat tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela.⁹⁸

Permasalahan amar putusan konstitutif ini yang menjadi penyebab utama hak asuh anak sulit dan bahkan tidak bisa dieksekusi. Dari hasil asesmen, Tim Peneliti mendapatkan fakta bahwa amar putusan hak asuh anak yang konstitutif ini belum disadari sebagai permasalahan utama mengapa eksekusi hak asuh anak sulit dan bahkan tidak bisa dilaksanakan. Pengadilan banyak berkuat dengan permasalahan ketiadaan regulasi terkait hak asuh anak dan

94 Wawancara Direktur LBH Apik Makassar, *Op.cit*.

95 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op.cit*.

96 R. Soeparmo, *loc.cit*.

97 Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP, M.Hum., *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 437.

98 *Loc.cit*, amar non *condemnatoir* yang dimaksud Abdul Manan di sini adalah amar deklaratoir. Menurut Abdul Manan, amar "menetapkan anak bernama bin/binti berada di bawah pemeliharaan penggugat" dalam putusan hakim tentang *hadhanah* adalah amar deklaratoir, bukan amar konstitutif sebagaimana menurut pendapat Retnowulan Sutantio dan Yahya Harahap. Baik amar konstitutif maupun amar deklaratoir keduanya adalah amar yang tidak mengandung penghukuman (non *condemnatoir*).



permasalahan yang muncul di lapangan saat pengadilan melalui jurusita mendatangi kediaman pihak yang menguasai anak tersebut. Pada akhirnya, pengadilan menggunakan pendekatan kekeluargaan kepada pihak yang menguasai anak tersebut agar anak dapat diserahkan kepada pihak yang mendapatkan hak asuh anak dalam amar putusan.

4. Minimnya regulasi terkait tata cara eksekusi hak asuh anak;

Sebagaimana telah disebut, eksekusi dibagi menjadi 3, yaitu: (1) eksekusi riil; dan (2) membayar sejumlah uang; dan (3) melaksanakan suatu perbuatan. Pengadilan menyatakan bahwa sulit untuk menggolongkan eksekusi hak asuh anak ke dalam jenis-jenis eksekusi yang telah ada mengingat objeknya adalah orang, yaitu anak. Prosedur eksekusi hak asuh anak pun tidak diatur secara tegas dalam HIR atau RBg, atau peraturan perundangan lain yang berlaku khusus.

Selain faktor regulasi, ada beberapa kendala lainnya dalam eksekusi hak asuh anak. Pertama, potensi melanggar hak asasi manusia jika anak diambil paksa mengikuti amar putusan perceraian,⁹⁹ sehingga dibutuhkan pendekatan yang humanis terhadap orangtua dan anak dalam eksekusi hak asuh anak.¹⁰⁰ Meski demikian, terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa pengadilan mempunyai upaya paksa dalam melaksanakan putusan, yaitu dengan mengambil anak tersebut secara paksa dan menyerahkan kepada pihak yang mendapatkan hak asuh anak.¹⁰¹

Minimnya regulasi tersebut juga kerap menjadi alasan bagi pengadilan untuk meneruskan tanggung jawab tersebut ke pihak lain, dalam hal ini kepolisian, di mana dalam berbagai kasus sering ditemukan termohon membawa pergi jauh anak hingga berpindah wilayah pengadilan untuk mempersulit eksekusi.¹⁰² Merespon tindakan ini pengadilan sebagai pihak yang bertanggung jawab melaksanakan eksekusi justru kerap memberi saran untuk melaporkan tindakan termohon ke polisi agar diproses secara pidana.¹⁰³

Hal yang sama juga terjadi dalam hal eksekusi hak asuh anak di pengadilan negeri. Kendati tidak diatur secara khusus dalam hukum positif, eksekusi terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian tetap harus dilaksanakan demi menjaga kewibawaan pengadilan di

99 Wawancara Ketua PA Tangerang, 30 Juli 2018.

100 Dalam wawancara dengan Ketua PA Serang, 6 Agustus 2018, diceritakan satu contoh kasus di mana amar putusan perceraian memerintahkan tergugat untuk menyerahkan anak kepada penggugat tetapi tergugat tidak melaksanakannya secara sukarela. Anak masih berada pada tergugat dan keluarganya dan orang tua tergugat juga mempengaruhi tergugat untuk tidak menyerahkan anak tersebut. Diperlukan waktu kurang lebih 2 bulan bagi PA Serang untuk melaksanakan eksekusi karena panitera dan jurusita harus bolak balik mendatangi tergugat dan orang tuanya untuk memberikan penjelasan secara baik-baik agar mau menyerahkan anak tersebut. Akhirnya, tergugat dan orangtuanya mau menyerahkan anak tersebut setelah diberikan pemahaman berkali-kali dan terdapat pelibatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yang berada di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, lurah, dan polisi. Secara umum, pelibatan KPAI terjadi ketika eksekusi hak asuh anak menarik perhatian publik atau pemohon (seringkali adalah mantan istri) meminta bantuan KPAI. Sementara untuk pelibatan P2TP2A, terdapat rapat koordinasi rutin antara pemerintah kabupaten/kota bersama PA, PN dan P2TP2A untuk membahas permasalahan perempuan dan anak termasuk mengenai eksekusi hak nafkah anak dan hak asuh anak.

101 Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP, M.Hum. *Op.cit.*, hal. 436.

102 Wawancara Ketua LBH Apik Makassar, *Op.cit.*

103 *Ibid.*



samping harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi objek eksekusi.¹⁰⁴

5. Perubahan eksekusi harta bersama dari melaksanakan suatu perbuatan ke pembayaran sejumlah uang.

Dalam eksekusi harta bersama ditemukan harta bersama yang tidak dapat dieksekusi (*non eksekutabel*) misalnya bangunan rumah yang merupakan harta bersama berdiri di atas tanah milik tergugat dan rumah yang menjadi harta bersama tetap ditempati oleh tergugat. Eksekusi terhadap harta bersama termasuk dalam eksekusi melaksanakan suatu perbuatan. Ketika perbuatan tertentu yang dimandatkan dalam putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, maka pelaksanaannya dapat dinilai dalam sejumlah uang yang teknis pelaksanaannya sama seperti eksekusi pembayaran sejumlah uang sebagaimana diatur dalam Pasal 225 HIR/Pasal 259 RBg. Dalam hal ini, pemohon eksekusi harus mengajukan permohonan penggantian hukuman melakukan suatu perbuatan menjadi hukuman pembayaran sejumlah uang,¹⁰⁵ dengan menyebut secara jelas jumlah uang yang dimohonkan dalam permohonannya tersebut. Perubahan ini akan mempengaruhi pelaksanaan eksekusi yang jika dikabulkan akan menjadi eksekusi pembayaran sejumlah uang.

B. PERKARA GUGATAN SEDERHANA

B.1. Konsep dan Kerangka Hukum

Penyelesaian gugatan sederhana diterapkan berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Regulasi tersebut lahir dilatar belakangi perkembangan hubungan hukum di bidang ekonomi dan keperdataan lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana, sedangkan penyelesaian perkara perdata sebagaimana diatur dalam HIR, RBg dan peraturan lain mengenai hukum acara perdata, dilakukan dengan pemeriksaan tanpa membedakan lebih lanjut nilai objek dan gugatan serta sederhana tidaknya pembuktian sehingga untuk penyelesaian perkara sederhana memerlukan waktu yang lama.¹⁰⁶

Pasal 1 ayat (1) Perma tersebut menjelaskan penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200.000.000 dan diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana.¹⁰⁷ Perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan khusus, dan sengketa hak atas tanah tidak dapat diselesaikan menggunakan mekanisme gugatan sederhana.¹⁰⁸

¹⁰⁴ Retno Wulansari, *Eksekusi Putusan terhadap Pemeliharaan Anak Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, Jurnal Yuridis Vol. 2 No. 1, Juni 2015, hal. 78-94.

¹⁰⁵ Drs. H. Sarmin, M.H., *Eksekusi Putusan Pembagian Rumah Harta Bersama di Atas Tanah Milik Tergugat*, Makalah, Lamongan, 2013.

¹⁰⁶ Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, diktum "Menimbang."

¹⁰⁷ *Ibid*, Pasal 3 ayat (1).

¹⁰⁸ *Ibid*, Pasal 3 ayat (2).



Para pihak dalam perkara gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang berdomisili dalam wilayah hukum yang sama dan masing-masing wajib datang ke persidangan.¹⁰⁹ Sesuai rapat pembahasan Perma, penggugat yang memiliki domisili yang berbeda dengan tergugat, dapat mengajukan gugatan sepanjang ia menunjuk kuasa hukum yang domisilinya sama dengan tergugat, dan melaluinya penggugat mengajukan gugatan ke PN tempat tergugat berdomisili.¹¹⁰

Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana masing-masing juga tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Tidak ada penjelasan lebih lanjut dengan yang dimaksud dengan “memiliki kepentingan hukum yang sama.”¹¹¹

Dalam penyelesaian gugatan sederhana, dikenal adanya pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan sebelum memeriksa pokok perkara. Sidang pendahuluan ini bermaksud untuk menilai sederhana atau tidaknya pembuktian kasus tersebut.¹¹² Jika Hakim menilai bahwa pembuktian dalam perkara tersebut sulit, maka ia harus membuat penetapan yang intinya menyatakan bahwa perkara tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.¹¹³ Namun, jika hakim berpendapat bahwa pembuktiannya sederhana, ia akan segera menetapkan hari sidang.¹¹⁴ Gugatan sederhana diperiksa dan diputus pada pemeriksaan tingkat pertama oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan.¹¹⁵

Pada sidang hari pertama, hakim wajib mengupayakan perdamaian. Upaya perdamaian dalam Perma ini mengecualikan prosedur mediasi yang diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.¹¹⁶ Selain mengupayakan perdamaian di pengadilan, hakim juga memberi kesempatan kepada para pihak untuk melakukan upaya damai di luar persidangan.¹¹⁷ Upaya damai dapat dilakukan selama proses persidangan sepanjang hakim belum membacakan putusan. Namun, jika pada sidang hari pertama, para pihak tidak bisa didamaikan, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Dalam hal tercapai perdamaian, hakim membuat putusan akta perdamaian yang mengikat para pihak dan terhadapnya tidak dapat diajukan

109 *Ibid*, Pasal 4 ayat (3) dan (4).

110 Mahkamah Agung - Kelompok Kerja Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana, Rapat Pembahasan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Perma No. 2 Tahun 2015, Jakarta, 2016

111 *Ibid*, yang dimaksud memiliki kepentingan hukum yang sama misalnya adalah suami dan istri. Penjelasan ini sudah diterapkan oleh hakim di PN Jakarta Utara dalam putusan No. 10/Pdt.G.S/2017/PN.Jkt.Utr antara PT. Bank BRI, Kantor Cabang Tanjung Priok, Unit Plumpang melawan Siti Juleha (tergugat I) dan Suhandi (tergugat II), di mana para tergugat merupakan suami istri. Penafsiran lain dari “kepentingan hukum yang sama” juga terdapat dalam putusan No. 12/Pdt.G.S/2017/PN Jkt Utr. Dalam perkara tersebut, PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kebayoran, Unit Pademangan Timur menggugat Riyanti (tergugat I), Wahyu Eko Saputro (tergugat II), dan Sudarto (tergugat III). Menurut penjelasan Hakim Ramses Pasaribu yang mengadili perkara tersebut para tergugat melakukan pinjaman kredit kepada penggugat (BRI) dengan menggunakan mekanisme penjamin. Tergugat I meminjam uang dengan jaminan tanah dan rumah dengan bukti kepemilikan surat pernyataan jual beli satu unit rumah atas nama tergugat III.

112 *Ibid*, Pasal 11 ayat (2).

113 *Ibid*, Pasal 11 ayat (3).

114 *Ibid*, Pasal 12.

115 *Ibid*, Pasal 5 ayat (1).

116 *Ibid*, Pasal 15 ayat (2).

117 *Ibid*, Pasal 14 ayat (1).



upaya hukum apapun.¹¹⁸ Dalam hal tercapai perdamaian di luar persidangan, para pihak wajib melaporkan kepada hakim yang menangani kasus tersebut. Jika tidak dilaporkan, maka hakim tidak terikat dengan perdamaian tersebut. Jika perdamaian gagal, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan.¹¹⁹ Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan.¹²⁰

Hakim tunggal harus sudah mengucapkan putusan dalam waktu paling lama 25 hari kerja sejak hari sidang pertama. Para pihak yang tidak puas dengan putusan hakim tunggal dapat mengajukan keberatan yang diajukan bersamaan dengan memori keberatan secara tertulis kepada ketua pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Perma No. 2 Tahun 2015.¹²¹

Keberatan beserta memori keberatan diajukan dalam waktu paling lambat 7 hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan.¹²² Pengadilan harus menyampaikan keberatan beserta memori keberatan kepada termohon paling lambat 3 hari sejak pengadilan menerima keberatan dan memori keberatan.¹²³ Termohon harus menyampaikan dan menyerahkan memori kontra keberatan paling lambat 3 hari setelah pemberitahuan keberatan.¹²⁴ Pemeriksaan keberatan dilakukan oleh hakim majelis - yang terdiri dari tiga orang - pada PN yang sama, yang dipimpin oleh hakim senior yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan.¹²⁵ Pemeriksaan pada tingkat keberatan dilakukan hanya atas dasar: putusan dan berkas gugatan sederhana, permohonan keberatan dan memori keberatan; dan kontra memori keberatan dan tidak ada pemeriksaan tambahan.¹²⁶ Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 hari setelah tanggal penetapan majelis hakim dan disampaikan kepada para pihak paling lambat 3 hari sejak putusan diucapkan.¹²⁷ Putusan keberatan berkekuatan hukum tetap terhitung sejak disampaikannya pemberitahuan putusan, dan merupakan putusan terakhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, maupun PK.¹²⁸

Mengacu pada Pasal 31 Perma No. 2 Tahun 2015, eksekusi gugatan sederhana dilakukan secara sukarela. Namun, jika putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku,¹²⁹ yaitu sebagaimana untuk gugatan biasa yang diatur dalam HIR untuk gugatan biasa.

118 *Ibid*, Pasal 15 ayat (3) dan (4).

119 *Ibid*, Pasal 15 ayat (5).

120 *Ibid*, Pasal 17.

121 *Ibid*, Pasal 21 ayat (1).

122 *Ibid*, Pasal 22 ayat (1).

123 *Ibid*, Pasal 24 ayat (1).

124 *Ibid*, Pasal 25 ayat (2).

125 *Ibid*, Pasal 25 ayat (2).

126 *Ibid*, Pasal 26 ayat (2) dan (3).

127 *Ibid*, Pasal 29 ayat (1).

128 *Ibid*, Pasal 30.

129 *Ibid*, Pasal 31 ayat (2) dan (3).



B.2. Temuan Eksekusi Perkara Gugatan Sederhana

1. Sebagian putusan perkara gugatan sederhana dilaksanakan secara sukarela;

Berdasarkan studi lapangan, secara umum belum ditemukan adanya hambatan dalam eksekusi perkara gugatan sederhana dan ditemukan banyak perkara gugatan sederhana yang eksekusinya dijalankan secara sukarela.¹³⁰

Di PN Jakarta Utara misalnya, pada Januari 2017 hingga Maret 2018 terdapat 28 perkara gugatan sederhana dengan rincian 25 perkara di tahun 2017 dan 3 perkara di tahun 2018.¹³¹ Dari jumlah perkara tersebut, 1 perkara di antaranya gugur, 6 perkara berakhir damai di pengadilan, dan 8 perkara dicabut karena para pihak sepakat untuk diselesaikan secara damai di luar pengadilan. Namun para pihak (sebagian besar adalah bank dengan para nasabahnya) lebih memilih mencabut perkara dibanding menyerahkan akta perdamaian ke pengadilan. Pencabutan seperti ini juga banyak terjadi di PN Yogyakarta dan PN Tangerang.¹³²

Di PN Sumedang, eksekusi putusan gugatan sederhana terhadap pembayaran uang kerohiman pembangunan Waduk Jatigede tidak mengalami kendala.¹³³ Menurut Ketua PN Sumedang, pemerintah, dalam hal ini Satuan Kerja Pembangunan Waduk Jatigede, selalu melaksanakan putusan meski tidak selalu segera sesaat setelah putusan dibacakan, karena tergantung kesediaan anggaran pemerintah. Hal yang sama juga diakui oleh Harry Kamajaya, staf pada Satuan Kerja Pembangunan Waduk Jatigede sebagai wakil pemerintah dalam perkara gugatan sederhana di PN Sumedang. Menurutnya, pembayaran uang kerohiman oleh pemerintah dilakukan tergantung kesediaan dana pemerintah, biasanya dibayarkan per tahun anggaran, yakni setiap bulan Desember dan dibayarkan langsung ke rekening penggugat.

Wawancara dengan beberapa pejabat PN mengungkap bahwa banyak perkara gugatan sederhana selesai dengan perdamaian dan tidak ada kendala dalam melakukan eksekusi gugatan sederhana jika para pihaknya adalah perbankan dengan individu, karena biasanya diselesaikan dengan menjadwalkan ulang pembayaran utang.¹³⁴ Hal ini diduga sedikit banyak dipengaruhi adanya peran aktif hakim tunggal dalam persidangan dan kewajiban penggugat dan tergugat untuk hadir langsung di persidangan.

130 Wawancara dengan beberapa pejabat pengadilan, Op.cit.

131 LelP dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Penelitian Dalam Rangka Revisi Perma No. 2 Tahun 2015, Juli 2018.

132 Wawancara Ketua PN Yogyakarta dan Ketua PN Tangerang dalam rangka monitoring dan evaluasi Perma No. 2 Tahun 2018, 10 April 2018.

133 Wawancara Ketua PN Sumedang dalam rangka monitoring dan evaluasi Perma No. 2 Tahun 2018, 22 Maret 2018. Gugatan tersebut diajukan pasca terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Masyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) No. 24/Pr/M/2015 tentang tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dan Pemberian Uang Santunan Untuk Penanganan Dampak Sosial Masyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede. Dalam perkara ini, PN Sumedang memenangkan masyarakat selalu penggugat. Masyarakat yang tidak ada dalam daftar penerima uang kerohiman mengajukan gugatan terhadap Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung Cq. Satuan Kerja Nonvertikal tertentu Pembangunan Waduk Jatigede.

134 Ibid, dan wawancara Ketua dan Panitera PN Jakarta Pusat, 10 April 2018.



Sejauh penelusuran, belum ditemukan eksekusi perkara gugatan sederhana yang masuk ke pengadilan dan mengalami hambatan, selain pada 2 perkara gugatan sederhana di PN Jakarta Selatan, yakni dalam perkara Sarah Sagitta Harmoun dan Muhammad Aseli. Keduanya adalah individu yang telah dimenangkan oleh pengadilan atas lawannya yang juga individu, tetapi sampai kini putusan belum bisa dieksekusi karena tergugat tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela dan penggugat tidak memiliki informasi soal data aset tergugat sehingga pengadilan tidak dapat melakukan sita eksekusi. Selain itu sebelumnya juga penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan. Kendala ketiadaan informasi data aset tergugat yang dapat diketahui dengan mudah oleh penggugat/pemohon eksekusi juga terjadi dalam perkara-perkara perdata lainnya mengingat data aset tersebar di banyak institusi dan hanya dapat diakses secara terbatas.

2. Gugatan sederhana banyak digunakan untuk penyelesaian sengketa kredit macet dan pembayaran uang kerohiman;

Terdapat temuan yang tidak terkait langsung dengan eksekusi namun menarik dicermati, di mana hingga akhir tahun 2017 PN di seluruh Indonesia telah menerima 4.803 perkara gugatan sederhana yang bervariasi.¹³⁵ Gugatan sederhana pada praktiknya banyak diajukan dalam penyelesaian sengketa kredit macet antara Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan nasabah yang membutuhkan pinjaman modal untuk usaha kecil dan menengah, serta gugatan pembayaran yang kerohiman.¹³⁶ Hasil penelusuran SIPP menunjukkan bahwa dari 111 PN yang menerima perkara gugatan sederhana, 68% di antaranya berkaitan dengan penyelesaian kredit macet.¹³⁷ Sedangkan untuk gugatan pembayaran uang kerohiman, tercatat 600 perkara telah masuk di PN Sumedang berkaitan dengan gugatan pembayaran uang kerohiman atas pembangunan Waduk Jatigede. Semula, sejalan dengan besaran nilai gugatan yang diatur, gugatan sederhana ditargetkan untuk perkara-perkara yang sederhana yang dihitung berdasarkan nilai gugatan, di mana di negara-negara lain skema ini umumnya terkait dengan

135 Kompilasi data Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2016 dan Tahun 2017.

136 Studi lapangan dan studi literatur terhadap SIPP dalam rangka monitoring dan evaluasi Perma No. 2 Tahun 2018, April - Agustus 2018.

137 Diolah dari SIPP pada 111 PN di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, dan DKI Jakarta berdasarkan kondisi data pada tanggal 27 Agustus 2018, jam 18.00 WIB. Gugatan sederhana ditemukan juga digunakan dalam perkara berdimensi pidana. Dalam perkara antara Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Metro melawan Heni Puspitasari misalnya. Kejaksaan Negeri Metro menggugat Heni atas pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi. Oleh PN Metro dalam putusannya No. 3/Pdt.G.S/2017/PN.Met, gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Perkara lainnya adalah perkara antara Nita Ria Angkasa melawan Kepolisian Daerah Lampung yang diputus oleh PN Tanjung Karang dalam putusan No. No. 3/Pdt.G.S/2017/PN.Tjk. Dalam perkara ini penggugat meminta PN Tanjung Karang agar perbuatan tergugat yang menetapkan penggugat sebagai tersangka dinyatakan sebagai perbuatan hukum melawan hukum dan karenanya harus dibatalkan. Oleh PN Tanjung Karang, gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Gugatan ini berawal dari tindakan Nita yang membuat laporan ke Kapolda Lampung tentang adanya oknum kepolisian yang melanggar kode etik. Surat laporan tersebut bersifat rahasia internal kepolisian. Namun, kenyataannya laporan itu dibocorkan sehingga pihak di luar Polda Lampung pun mendapatkan fotokopinya. Nita dilaporkan oleh pihak yang dirugikan ke Polda Lampung, dan Polda Lampung menetapkan Nita sebagai tersangka. Nita mengajukan gugatan melalui mekanisme gugatan sederhana dengan dalil bahwa Polda Lampung telah melakukan perbuatan hukum karena membocorkan surat yang bersifat rahasia. Ia juga mendalilkan bahwa oleh karena penggugat adalah advokat yang dalam melaksanakan tugasnya dilindungi oleh UU Advokat, maka tindakan Polda Lampung yang menetapkan penggugat sebagai tersangka adalah tidak dapat dibenarkan. Penggugat meminta PN Tanjung Karang membatalkan penetapan tersangka tersebut.



sengketa konsumen.¹³⁸

C. PERKARA SENKETA KONSUMEN

C.1. Konsep dan Kerangka Hukum

Penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia dilakukan berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dibentuk di Daerah Tingkat II¹³⁹ atau di dalam pengadilan melalui peradilan umum.¹⁴⁰

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu.¹⁴¹ Apabila telah dipilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil dan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam UU.¹⁴²

BPSK wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 hari kerja setelah gugatan diterima.¹⁴³ Putusan majelis bersifat final dan mengikat,¹⁴⁴ dan dalam waktu paling lambat 7 hari kerja sejak menerima putusan BPSK, pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut.¹⁴⁵ Putusan BPSK dimintakan penetapan eksekusinya kepada PN di tempat konsumen yang dirugikan.¹⁴⁶

138 Mahkamah Agung - Kelompok Kerja Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana, Rapat Penyusunan Perma Penyelesaian Gugatan Sederhana, Jakarta, 2015.

139 No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 52 UU: BPSK bertugas dan berwenang untuk: (a) melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi; (b) memberikan konsultasi perlindungan konsumen; (c) melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku; (d) melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam UU; (e) menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; (f) melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen; (g) memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; (h) memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap UU; (i) meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK; (j) mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna menyelidikan dan/atau pemeriksaan; (k) memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen; (l) memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; (m) menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU.

140 *Ibid*, Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1).

141 *Ibid*, Pasal 47.

142 *Ibid*, Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat (2) dan (3).

143 *Ibid*, Pasal 55.

144 *Ibid*, Pasal 54 ayat (3).

145 *Ibid*, Pasal 56 ayat (1).

146 *Ibid*, Pasal 57.



UU Perlindungan Konsumen membuka peluang kepada para pihak yang tidak puas atas putusan BPSK untuk mengajukan keberatan ke PN.¹⁴⁷ Namun, keberatan tersebut menurut Perma No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK hanya bisa diajukan terhadap putusan arbitrase BPSK dan hanya bisa diajukan jika ditemukan surat atau dokumen palsu; dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan; atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat.¹⁴⁸ Dalam waktu paling lambat 21 hari sejak diterimanya keberatan tersebut, PN wajib mengeluarkan putusan,¹⁴⁹ dan jika tidak puas para pihak dapat mengajukan kasasi ke MA.¹⁵⁰

Dengan demikian, dalam sengketa konsumen yang diajukan ke BPSK, pelaksanaan eksekusi dapat terjadi atas putusan BPSK yang tidak diajukan keberatan ke pengadilan dan atas putusan arbitrase BPSK yang diajukan keberatan. Baik UU Perlindungan Konsumen maupun Perma No. 1 Tahun 2006 tidak mengatur secara khusus tata cara eksekusi atas putusan BPSK, selain bahwa permohonan eksekusi atas putusan BPSK yang telah diperiksa melalui prosedur keberatan (yakni putusan arbitrase BPSK) ditetapkan oleh PN yang memutus perkara keberatan tersebut,¹⁵¹ sehingga eksekusi atas putusan BPSK yang tidak diajukan keberatan mengikuti hukum acara sebagaimana diatur dalam HIR.

C.2. Temuan Hambatan Dalam Eksekusi Sengketa Konsumen

1. Putusan BPSK tidak mempunyai kekuatan eksekutorial;

Putusan BPSK dimintakan penetapan eksekusinya kepada PN di tempat konsumen yang dirugikan.¹⁵² Putusan BPSK belum memiliki kekuatan eksekutorial jika tidak dimintakan penetapan eksekusi ke PN. Dalam praktik, tidak semua Putusan BPSK yang dimintakan penetapan eksekusinya ke PN dikabulkan, salah satunya karena Putusan BPSK tidak memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," sehingga dianggap tidak mempunyai kekuatan eksekusi. Merujuk pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, tidak diatur kewajiban pencantuman irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa" dalam putusan BPSK, sebab secara struktural kedudukan BPSK berada dibawah Departemen Perdagangan, dan karenanya BPSK bukan bagian dari kekuasaan kehakiman yang mengacu pada HIR/RBg. Meski demikian, ditemukan pula Putusan BPSK yang mencantumkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."¹⁵³ Hal yang sama juga terjadi

147 *Ibid*, Pasal 56 ayat (2).

148 Perma No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (3).

149 UU No. 8 Tahun 1999, *Op.cit.*, Pasal 58 ayat (1).

150 *Ibid*, Pasal 58 ayat (2).

151 Perma No. 1 Tahun 2006, *Op.cit.*, Pasal 7 ayat (2).

152 UU No. 8 Tahun 1999, *Op.cit.*, Pasal 57.

153 Yaitu Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 433/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 22 Agustus 2016. Dalam perkembangannya oleh MA melalui Putusan No. 203 K/Pdt.Sus-BPSK/2017, BPSK dinyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Besar kemungkinan BPSK melakukan hal ini dengan mengacu pada Pasal 54 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa Putusan arbitrase harus memuat: a. Kepala putusan yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," ...



dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang sebelumnya memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Namun, Putusan KPPU tersebut telah dibatalkan oleh MA melalui Putusan MA No. 03 K/KPPU/2002 tanggal 2 Januari 2003 yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya irah-irah dalam Putusan KPPU adalah cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum karena telah melampaui kewenangannya berdasarkan Pasal 10 UUNo. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan kehakiman dan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha).

2. Eksekusi tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada harta yang disita sebagai jaminan akibat sulitnya mengakses informasi terkait harta tergugat.

Sesuai aturan, sita eksekusi baru dapat dilaksanakan jika tergugat/termohon lalai melaksanakan eksekusi secara sukarela meski telah diberi peringatan untuk melaksanakannya dalam jangka waktu tertentu. Dalam praktik, ditemukan perusahaan penyedia barang/jasa selaku produsen/tergugat/termohon yang tidak kunjung melaksanakan eksekusi (dalam hal ini eksekusi pembayaran sejumlah uang kepada konsumen/penggugat/pemohon), sehingga sita eksekusi baru bisa dimohonkan setelah terbukti tergugat lalai. Sehubungan dengan itu, terdapat kesulitan bagi penggugat/pemohon untuk melacak atau mengetahui informasi terkait harta tergugat untuk dimohonkan sita, mengingat informasi tersebut hanya dapat diakses secara terbatas pihak-pihak tertentu dalam rangka proses tertentu.¹⁵⁴ Hal ini juga terjadi dalam eksekusi di perkara-perkara perdata lainnya, sehingga ketika sita dimohonkan, tidak terjamin bahwa aset tersebut belum dialihkan atau masih berada dalam kekuasaan tergugat/termohon.

D. PERKARA DENGAN OBJEK EKSEKUSI BENDA TIDAK BERGERAK (TANAH & BANGUNAN)

D.1. Konsep dan Kerangka Hukum

Selain mengacu pada HIR, khususnya Pasal 153,¹⁵⁵ eksekusi terhadap benda tidak bergerak juga mengacu pada:

- a. SEMA No 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat. SEMA ini pada intinya meminta perhatian ketua/majelis hakim yang memeriksa perkara perdata dengan objek barang-barang tidak bergerak (misalnya : sawah, tanah pekarangan, dan sebagainya) untuk melaksanakan pemeriksaan setempat atas objek perkara, baik atas inisiatif hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci terkait objek perkara, maupun karena diajukan ekspesi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara. Pemeriksaan setempat dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya perkara-perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap namun tidak dapat

dst.

154 Misal: dalam rangka *due diligence* atau yang bersifat *pro justitia*.

155 HIR, *Op.cit.*, Pasal 153: "...perlu diadakan pemeriksaan di tempat, misalnya tentang keadaan rumah, pekarangan, tanaman, barang-barang besar dan lain sebagainya yang tidak mungkin dibawa ke muka sidang pengadilan, baik oleh hakim sendiri, ahli atau satu atau dua orang hakim komisaris dibantu Panitera, yang dapat menjadi keterangan bagi hakim agar memperoleh keterangan yang jelas di dalam perkara yang dipiksanya." atau Pasal 180 RBg/Pasal 211 RV.



dieksekusi karena objek perkara yang tidak sesuai dengan diktum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat dieksekusi akan dilaksanakan. Pengukuran dan pembuatan gambar situasi obyek perkara yang dilakukan oleh Kantor BPN setempat dapat dilakukan jika dipandang perlu dan atas persetujuan para pihak yang berperkara dengan biaya yang disepakati oleh keduanya. Pemeriksaan setempat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 150 HIR/180 RBg; Poin 8 SEMA No. 5 Tahun 1999 tentang Petunjuk MA Tentang Biaya Pemeriksaan Setempat dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat.

- b. Buku II MA tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan. Buku ini mengatur mengatur putusan-putusan yang tidak dapat dieksekusi, di mana salah satunya berkaitan dengan eksekusi tanah (poin c), yaitu barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan di dalam amar putusan.¹⁵⁶

D.2. Temuan Hambatan Eksekusi Perkara Berobjek Tanah

1. Adanya perlawanan baik secara hukum maupun fisik;

Dalam pelaksanaan eksekusi, adanya perlawanan dari pihak ketiga maupun tergugat yang menguasai tanah objek eksekusi serta merta mempengaruhi kelancaran pelaksanaan eksekusi. Perlawanan tersebut dilakukan baik dalam bentuk perlawanan fisik maupun perlawanan hukum. Perlawanan fisik tersebut antara lain dilakukan dengan cara:¹⁵⁷ (a) mengunci rapat tanah objek eksekusi; (b) menempatkan preman untuk menduduki tanah objek eksekusi; (c) mengerahkan massa untuk berdemo di tanah objek eksekusi; (d) melakukan tindak kekerasan dan/atau tindak asusila di tanah objek eksekusi; (e) memasang plang nama atau organisasi massa (ormas) atau organisasi keagamaan, membangun posko ormas atau organisasi keagamaan, mengadakan kegiatan keagamaan di atas tanah objek eksekusi untuk membenturkan ormas atau organisasi keagamaan dengan petugas eksekusi; (f) melaporkan pimpinan pengadilan dan petugas eksekusi ke berbagai instansi, baik PT, MA, dan Ombudsman untuk mengganggu kenyamanan mereka dalam bekerja.

Perlawanan fisik dapat diantisipasi dengan pengerahan bantuan keamanan, dalam hal ini kepolisian, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2002.¹⁵⁸ Bantuan pengamanan tersebut diberikan berdasarkan surat permohonan yang dibuat oleh pengadilan untuk disampaikan kepada kepolisian setempat, baik Kepolisian Sektor (Polsek), Kepolisian Resort (Polres) dan Kepolisian Daerah (Polda). Atas dasar surat permohonan tersebut, kepolisian akan turun ke lapangan untuk memeriksa keadaan di sekitar objek eksekusi dan menentukan jumlah personil yang dibutuhkan. Setelah itu, pengadilan akan mengundang kepolisian untuk melakukan rapat koordinasi dan persiapan. Dalam beberapa kasus, jika dianggap perlu, pengadilan juga akan meminta bantuan pengamanan dari satuan lain,

156 Buku II MA tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2007, terakhir diperbarui tahun 2013.

157 Wawancara dengan beberapa pejabat pengadilan, *Op.cit.*

158 Kepolisian berwenang memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.



seperti Tentara dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).¹⁵⁹

Dalam praktik, bantuan pengamanan dari kepolisian tidak selalu berjalan lancar. Sebab, pelaksanaan eksekusi juga dapat tertunda jika di saat yang sama polisi juga sedang melakukan tugas pengamanan di tempat lain atau bertepatan dengan kegiatan besar tertentu, seperti pemilihan kepala daerah atau hari raya.¹⁶⁰

Selain itu, ketidakjelasan standar biaya bantuan pengamanan terkadang juga menjadi kendala, yaitu jika besarnya biaya pengamanan ternyata melebihi biaya panjar eksekusinya. Umumnya, besaran biaya pengamanan mencakup uang makan sesuai jumlah personil yang diturunkan berdasarkan kesepakatan. Namun, pengadilan atau pemohon juga tidak bisa menolak jika pada hari H jumlah polisi yang datang lebih banyak dari pada yang telah disepakati, sehingga mempengaruhi besarnya biaya pengamanan.¹⁶¹ Dalam praktik juga ditemukan bahwa biaya pengamanan tidak selalu langsung dimintakan ke pemohon, tetapi ada juga yang melalui pengadilan.¹⁶²

Sedangkan perlawanan hukum ditempuh dengan cara mengajukan berbagai mekanisme upaya hukum hingga upaya hukum terakhir, yaitu PK. Hal ini diakui pula oleh Ahmad Siddik Badruddin dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pihak yang kerap menjadi penggugat dalam sengketa-sengketa perdata dengan objek eksekusi berupa tanah.¹⁶³ Terhadap perlawanan hukum ini pengadilan pada prinsipnya tidak boleh menolak perkara,¹⁶⁴ dan hukum acara perdata Indonesia belum memiliki mekanisme untuk menangkalkan gugatan dengan itikad buruk (gugatan yang diajukan tanpa dasar (*unreasonable reason*), tanpa kausa yang benar, penuh kecurangan) yang biasanya diajukan untuk menundakan suatu perbuatan hukum.

2. Putusan tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutabel*) karena ketidaksesuaian tanah objek eksekusi dengan yang disebutkan di dalam amar putusan.

Sebagaimana telah disebutkan dalam Buku II MA, putusan tidak dapat dieksekusi jika barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan di dalam amar putusan. Dalam praktiknya, ketidaksesuaian antara kondisi tanah objek eksekusi dengan amar putusan sering ditemukan, yakni berupa:

- a. Ketidaksesuaian luasan tanah yang disebut dalam amar putusan dengan yang sesungguhnya;
- b. Ketidaksesuaian bentuk tanah yang disebutkan dalam amar putusan dengan yang sesungguhnya, baik karena faktor alam (bencana alam) maupun karena perbuatan

159 Wawancara dengan beberapa pejabat pengadilan, *Op.cit.*

160 Wawancara PN Medan, 23 Juli 2018.

161 Wawancara Jurusita PA Serang, *Op.cit.*

162 Wawancara dengan beberapa pejabat pengadilan, *Op.cit.*

163 Ahmad Siddik Badruddin, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., *Effectiveness of Civil Judgement Enforcement from The Perspective of Banking Institution, dalam Business Law Forum*, Jakarta, 24 April 2018: Eksekusi terhenti karena perlawanan. Pelaksanaan eksekusi yang diajukan bank akan tertunda atau dihentikan sementara karena adanya perlawanan atau gugatan dari pihak ketiga yang merasa berkepentingan atas eksekusi. Pihak termohon/pihak ketiga melakukan upaya nonyuridis, yakni penerangan massa sehingga pengadilan tidak bisa melaksanakan eksekusi pengosongan objek sengketa karena akan memunculkan kekhawatiran terjadinya kontak fisik.

164 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 16 ayat (1).



hukum;¹⁶⁵

- c. Ketidaksesuaian batas-batas tanah antara yang tertera dalam sertipikat dengan yang sesungguhnya;¹⁶⁶
- d. Ketidaksesuaian alamat tanah yang tertera di amar putusan dengan yang di sertipikat;¹⁶⁷
- e. Ketidaksesuaian nama kecamatan, kotamadya, maupun kabupaten yang tertera di sertipikat dengan yang sesungguhnya karena adanya pemekaran wilayah dan sertipikat tidak diperbarui oleh pemilik tanah;¹⁶⁸

Berbagai ketidaksesuaian tersebut umumnya dipengaruhi karena tidak dilakukannya pemeriksaan setempat dan/atau sita eksekusi sebelumnya, sehingga kondisi terakhir dari tanah tersebut tidak diketahui dan/atau pihak lain yang menguasai tanah itu terus melakukan pembangunan atau perubahan terhadap tanah objek eksekusi.¹⁶⁹ Pemeriksaan setempat sesungguhnya merupakan wujud kehati-hatian pengadilan dalam memeriksa perkara. Namun sayangnya, pemeriksaan setempat sering dikesampingkan karena faktor pembuktian perdata yang bersifat formil dan pengaruh doktrin yang menyatakan bahwa hakim dalam perkara perdata bersifat pasif.

Selain berbagai ketidaksesuaian sebagaimana telah disebut di atas, eksekusi juga dinyatakan non eksekutabel jika persyaratan lelang tidak dapat dipenuhi. Misalnya, persyaratan adanya SKPT dari BPN tidak dapat dipenuhi atau bunyi amar putusan tidak jelas, di mana putusan hanya menyebutkan akta jual beli tanah yang menjadi objek eksekusi tanpa menyebutkan dengan jelas nomor sertipikat tanahnya, sehingga membuat ragu pembeli atau bahkan tidak ada pembeli sama sekali.¹⁷⁰

165 Wawancara Panitera PA Tangerang, *Op.cit.*, misal: Putusan MA menyebutkan objek eksekusi adalah sawah, namun ketika panitera dan jurusita mendatangi lokasi untuk melakukan eksekusi ternyata telah berubah menjadi gedung. Selain itu ditemukan pula tanah yang telah diputuskan menjadi milik perseorangan, ternyata telah diwakafkan menjadi pemakaman, wawancara Ketua PA Tebing Tinggi, 9 Agustus 2018.

166 Wawancara Direktur LBH Makassar, *Op.cit.*, selain pada sertipikat, sering kali akta jual beli juga tidak menyebut batas-batas tanah secara jelas sehingga berpengaruh pada kondisi objek eksekusi yang dimuat dalam putusan. Salah satu kasus yang terkenal terkait ketidakjelasan objek eksekusi di Makassar adalah kasus Jalan Pandang Raya yang terjadi antara tahun 2009-2011. Putusan ini pada awalnya tidak bisa dieksekusi karena ketidakjelasan batas tanah, sehingga membuat termohon dan LBH Makassar menyurati MA dan BPN untuk menunda eksekusi. Putusan berhasil dieksekusi setelah Poltabes Makassar menyanggupi pengamanan eksekusi di tahun 2014.

167 Wawancara Ketua dan Panitera PN Surabaya, 9 Juli 2018, ketidaksesuaian alamat antara yang tertera dalam amar putusan dengan yang di sertipikat memerlukan penjelasan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Jika objek tersebut tidak bersertipikat, maka penjelasan dibutuhkan dari lurah/camat dan ahli waris.

168 Wawancara Panitera PA Makassar, *Op.cit.*, sesuai aturan, sita jaminan terhadap tanah yang tidak bersertipikat tidak perlu dilaporkan ke BPN. Sebaliknya, jika bersertipikat maka perlu dilaporkan ke BPN untuk dicatat. Permasalahan muncul manakala BPN tidak mau mencatatkan sita tersebut karena sertipikat tidak diperbarui oleh pemilik tanah dan terjadi perubahan nama kecamatan, kotamadya, maupun kabupaten akibat pemekaran wilayah. Sedangkan di sisi lain, perubahan sertipikat juga bukan merupakan tugas pengadilan, sehingga eksekusi tidak kunjung dapat dilaksanakan.

169 Wawancara Direktur LBH Makassar, *Op.cit.* Selain itu, menurut Ketua PN Waingapu dalam wawancara di sela sesi pelatihan hukum pidana di Jakarta pada Juli 2018, jika ditemukan ketidaksesuaian, maka dalam proses aanmaning, selain memberi peringatan kepada tergugat, hakim juga akan memastikan kembali kondisi tanah objek eksekusi kepada termohon dan pemohon.

170 Wawancara Panitera PA Makassar, *Op.cit.*



E. PERKARA PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

E.1. Konsep dan Kerangka Hukum

Sesuai Pasal 1 angka 17 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), pengadilan hubungan industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Pasal 1 angka 1 UU PPHI menyebutkan bahwa perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Selain UU PPHI, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) juga sedikit mengatur mengenai perselisihan hubungan industrial, khususnya mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pasal 170 UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa apabila PHK tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam UU, maka PHK tersebut batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima.

Pasal 57 UU PPHI menyebutkan bahwa hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam UU, yakni HIR dan RBg. Terkait pelaksanaan eksekusi putusan, hal khusus yang diatur dalam UU PPHI adalah adanya ketentuan Pasal 58 UU PPHI yang menyebutkan bahwa: "Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)."

E.2. Temuan Hambatan Eksekusi Perselisihan Hubungan Industrial

1. Putusan dengan amar "mempekerjakan kembali pekerja" tidak dapat dilaksanakan;

Sebagaimana telah disebut, Pasal 170 UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa salah satu amar putusan dalam sengketa perselisihan hubungan industrial adalah kewajiban untuk mempekerjakan kembali pekerja sebagai akibat PHK yang tidak sah. Pada praktiknya, Pengadilan Hubungan Industrial pada PN Serang pernah menjatuhkan amar tersebut dan pengusaha bersedia untuk melaksanakan putusan tersebut secara sukarela untuk mempekerjakan kembali pekerja.¹⁷¹ Praktik yang sama juga terjadi di Pengadilan Hubungan Industrial pada PN Medan, namun pihak pekerja yang kemudian menolak untuk bekerja kembali dengan pengusaha tersebut.¹⁷² Praktik berbeda terjadi di Pengadilan Hubungan Industrial pada PN Surabaya di mana pengadilan pernah menjatuhkan amar tersebut namun perusahaan menolak untuk melaksanakannya, walaupun pada saat itu, pihak jurusita sudah datang langsung ke perusahaan untuk melobi agar amar tersebut dijalankan.

171 Wawancara Ketua PN Serang, 17 Juli 2018.

172 Wawancara Panitera Muda Khusus PHI pada PN Medan, 23 Juli 2018.



Pihak pengadilan menyatakan bahwa pengadilan tidak dapat memaksa perusahaan untuk menjalankan isi putusan hingga saat itu jurusita hanya membacakan penetapan dan mengeluarkan berita acara eksekusi.¹⁷³

Pada dasarnya, dengan mempertimbangkan sifat amarnya yang memerintahkan untuk melakukan sesuatu perbuatan dan tidak terkait dengan suatu kewajiban membayar, maka berdasarkan Pasal 606a dan 606b RV, seharusnya *dwangsom* dapat dikenakan sebagai pemaksa eksekusi untuk amar berupa mempekerjakan kembali pekerja. Hal ini juga pernah diterapkan dalam beberapa putusan, seperti dalam Putusan PHI pada PN Jakarta Pusat No. 57/PHI.G/2012/PN.JKT.PST dan Putusan PHI pada PN Bandung No. 06/PLW/G/2014/PHI/PN.BDG (perkara perlawanan atas Putusan No. 06/G/2014/PHI/PN.BDG) dan No. 119/G/2014/PHI/PN.BDG.

Namun, perlu diingat pula bahwa penjatuhan putusan perdata tidak dapat dilepaskan dari petitum gugatan yang diajukan. Dalam putusan perkara PHI No. 43/G/2008/PHI.Smg, pengadilan tidak menjatuhkan *dwangsom* untuk mempekerjakan kembali pekerja karena memang dalam gugatan dalam perkara tersebut juga tidak mencantumkan petitum berupa penjatuhan *dwangsom* tersebut. Dengan demikian, penggugat juga seharusnya menyadari bahwa terdapat mekanisme yang dapat dimintakan kepada pengadilan sebagai pemaksa agar pengusaha mau melaksanakan amar berupa mempekerjakan pekerja kembali, yaitu meminta penjatuhan *dwangsom* untuk hal tersebut. Apabila penggugat tidak meminta pengadilan menjatuhkan *dwangsom* dalam gugatannya, maka pengadilan tidak dapat menjatuhkan *dwangsom* tersebut dan pengadilan tidak dapat memaksa pengusaha untuk mempekerjakan kembali pekerja.

2. Tidak seragamnya besaran biaya eksekusi untuk gugatan di bawah Rp. 150.000.000,-;

Sebagaimana telah disebut bahwa menurut Pasal 58 UU PPHI pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi apabila nilai gugatannya di bawah Rp. 150.000.000,. Dalam praktiknya, biaya eksekusi ini tetap diberlakukan di pengadilan. Di Pengadilan PHI pada PN Pontianak, biaya eksekusi untuk jenis perkara ini adalah Rp. 5.000.000,-.¹⁷⁴ Praktik di Pengadilan PHI pada PN Makassar, jumlah biaya eksekusi Rp. 500.000,- per satu perkara.¹⁷⁵ Praktik yang sama juga terjadi di Pengadilan PHI pada PN Medan, di mana untuk yang nilai gugatan di bawah Rp. 150.000.000,- tidak dikenakan biaya apapun dan pihak yang berperkara hanya menyediakan materai.¹⁷⁶ Namun, praktik berbeda terjadi di Pengadilan PHI pada PN Jakarta Pusat di mana meski nilai gugatannya di bawah Rp 150.000.000,- tetap dikenai biaya perkara dan biaya eksekusi. Hal ini merujuk kepada Penetapan Ketua PN Jakarta Pusat Kelas IA Khusus Nomor: W.10.Ui/984/Pdt.Sus-PHI.02.I.2018.01¹⁷⁷. Temuan ini menegaskan adanya

173 Wawancara Ketua PN Surabaya, 9-10 Juli 2018.

174 Hal ini dilaksanakan berdasarkan Surat Mahkamah Agung tertanggal 13 Maret 2006 dengan No. MA/SEK/III/2006 perihal: Pelaksanaan Anggaran Untuk Pengadilan Hubungan Industrial, yang ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak. Lihat di <https://media.neliti.com/media/publications/210391-pelaksanaan-eksekusi-putusan-pengadilan.pdf>.

175 Wawancara Ketua PN Makassar, 11 Juli 2018.

176 Wawancara Ketua PN Medan, *Op.cit*.

177 Wawancara Ketua PN Jakarta Pusat, *Op.cit*.



ketidakseragaman penerapan Pasal 58 UU PPHI di pengadilan dan adanya perbedaan biaya eksekusi yang cukup jauh (mencapai 10 kali lipat) antara pengadilan yang satu dengan yang lainnya. Meski dibolehkan untuk menyesuaikan dengan kondisi di masing-masing pengadilan, namun perbedaan yang terlampau jauh juga akan menimbulkan pertanyaan dan risikonya.¹⁷⁸

seperti yang terjadi pada Pengadilan PHI pada PN Makassar, di mana biaya eksekusi sebesar Rp. 500.000,- dianggap tidak cukup karena uang tersebut sudah habis untuk keperluan surat pemanggilan, sehingga, biaya untuk eksekusi (termasuk jika ada permohonan sita jaminan) tidak dapat mencukupi.

3. Tidak adanya tempat khusus untuk menyimpan benda-benda sitaan.

Dalam praktik ditemukan tidak adanya tempat khusus untuk menyimpan benda-benda hasil sita eksekusi. Di Pengadilan PHI pada PN Medan misalnya, benda-benda sita eksekusi dibawa ke pengadilan yang biaya pemeliharaannya dibebankan kepada pemerintah. Kecuali benda tersebut adalah benda yang disewa dari pihak lain, biasanya pengadilan hanya meletakkan sita eksekusi tanpa membawa bendanya ke pengadilan. Praktik lainnya adalah benda hasil sitaan diletakkan pada suatu tempat yang disediakan oleh pemohon.¹⁷⁹

Praktik ini juga terjadi di Pengadilan PHI pada PN Surabaya, di mana benda hasil sita eksekusi disimpan di pengadilan. Namun, terdapat ketidakjelasan mengenai biaya pemeliharaan benda tersebut sehingga biasanya diupayakan tercapainya perdamaian agar status barang yang disita menjadi jelas. Pengadilan PHI pada PN Surabaya juga pernah mencoba untuk menyimpan barang hasil sita eksekusi di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (Rupbasan). Namun, hal tersebut tidak dibolehkan lagi karena Rupbasan hanya dapat menyimpan benda hasil sitaan dalam perkara pidana.¹⁸⁰ Temuan ini menegaskan bahwa terdapat permasalahan berupa tidak adanya tempat khusus untuk menyimpan benda hasil sita eksekusi dan ketidakjelasan kepada siapa biaya pemeliharaan benda-benda sita eksekusi dibebankan. Permasalahan yang sama juga terjadi dalam sita eksekusi perkara-perkara perdata lainnya.

Pada dasarnya, benda hasil sita eksekusi dapat disimpan di Rupbasan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkum HAM) No. 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Benda Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang menyebutkan bahwa benda sitaan negara adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan prose peradilan. Definisi tersebut menegaskan bahwa benda hasil sita eksekusi pada dasarnya dapat disimpan pula di Rupbasan mengingat sifatnya yang disita oleh negara melalui pengadilan dan digunakan untuk proses peradilan, yaitu peradilan perdata.

Aturan ini tidak menegaskan bahwa hanya benda sitaan yang terkait dengan perkara pidana yang dapat disimpan di Rupbasan. Sayangnya, hal-hal yang kemudian diatur dalam

178 Wawancara Ketua PN Makassar, *Op.cit*, biaya eksekusi sebesar Rp. 500.000,- sebagaimana yang berlaku di PHI pada PN Makassar dan Pontianak pada kenyataannya dianggap tidak cukup karena uang tersebut sudah habis untuk melakukan pemanggilan. Terlebih lagi jika penggugat/pemohon mengajukan sita jaminan.

179 Wawancara Jurusita PN Medan, 23 Juli 2018.

180 Wawancara Ketua PN Surabaya, *Op.cit*.



Permenkum HAM ini tidak menggambarkan bahwa benda hasil sita eksekusi dapat disimpan di Rupbasan dan benda yang dapat disimpan di Rupbasan hanya benda-benda terkait perkara pidana. Hal ini terlihat dalam Pasal 4 dan 5 Permenkum HAM No. 16 Tahun 2014 yang mengatur mengenai benda sitaan negara yang berasal dari penyidik dan penuntut umum. Bahkan, pengaturan mengenai benda sitaan yang berasal dari pengadilan (Pasal 6 Permenkum HAM No. 16 Tahun 2014) yang pada dasarnya dapat digunakan sebagai dasar penyimpanan benda hasil sita eksekusi di Rupbasan, ternyata memberikan syarat administratif berupa harus adanya surat pelimpahan perkara dari instansi penuntut umum kepada pengadilan. Padahal, tidak ada peran penuntut umum dalam perkara perdata. Pengaturan ini menyebabkan benda hasil sita eksekusi tidak dapat disimpan di Rupbasan, walaupun sebenarnya aturan mengenai Rupbasan tidak membatasi atau tidak melarang penyimpanan benda hasil sita eksekusi tersebut di Rupbasan.

F. PERKARA SENKETA INFORMASI PUBLIK

F.1. Konsep dan Kerangka Hukum

Sesuai Pasal 35 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), proses penyelesaian sengketa informasi publik dimulai dengan tahapan keberatan oleh pemohon informasi publik kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi melalui tahapan-tahapan yang diatur dalam Pasal 36 UU KIP. Adapun alasan keberatan yang dapat diajukan menurut Pasal 35 ayat (1) tersebut adalah sebagai berikut: (a) penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; (b) tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; (c) tidak ditanggapinya permintaan informasi; (d) permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; (e) tidak dipenuhinya permintaan informasi; (f) pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau; (g) penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam UU KIP.

Apabila pemohon informasi publik merasa tidak puas dengan tanggapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, maka dapat mengajukan upaya penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi, baik tingkat pusat, provinsi, atau kabupaten/kota. Terhadap sengketa tersebut amar putusan yang dapat dijatuhkan oleh Komisi Informasi berdasarkan Pasal 46 UU KIP adalah sebagai berikut:

1. Jika pokok keberatannya adalah tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta, maka berisikan salah satu perintah sebagai berikut:
 - a. membatalkan putusan atasan badan publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik sesuai dengan keputusan Komisi Informasi; atau
 - b. mengukuhkan putusan atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya
2. Jika pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, maka berisikan salah satu perintah sebagai berikut:
 - a. memerintahkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam UU KIP;



- b. memerintahkan badan publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam UU KIP; dan
- c. memutuskan mengenai biaya penelusuran dan/atau penggandaan informasi.

Apabila salah satu atau para pihak tidak menerima putusan Komisi Informasi, maka berdasarkan Pasal 47 dan 48 ayat (1) UU KIP, pihak yang tidak puas dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila yang digugat adalah badan publik negara atau ke PN apabila yang digugat adalah badan publik selain badan publik negara. Terhadap gugatan tersebut amar putusan yang dapat dijatuhkan oleh PTUN atau PN menurut Pasal 49 ayat (1) dan (2) UU KIP adalah sebagai berikut:

1. Dalam penyelesaian sengketa informasi publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta, amar putusan berisi salah satu perintah berikut:
 - a. membatalkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan badan publik:
 - i. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh pemohon informasi publik; atau
 - ii. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik.
 - b. menguatkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan badan publik:
 - i. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik; atau
 - ii. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
2. Dalam penyelesaian sengketa informasi publik tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g berisi salah satu perintah berikut:
 - a. memerintahkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam UU dan/atau memerintahkan untuk memenuhi jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam UU;
 - b. menolak permohonan pemohon informasi publik; atau
 - c. memutuskan biaya penggandaan informasi.

Dalam UU KIP, tidak ditemukan pengaturan mengenai mekanisme eksekusi, baik atas putusan Komisi Informasi, maupun putusan PN/PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Mekanisme eksekusi putusan-putusan tersebut baru ditemukan pada Perma No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan. Pasal 11 Perma No. 2 Tahun 2011 menyebutkan bahwa eksekusi putusan pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. Pasal 12 Perma No. 2 Tahun 2011 menyebutkan bahwa putusan Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada ketua pengadilan dalam wilayah hukum badan publik sebagai termohon eksekusi. Pelaksanaan eksekusi putusan ini dilaksanakan menurut Pasal 11 di atas. Aturan ini juga diatur dalam Pasal 60 ayat (3), (4), dan (5) Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Berdasarkan Pasal 14 Perma No. 2 Tahun 2011, hukum acara yang dimaksud dalam Pasal 11 tersebut adalah hukum acara perdata (untuk PN) sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya



(Konsep Dasar Eksekusi di Indonesia) dan hukum acara tata usaha negara (untuk PTUN).¹⁸¹

F.2. Temuan Eksekusi Sengketa Informasi Publik

Sejauh penelusuran, belum ditemukan adanya permasalahan terkait eksekusi putusan sengketa informasi publik. Di PN Medan, pernah ada perkara di mana Departemen Hukum dan HAM dimintai informasi tentang fidusia. Namun, putusan dalam perkara tersebut sudah dilaksanakan setelah dilakukan *annmaning*.¹⁸² PN Surabaya juga pernah mengadili perkara sengketa informasi publik terkait kepolisian. Dalam perkara tersebut, pihak kepolisian melaksanakan putusan dan informasi yang diminta sudah diberikan.¹⁸³ PN Jakarta Pusat juga pernah mengadili permohonan eksekusi putusan Komisi Informasi No. 006/VII/KIP-PS-A/2010 yang diajukan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) terkait dengan transparansi dokumen SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) tahun 2007, 2008, dan 2009 di 5 SMP Negeri di Jakarta pada 4 PN, yaitu PN Jakarta Selatan, PN Jakarta Pusat, PN Jakarta Barat dan PN Jakarta Utara. Eksekusi putusan KIP ini berhasil dilaksanakan di mana SMP di Jakarta Pusat menyerahkan berbagai laporan dan dokumen keuangan yang diminta dibuka oleh ICW.¹⁸⁴

Temuan di atas tidak menutup kemungkinan adanya potensi masalah dalam eksekusi putusan terkait sengketa informasi publik dalam sengketa-sengketa informasi publik lainnya. Apabila kita melihat aturan dalam Pasal 46 dan 49 UU KIP di atas, maka amar putusan yang dapat dijatuhkan Komisi Informasi atau PN sudah dibatasi hanya untuk hal-hal tertentu saja. Namun, dalam aturan-aturan itu, tidak ada satu pun pengaturan mengenai mekanisme yang dapat digunakan sebagai pemaksa badan publik untuk melaksanakan perintah melakukan perbuatan-perbuatan yang ada dalam putusan Komisi Informasi atau PN. Padahal, di dalam hukum acara perdata yang mengatur eksekusi putusan tersebut, apabila amar putusan berupa perintah untuk melakukan perbuatan dan perintah tersebut tidak dilaksanakan, maka dapat dikenakan mekanisme paksa berupa penjatuhan *dwangsom*, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 606a dan 606b RV, sampai perintah tersebut dilaksanakan. Namun, dengan adanya limitasi dalam Pasal 46 dan 49 UU KIP, maka penjatuhan *dwangsom* menjadi tidak dapat dijatuhkan, atau setidaknya tidak jelas apakah dapat atau tidak untuk dijatuhkan.

Pasal tentang penjatuhan *dwangsom* juga memiliki ketidakjelasan khususnya apabila dikaitkan dengan kedudukan dan kewenangan Komisi Informasi. Hal ini disebabkan Pasal 606a dan 606b RV menyebutkan bahwa: "**Pengadilan** harus menjatuhkan hukum berupa pembayaran sejumlah uang..." sehingga, berdasarkan aturan ini, yang dapat menjatuhkan *dwangsom* hanyalah pengadilan. Kalau Komisi Informasi tidak dapat menjatuhkan *dwangsom* karena tidak dikenal dalam hukum acara sengketa informasi publik di Komisi Informasi, apakah ketika diajukan permohonan eksekusi ke PN, penggugat dapat menambahkan petitum berupa penjatuhan *dwangsom* dan apakah petitum tersebut dapat dikabulkan? Hal ini tidak jelas dalam UU KIP dan menjadi potensi masalah dalam pelaksanaan eksekusi putusan sengketa informasi publik.

181 Sesuai dengan ruang lingkup kajian ini yakni eksekusi putusan perdata, maka pelaksanaan eksekusi putusan sengketa informasi publik di PTUN dengan hukum acara tata usaha negara tidak dibahas lebih lanjut.

182 Wawancara Ketua PN Medan, *Op.cit*.

183 Wawancara Ketua PN Surabaya, *Op.cit*.

184 Wawancara Ketua PN Jakarta Pusat, *Op.cit*.



G. PERKARA SENGKETA PERSAINGAN USAHA

G.1. Konsep dan Kerangka Hukum

Hukum persaingan usaha merupakan hukum yang mengatur perilaku pelaku usaha dalam persaingan usaha dalam rangka melindungi konsumen. Konsumen disini meliputi konsumen antara (pelaku usaha lain) dan konsumen akhir (konsumen pengguna).¹⁸⁵ Perilaku yang diatur oleh hukum persaingan usaha di antaranya terkait dengan monopoli, oligopoli, monopsoni, boikot usaha (*boycott*), posisi dominan (*abuse of dominance*), perjanjian yang merugikan persaingan usaha, jual rugi (*predatory pricing*), dan persekongkolan tender (*bid-rigging*).

Walaupun dari aspek substantif hukum persaingan usaha merupakan hukum yang berkenaan dengan bisnis atau komersial yang tentu saja terkait dengan hukum perdata, hukum yang satu ini mempunyai dimensi hukum lain yaitu hukum administrasi dan hukum pidana. Bentuk penghukuman yang diberikan oleh otoritas persaingan usaha termasuk di Indonesia dan berbagai negara lainnya misalnya Australia, Malaysia, dan Filipina adalah berupa sanksi denda, pidana dan atau sanksi untuk melakukan perbuatan hukum, misalnya penghentian kegiatan atau perilaku yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Hukum pidana ataupun proses pidana berlaku atau diterapkan manakala sanksi administrasi tadi tidak diimplementasikan oleh pelaku usaha yang dihukum.¹⁸⁶

Dimensi perdata sebetulnya tidak tersentuh secara langsung dalam perkara persaingan usaha. Pada hakikatnya, hukum persaingan usaha tidak menyelesaikan perselisihan antara satu pihak dan pihak yang sebelumnya mempunyai hubungan hukum yang diakibatkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Hukum persaingan agak berbeda dari konsep dasar hukum perdata. Pelanggaran atas persaingan usaha sangat mungkin terjadi dan berpengaruh kepada kerugian pelaku usaha lain meskipun tidak ada perbuatan hukum perikatan yang melandasi sebelumnya. Namun demikian, putusan otoritas persaingan usaha dapat menjadi dasar pula bagi pelaku usaha untuk mengajukan gugatan perdata (*follow-on damages*).¹⁸⁷

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha), otoritas yang menangani persaingan usaha di Indonesia adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Lembaga ini merupakan lembaga independen yang khusus menangani persaingan usaha dengan dasar hukum UU Persaingan Usaha.¹⁸⁸ Lembaga ini merupakan lembaga *quasi judicial* yang berwenang untuk menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan persaingan usaha. Dibandingkan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kewenangan KPPU sebetulnya jauh lebih besar karena KPPU

185 Pasal 1 huruf o UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

186 *Ibid*, Pasal 44 ayat (5).

187 Negara yang sudah menerapkan hal ini salah satunya adalah Amerika Serikat. Australia mempertimbangkan untuk mengatur demikian karena beberapa perkara sudah diajukan secara perdata dari hasil putusan persaingan usaha. Begitu pun dengan Indonesia, pemikiran ke arah sana sudah mulai muncul.

188 Jimat Jajiyon Suhara, *Redefinisi Asas dan Tujuan UU No. 5 Tahun 1999 sebagai Dasar Hukum dan Kebijakan Persaingan Usaha di Indonesia*, Jurnal Persaingan Usaha 1/2009, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, hal. 96, keberadaan lembaga tidak lepas dari krisis ekonomi Indonesia pada 1997-1998 dan saran dari *International Monetary Fund* (IMF) terhadap pemerintah Indonesia dalam rangka pemulihan kembali perekonomian Indonesia.



berwenang mengadili perkara persaingan usaha pada tahap awal dengan putusan yang memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha lain sebagai berikut.¹⁸⁹

1. Penetapan pembatalan perjanjian yang merugikan pelaku usaha lain;
2. Perintah kepada pelaku usaha lain untuk menghentikan kegiatan integrasi vertikal;
3. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik;
4. Monopolidanatau menyebabkankompetitorusaha tidak sehat dan merugikan masyarakat;
5. Perintah kepada pelaku usaha untuk mengentikan penyalahgunaan posisi dominan;
6. Penetapan pembatalan atas merger, konsolidasi, atau akuisisi perusahaan;
7. Penetapan pembayaran ganti rugi;
8. Pengenaan denda minimum Rp. 1 miliar dan maksimum Rp. 25 miliar.

Apabila pelaku usaha yang dihukum oleh KPPU keberatan dengan putusan tersebut, maka pelaku usaha dapat mengajukan upaya keberatan kepada PN di daerah hukum domisili pelaku usaha. Apabila putusan perkara di tingkat PN masih belum memuaskan, upaya kasasi menjadi upaya terakhir dalam memperkarakan putusan KPPU. Secara lebih detail, pengaturan pelaksanaan putusan KPPU adalah sebagai berikut.¹⁹⁰

1. Setelah KPPU membacakan putusannya, panitera di KPPU menyampaikan petikan putusan komisi berikut salinan putusannya kepada pelaku usaha yang diputus (pelaku usaha terlapor).
2. Setelah putusan komisi diberitahukan kepada pelaku usaha, maka pelaku usaha terlapor dalam 30 hari wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporannya kepada komisi.
3. Apabila pelaku usaha terlapor menolak menerima putusan atau tidak lagi diketahui alamat jelasnya sehingga putusan komisi tidak dapat diserahkan kepada pelaku usaha terlapor, maka panitera membuat berita acara yang memuat keterangan soal penolakan pelaku usaha terlapor atau pelaku usaha terlapor tidak diketahui lagi alamat jelasnya.
4. Panitera mengirimkan berita acara tersebut di atas kepada pelaku usaha terlapor di mana terlapor dianggap telah menerima pemberitahuan putusan terhitung sejak tanggal tersedianya salinan putusan di website KPPU. Ketentuan ini juga berlaku bagi pelaku usaha terlapor yang tidak diketahui alamat jelasnya.
5. Pelaku usaha terlapor yang tidak puas dengan putusan KPPU dapat mengajukan keberatan kepada PN yang menjadi wilayah hukum pelaku usaha terlapor paling lambat 14 hari sejak diterima putusan KPPU.
6. Dalam hal pelaku usaha terlapor tidak mengajukan keberatan, maka terlapor wajib melaksanakan putusan komisi paling lambat 30 hari setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan ke PN.
7. Dalam hal KPPU melihat bahwa terlapor tidak melaksanakan putusan komisi setidaknya 2 perkara, KPPU dapat menyerahkan perkara kepada Kepolisian RI untuk diproses secara pidana.
8. Dalam hal terdapat putusan keberatan pada PN dan putusan kasasi MA atas perkara persaingan usaha, permohonan penetapan eksekusi atas putusan keberatan diajukan KPPU kepada PN yang memutus perkara keberatan.
9. Dalam hal pelaku usaha terlapor tidak melaksanakan putusan komisi atau putusan PN

189 UU No. 5 Tahun 1999, *Op.cit.*, Pasal 47 ayat (2).

190 *Ibid*, Pasal 43-46.



atau MA yang telah berkekuatan hukum tetap, maka KPPU menyerahkan putusan kepada PN untuk dimintakan penetapan eksekusi.

10. KPPU dapat mengambil langkah-langkah lain di luar upaya penetapan eksekusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan mekanisme tersebut, terlihat karakteristik perdata dalam pelaksanaan putusan komisi.

Meskipun demikian, substansi sanksi dari KPPU, PN ataupun MA tidak menunjukkan karakteristik penghukuman perdata melainkan kepada jenis sanksi administrasi. Oleh karenanya, pelaksanaan putusan KPPU belumlah menyelesaikan masalah terkait dengan kerugian konsumen atau pelaku usaha lain yang terpengaruh langsung akibat perilaku pelaku usaha terlapor yang melanggar UU Persaingan Usaha. Mekanisme hukum acara perdata biasa atau khusus konsumen (seperti dalam UU Perlindungan Konsumen) berlaku bagi pelaku usaha atau konsumen yang hendak mengajukan gugatan kepada pelaku usaha terlapor. Pelaksanaan putusan dari perkara tersebut mengikuti hukum acara perdata biasa karena UU Persaingan Usaha tidak mengaturnya secara khusus.

G.2. Temuan Hambatan Eksekusi Perkara Persaingan Usaha

Dalam perjalanannya, eksekusi putusan persaingan usaha tidak lepas dari permasalahan yang berakar pada kurangnya pengaturan dalam UU Persaingan Usaha. Permasalahan ini muncul dalam praktik penanganan perkara oleh KPPU. Adapun permasalahan yang pada umumnya muncul adalah sebagai berikut.

1. Tidak adanya *Mutual Legal Arrangement* (MLA) antara Indonesia dengan negara tempat kedudukan pelaku usaha terlapor;

Tidak adanya MLA antara Indonesia dan Singapura dalam konteks eksekusi persaingan usaha menyebabkan KPPU tidak dapat menerapkan sanksi tersebut,¹⁹¹ sehingga eksekusi denda kepada pelaku usaha terlapor, terutama terhadap pelaku usaha terlapor yang berbasis di luar negeri sulit dilaksanakan, seperti eksekusi denda terhadap Temasek.

2. Pelimpahan perkara kepada Kepolisian tidak menjamin terlaksananya putusan;

Pelimpahan kepada Kepolisian tidak menjamin pelaksanaan putusan oleh pelaku usaha. Bahkan, ketentuan pidana dalam UU Persaingan Usaha dianggap tidak memenuhi ketentuan pengenaan pidana itu sendiri dan tidak ada relasi ketentuan antara sanksi pidana dan sanksi administratif.

3. Tidak adanya norma yang potensial menjamin kelancaran pelaksanaan putusan;

UU Persaingan Usaha belum memuat norma-norma yang sebetulnya bisa memuluskan pelaksanaan putusan, yaitu:

- a. Pemberian status *contempt of court* dengan konsekuensi hukum tertentu atas ketidakpatuhan pelaksanaan putusan; Pengenaan sanksi paksa badan dan atau denda

191 Bisnis Indonesia, *KPPU: Sulit Eksekusi Vonis atas Temasek, Perlu ada Pembicaraan antarpemerintah*, *Harian Bisnis Indonesia*, Kamis, 14 Oktober 2010, hal. 9.



- b. Pengenaan sanksi paksa badan dan atau denda keterlambatan;
- c. Pemberian hukuman pembekuan atau pemblokiran rekening hingga pelaku usaha terlapor melaksanakan putusannya.

4. Sedikitnya jumlah PN yang menerima permohonan pelaksanaan putusan persaingan usaha;

Pelaksanaan putusan persaingan usaha dilakukan oleh PN yang memutuskan keberatan (apabila ada upaya keberatan) dan PN tempat kedudukan hukum domisili pelaku usaha berada (jika terhadap putusan KPPU tidak ada upaya keberatan).¹⁹² Dalam praktik, ditemukan para pelaku usaha yang berdomisili di tempat yang berbeda, sehingga permohonan pelaksanaan putusan diajukan melalui PN yang berbeda-beda sesuai dengan PN di mana pelaku usaha berdomisili. Namun, sejauh ini ditemukan bahwa hanya sedikit PN yang menerima permohonan eksekusi putusan persaingan usaha, yakni terbatas pada PN di kota-kota besar, misalnya: Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Surabaya. Sedangkan di wilayah yang ekonominya juga berkembang seperti Makassar misalnya, jumlah permohonan yang masuk juga masih sedikit.¹⁹³

5. Putusan persaingan usaha belum menyentuh eksekusi langsung terkait ganti rugi perdata yang dialami pelaku usaha lain dan konsumen;

UU Persaingan Usaha juga belum mengatur eksekusi langsung yang terkait dengan ganti rugi perdata yang dialami pelaku usaha lain dan konsumen (*follow on damages*).¹⁹⁴ Sanksi yang diputuskan oleh KPPU atau PN pada dasarnya bersifat administratif bukanlah perdata. Kekosongan peran perdata murni dalam putusan persaingan usaha seolah-olah hanya menguntungkan negara yang memperoleh pemasukan dari denda administratif di atas kerugian pelaku usaha lain dan konsumen. Padahal, dua pihak terakhir tersebutlah yang merasakan kerugian langsung dari persaingan usaha. KPPU juga bukanlah pihak yang berperkara perdata, melainkan sebuah otoritas yang mengawasi persaingan usaha. Untuk itu, dibutuhkan penelaahan lebih lanjut apakah penyelesaian sengketa persaingan usaha masuk dalam hukum administratif atau hukum perdata. Pengkategorian tersebut akan mempengaruhi bentuk eksekusi yang tepat untuk diterapkan karena keduanya memiliki sanksi/penghukuman yang berbeda.¹⁹⁵

192 Pasal 2 Perma No. 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU.

193 Wawancara Panitera Muda Perdata PN Makassar, *Op.cit.*, dan Mohar Syarif, *Pengadilan Negeri Makassar Kuatkan Putusan KPPU*, *Harian Neraca*, Rabu, 26 Juli 2018, <http://www.neraca.co.id/article/87865/pengadilan-negeri-makassar-kuatkan-putusan-kppu>, diunduh 20 Agustus 2018. Salah satu contoh kasus persaingan usaha yang diputuskan dan dieksekusi di Makassar adalah terkait dengan kasus persekongkolan tender dalam paket pengadaan pupuk pada dinas perkebunan di Sulawesi Selatan, di mana PN Makassar memeriksa perkara keberatannya.

194 Lihat Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), *Naskah Akademik Perubahan Peraturan No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, Jakarta: Balitbangdiklatkumdil & PSHK, 2016, hal. 39.

195 Wawancara Bapak Jimat Jojiyon Suhara dari KPPU, dalam perkembangan muncul wacana untuk mengalihkan eksekusi sengketa persaingan usaha kepada Lembaga Piutang Negara, dan tidak lagi melalui pengadilan. Lihat juga RFO, *Resmi Inisiatif DPR, Ini 7 Substansi RUU Larangan Praktik Monopoli*, *Hukumonline.com*, Sabtu, 29 April 2017, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5903330d7bcab/resmi-inisiatif-dpr-ini-7-substansi-ruu-larangan-praktik-monopoli>, diunduh 21 Agustus 2018.



H. PERKARA KEPAILITAN

H.1. Konsep dan Kerangka Hukum

Hukum kepailitan Indonesia menawarkan salah satu solusi penyelesaian utang piutang dengan mekanisme yang berbeda sebagaimana diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/PKPU (UU Kepailitan).¹⁹⁶ Berbeda dengan proses penyelesaian utang piutang dengan mekanisme hukum acara perdata biasa, mekanisme eksekusi putusan kepailitan dan PKPU diatur secara khusus sebagaimana disebut dalam Pasal 299 UU Kepailitan.¹⁹⁷

Kekhususan pengaturan kepailitan dan PKPU berpengaruh kepada kekhususan eksekusi pernyataan kepailitan dan PKPU. Tidak seperti eksekusi putusan perdata yang bisa langsung dilaksanakan dengan menyita harta pihak yang kalah, eksekusi putusan pernyataan pailit masih menunggu “kondisi wajib” agar pelaksanaan putusan bisa berjalan secara adil. Kondisi wajib disini berupa penunjukan hakim pengawas; penunjukan kurator; inventarisasi kreditur kepailitan; inventarisasi aset milik debitur pailit; penjualan aset *boedel* pailit; hingga pembagian hasil pelelangan aset debitur untuk menutup seluruh hutang debitur. Namun demikian, tidak seperti eksekusi putusan perdata lainnya yang harus menunggu putusan yang bersifat berkekuatan hukum tetap, eksekusi putusan pailit bisa dilakukan secara *serta merta* (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat upaya hukum perlawanan atas putusan pailit.¹⁹⁸

Secara garis besar, proses kepailitan dan PKPU terdiri dari dua fase yaitu:¹⁹⁹ (1) persidangan untuk mengadili dan memutuskan kepailitan; dan (2) pasca persidangan kepailitan berupa proses pemberesan boedel pailit. Fase inilah yang merupakan fase pelaksanaan atau eksekusi atas putusan pernyataan pailit hasil persidangan. Masing-masing fase mempunyai alur proses sendiri yang lebih detail lagi dan bisa memakan waktu yang relatif panjang. Alur proses dalam Kepailitan dan PKPU mempunyai kekhasan sendiri meskipun keduanya terkoneksi dari aspek hukum acara.

Pada fase pertama, yaitu persidangan untuk mengadili dan memutuskan kepailitan, ketentuan alur beracara adalah sebagai berikut:

196 UU Kepailitan merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan hukum acara kepailitan dan eksekusi atas kepailitan dan PKPU. Dari sisi historis, UU Kepailitan lahir dalam masa transisi reformasi sejak Indonesia krisis pada 1997-1998 lalu. UU ini hadir menggantikan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (PERPU) No. 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang dianggap belum mampu mengakomodasi kepentingan penyelesaian utang piutang melalui jalur yang satu ini.

197 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 299: “Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata.” Pasal ini juga menunjukkan bahwa HIR tetap berlaku bagi hukum acara kepailitan yang tidak diatur secara khusus dalam UU Kepailitan.

198 Pada dasarnya putusan *serta merta* tidak dapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan khusus. Hal ini diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 RBG, Pasal 54 dan Pasal 57 Rv, dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta. Dalam kepailitan, putusan *serta merta* diperbolehkan dengan dasar hukumnya adalah Pasal 8 ayat (7) UU Kepailitan. Pasal ini berbunyi: “*putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.*”

199 Fase ini dibaca jika kita membaca keseluruhan dari UU Kepailitan.



1. Permohonan pernyataan pailit ke pengadilan niaga baik oleh kreditur maupun oleh debitur sendiri (*self-bankruptcy*). 200 Alur ini kemudian diikuti dengan menyampaikan permohonan pailit oleh pengadilan niaga kepada termohon pailit, penunjukan hakim yang akan memeriksa perkara kepailitan, dan penetapan tanggal sidang.²⁰¹
2. Persidangan pernyataan pailit, yang meliputi proses pemeriksaan perkara di persidangan dengan menghadirkan pemohon dan termohon.²⁰²
3. Pemberian putusan pailit apakah diterima atau ditolak permohonan pernyataan pailitnya dalam jangka waktu 60 hari sejak permohonan pernyataan pailit diterima oleh pengadilan niaga.²⁰³
4. Apabila putusan pengadilan niaga menyatakan permohonan diterima dan termohon dinyatakan pailit, maka masuk ke dalam fase pembebasan harta pailit (*boedel pailit*). Apabila putusan pengadilan niaga menyatakan permohonan pernyataan pailit ditolak, maka termohon tidak dinyatakan tidak pailit. Terhadap putusan pengadilan niaga hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi ke MA.²⁰⁴ Proses kasasi di MA tidak menghalangi pelaksanaan atau eksekusi putusan pengadilan niaga secara serta merta.²⁰⁵

Setelah fase pertama dilalui, fase kedua yang merupakan pelaksanaan putusan pernyataan pailit (eksekusi) harus segera diselenggarakan. Adapun alur proses secara rinci atas fase kedua ini meliputi sebagai berikut:

1. Penetapan kurator dan hakim pengawas. Penetapan ini biasanya sudah dilakukan ketika dibacakan putusan pernyataan pailit.²⁰⁶ Tugas kurator adalah pengurusan dan/atau pembebasan harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan, sedangkan tugas hakim pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pembebasan harta pailit.²⁰⁷
2. Proses pembebasan harta pailit. Secara lebih rinci, proses ini meliputi sebagai berikut:
 - i. Inventarisasi harta pailit. Inventarisasi ini berupa pencatatan harta pailit yang harus dilakukan oleh kurator paling lambat 2 hari setelah menerima surat putusan pengangkatan sebagai kurator. Pencatatan ini dapat dilakukan di bawah tangan dengan persetujuan hakim pengawas. Apabila terdapat panitia kreditur sementara, ia boleh menghadiri pembuatan pencatatan tersebut.²⁰⁸
 - ii. Inventarisasi piutang dan kreditur. Ini dilakukan segera setelah dibuat pencatatan harta pailit. Kurator harus membuat daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang harta pailit, nama dan tempat tinggal kreditur beserta jumlah masing-

200 UU No. 37 Tahun 2004, *Op.cit.*, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1). Pasal 2 ayat (1): Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

201 *Ibid*, Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) jo. Pasal 6 ayat (5).

202 *Ibid*, Pasal 6 ayat (6) jo. Pasal 8 ayat (1).

203 *Ibid*, Pasal 8 ayat (5).

204 *Ibid*, Pasal 11 ayat (1).

205 *Ibid*, Pasal 8 ayat (7).

206 *Ibid*, Pasal 15 ayat (1).

207 *Ibid*, Pasal 16 ayat (1) jo. Pasal 69 ayat (1) terkait tugas kurator, dan Pasal 65 terkait tugas hakim pengawas.

208 *Ibid*, Pasal 100 ayat (1), (2), dan (3).



- masing kreditur.²⁰⁹
- iii. Rapat pencocokan piutang yang dilaksanakan setelah hakim pengawas menetapkan:
(a) batas akhir pengajuan tagihan; (b) batas akhir verifikasi pajak untuk menenukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (c) hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditur untuk mengadakan pencocokan piutang. Kurator wajib memberitahukan penetapan tersebut kepada semua kreditur yang alamatnya diketahui dengan surat dan mengumumkannya paling sedikit dalam 2 surat kabar harian berperedaran luas.²¹⁰ Dalam rapat ini, bisa diketahui mana daftar piutang yang diakui dan daftar piutang yang dibantah.
 - iv. Perdamaian. Tidak menutup kemungkinan bahwa dalam proses pemberesan harta pailit, debitur pailit mengajukan rencana perdamaian kepada semua kreditur.²¹¹ Dalam hal perdamaian dikabulkan dan memperoleh kekuatan hukum tetap, kepailitan berakhir.²¹² Namun, jika perdamaian ditolak, maka debitur tidak dapat lagi menawarkan kepailitan.²¹³ Proses pemberesan harta pailit berlanjut.
 - v. Penjualan harta pailit. Semua penjualan harus dilakukan di muka umum. Penjualan di bawah tangan bisa dilakukan sepanjang penjualan di muka umum tidak tercapai dan memperoleh izin hakim pengawas.²¹⁴
 - vi. Pembagian harta pailit. Setelah penjualan seluruh harta pailit berakhir, kurator wajib menyusun daftar pembagian dan memintakan persetujuan hakim pengawas terlebih dahulu. Daftar pembagian memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk di dalamnya upah kurator, nama kreditur, jumlah yang dicocokkan dari setiap piutang, dan bagian yang wajib diterima kreditur. Pengumuman harus dilakukan dan bagi kreditur dapat mengajukan bantahan atas pengumuman daftar pembagian tersebut. Setelah proses pengumuman ini, terlepas ada bantahan yang kemudian diproses ataupun tidak ada bantahan, kurator wajib segera membayar pembagian yang sudah ditetapkan.²¹⁵

Dalam fase kedua, jantung dari eksekusi atas putusan pernyataan pailit adalah pada saat penjualan dan pembagian harta pailit.

PKPU merupakan suatu upaya untuk menghindari kepailitan sehingga proses pemberesan harta pailit dapat dikesampingkan. Bahkan, apabila ada pengajuan permohonan secara bersama antara kepailitan dan PKPU, UU Kepailitan mendahulukan PKPU diputus terlebih dahulu.²¹⁶ Melalui PKPU, debitur diberikan ruang untuk mengembalikan utang-utangnya dengan menyusun rencana perdamaian dan proyeksi pengembalian utang-utangnya kepada debitur. Dalam masa PKPU ini, kreditur tidak boleh melakukan penagihan terhadap utang-

209 *Ibid*, Pasal 102.

210 *Ibid*, Pasal 113 dan 114.

211 *Ibid*, Pasal 144.

212 *Ibid*, Pasal 166 ayat (1).

213 *Ibid*, Pasal 163.

214 *Ibid*, Pasal 185 ayat (1) dan (2).

215 *Ibid*, Pasal 189 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 201.

216 *Ibid*, Pasal 229 ayat (3).



utang debitur, kecuali kreditur separatis dan preferen.

Dalam memproses kepailitan dan PKPU, hukum acara yang berlaku untuk kepailitan dan PKPU pun agak berbeda meskipun terkoneksi, yaitu apabila PKPU atau rencana perdamaian ditolak atau gagal, maka proses pemberesan harta pailit dimulai, dan hukum acara kepailitan kemudian berlaku atas proses pemberesan tersebut.

PKPU dapat diajukan dengan dua cara yaitu:

- a. Sebelum adanya pernyataan pailit ditetapkan oleh pengadilan. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mengajukan rencana perdamaian di luar proses kepailitan yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada seluruh kreditur. Kreditur disini meliputi kreditur konkuren dan preferen;²¹⁷
- b. Setelah adanya pernyataan pailit dari pengadilan. Cara ini ditempuh untuk menghindarkan debitur pailit dari proses likuidasi harta pailit. Proses perdamaian menunjuk PKPU pada cara ini ditempuh dalam proses kepailitan.²¹⁸

Terlepas dari sebelum dan sesudah pernyataan tadi, pemohon PKPU dan perdamaian wajib membuat dan menyusun rencana perdamaian terlebih dahulu.²¹⁹

Hukum acara atas permohonan PKPU sebelum dinyatakan pailit mempunyai alur proses sebagai berikut (fase pertama):

1. Permohonan PKPU oleh pemohon PKPU ke pengadilan niaga. Alur ini kemudian diikuti dengan penunjukan hakim yang akan memeriksa perkara kepailitan, pengurus, dan penetapan tanggal sidang.²²⁰
2. Persidangan permohonan PKPU, yang meliputi proses pemeriksaan di persidangan dengan menghadirkan debitur dan kreditur termasuk pembuktian dari pemohon dan usulan rencana perdamaian.²²¹
3. Pemberian putusan apakah diterima atau ditolak permohonan PKPU-nya dalam jangka waktu 20 hari sejak permohonan PKPU diterima oleh pengadilan niaga.²²²
4. Apabila putusan pengadilan niaga menyatakan permohonan PKPU diterima, maka putusan yang dihasilkan adalah putusan PKPU sementara dan penunjukan pengurus. Apabila putusan pengadilan niaga menyatakan permohonan PKPU ditolak, maka pemohon tidak dinyatakan pailit. Kepailitan pemohon hanya bisa diputuskan jika ada permohonan pernyataan pailit oleh pihak kreditur dan diterima oleh hakim pengadilan niaga.

Pada fase kedua pasca putusan PKPU sementara, alur proses yang mesti dilalui adalah sebagai berikut:

217 Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami UU No. 37/2004 tentang Kepailitan*, Cet. 3. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009, hal. 327 & 328.

218 *Ibid.*

219 UU No. 37 Tahun 2004, *Op.cit.*, Pasal 222 ayat (2) dan Pasal 144.

220 *Ibid.*, Pasal 225 ayat (2) dan Pasal 226 ayat (1).

221 *Ibid.*, Pasal 288 ayat (2) dan (3).

222 *Ibid.*, Pasal 225 ayat (3).



1. Sidang membahas rencana perdamaian yang dihadiri oleh debitur dan pengurus mewakili para kreditur. Dalam sidang ini, debitur mesti hadir. Ketiadaan debitur akan mengakibatkan PKPU sementara berakhir.
2. Apabila sidang perdamaian menghasilkan putusan PKPU sementara menjadi final, maka selanjutnya proses pemberesan hutang atau restrukturisasi dapat dimulai.²²³ Apabila sidang perdamaian menghasilkan putusan PKPU sementara ditolak, maka PKPU berakhir dan pemohon PKPU dinyatakan pailit. Proses pemberesan harta pailit dimulai sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.
3. Proses pemberesan utang atau restrukturisasi bisa saja menghasilkan kesuksesan atau kegagalan. Apabila proses ini sukses, maka tentu saja debitur atau pemohon PKPU aman dari kepailitan. Kebalikannya, apabila proses ini gagal, maka PKPU berakhir dan debitur dinyatakan pailit. Proses pemberesan harta pailit dimulai sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Sedangkan permohonan perdamaian pasca putusan pernyataan pailit dalam rangka PKPU dan restrukturisasi utang, hukum acara yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Permohonan perdamaian dapat diajukan bersamaan dengan permohonan PKPU atau sesudah PKPU diajukan.²²⁴ Termohon pailit menyusun proposal dan rencana perdamaian serta mengajukannya kepada pengadilan niaga.
2. Proses persidangan dan pemeriksaan PKPU mengikuti alur yang sama dengan yang disebutkan sebelumnya terkait dengan proses permohonan PKPU sebelum dinyatakan pailit.
3. Apabila rencana perdamaian ini diterima dan disepakati, maka PKPU dan perdamaian diterima dan proses PKPU dan restrukturisasi utang dimulai. Apabila rencana perdamaian ini ditolak, maka PKPU ditolak dan proses pemberesan harta pailit tetap dilanjut.
4. Proses pemberesan utang atau restrukturisasi bisa saja menghasilkan kesuksesan atau kegagalan. Apabila proses ini sukses, maka tentu saja debitur atau pemohon PKPU aman dari kepailitan. Kebalikannya, apabila proses ini gagal, maka PKPU berakhir dan debitur dinyatakan pailit. Proses pemberesan harta pailit dimulai sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

H.2. Temuan Hambatan Eksekusi Perkara Kepailitan

UU Kepailitan Indonesia memiliki sejumlah kemiripan dengan negara lain, sekaligus perbedaan dalam konteks tertentu yang berkorelasi dengan permasalahan yang berbeda-beda pula di masing-masing negara. Namun demikian, pada umumnya permasalahan yang timbul bukan pada proses fase pertama, yaitu proses pemeriksaan atau sidang pernyataan pailit, namun pada proses pasca putusan pernyataan pailit. Dalam konteks Indonesia, hasil studi kepustakaan menunjukkan berbagai masalah yang terjadi di lapangan dalam proses pasca putusan pernyataan pailit, yaitu sebagai berikut:

223 Selama proses penyelesaian hutang piutang, debitur masih dapat menjalankan perusahaannya namun bersama-sama dengan pengurus yang ditunjuk oleh pengadilan niaga. Lihat Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hal. 344.

224 *Ibid*, hal. 375.



1. Lambat dan tidak pastinya proses pemberesan harta pailit;

Proses pemutusan pailit sudah memberikan kepastian jangka waktu. Namun, dalam proses pemberesan, belum ada kepastian jangka waktu penyelesaian, kecuali dalam konteks PKPU dan rapat kreditur. Ketidakpastian penyelesaian pasca pailit juga disebabkan tidak adanya batasan waktu pemberesan yang diatur oleh UU Kepailitan dan sulitnya kurator mengidentifikasi aset-aset yang tersebar, sebagaimana terjadi dalam perkara kepailitan Adam Air.²²⁵

2. Sulitnya menjual harta pailit;

Kesulitan dalam menjual atau melelang harta pailit terjadi karena berbagai hal. Studi literatur dan studi lapangan menemukan setidaknya ada 2 hal menjadi penyebab sulitnya menjual harta pailit. Pertama, kurangnya sosialisasi atau pengumuman lelang yang secara tidak langsung berdampak pada minimnya pembeli. Secara hukum, harga penjualan bisa ditentukan apakah harga tertinggi atau terendah. Namun, dalam praktik, minimnya pembeli dan sikap pembeli yang menahan diri hingga harga membuat aset pailit pada akhirnya dijual dengan harga terendah atau tidak sesuai dengan harga pasar; merugikan debitur serta kreditur; dan hasilnya tidak mampu menutupi kekurangan harta pailit untuk membayar utang kepada kreditur.²²⁶

Kedua, belum diakuiinya kurator sebagai *trustee* atas manajemen harta debitur pailit oleh beberapa pihak. Kapasitas kurator untuk diakui sebagai *trustee* atas manajemen harta debitur pailit belum diakui oleh sejumlah otoritas, di antaranya oleh pihak perbankan (dalam hal rekening debitur) dan BPN (dalam hal tanah).²²⁷ Sebab, UU Perbankan secara hukum belum mengakui kurator sebagai pihak yang dikecualikan dalam hal rahasia bank, dan tidak dikenalnya secara hukum prinsip *trustee* (pemilik hukum dan pemilik manfaat) dalam hal kepemilikan tanah. Kondisi ini menjadi hambatan tersendiri untuk kurator ketika mengurus pemberesan pailit, dalam hal ini menjual harta pailit.

3. Ketidakpastian urusan prioritas kreditur;

UU Kepailitan Indonesia belum mengatur secara lebih ketat terkait prioritas kreditur, sehingga masing-masing pihak saling klaim bahwa mereka harus diutamakan. Di negara lain, seperti Malaysia misalnya, prioritas kreditur diatur secara rigid, hati-hati dan dengan pertimbangan dalam Pasal 43 ayat (1) UU Kepailitan Malaysia, yaitu dengan mengutamakan kepentingan

²²⁵ Hukumonline, *Masalah Kepailitan ada di luar Proses Sidang*, Rabu, 11 Januari 2017, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58760a88bd879/masalah-kepailitan-ada-di-luar-proses-sidang>, diakses pada 4 Juni 2018. Hasil wawancara juga dengan Ketua dan Panitera Pengganti PN Makassar yang menyatakan hal serupa yaitu bahwa adanya ketidakpastian dalam jangka waktu penyelesaian *boedel* pailit.

²²⁶ Wawancara Panitera Pengganti Pengadilan Niaga pada PN Makassar, 11 Juli 2018. Lihat juga Bagus Wicaksono, *Lelang Eksekusi Harta Pailit dan Permasalahannya*, 8 Februari 2017, <http://abpadvocates.com/lelang-eksekusi-harta-pailit-dan-permasalahannya/>, diunduh 2 Juni 2018, sehubungan dengan itu, muncul usulan untuk memasukan penilai independen untuk menilai harga sesungguhnya dari *boedel* pailit yang dijual dan adanya pengumuman efektif soal pelelangan untuk mendongkrak minat pembeli dan mempengaruhi harga lelang dalam revisi UU Kepailitan. Lihat juga Bobby R. Manalu, *Kepailitan: Mengerek Recovery Rate Kepailitan*, Bisnis.com, 28 Februari 2018, <http://papua.bisnis.com/read/20180228/251/743801/kepailitan-mengerek-recovery-rate-kepailitan>, diakses 23 September 2018.

²²⁷ Hukumonline, *Masalah Kepailitan ada di luar Proses Sidang*, Op.cit.



negara terlebih dahulu baru kemudian karyawan.

4. Minimnya catatan perkembangan proses pengurusan kepailitan setelah putusan kepailitan dan transparansi informasi kepada kreditur.

UU Kepailitan telah menentukan pencatatan atau register mengenai pemberesan *boedel* pailit.²²⁸ Namun, dalam praktik buku register perkara kepailitan di pengadilan umumnya hanya mencatat proses persidangan hingga tahap penjatuhan putusan. Setelahnya, hampir tidak ada pencatatan soal ini dalam buku register perkara.²²⁹ Padahal, catatan perkembangan merupakan bagian dari transparansi. Transparansi juga masih minim dalam hal informasi nilai aset dan mekanisme pembentukan harga yang harus diinformasikan kepada para kreditur.

I. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

I.1. Konsep dan Kerangka Hukum

Pasal 16 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) menyebutkan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Pasal 16 ayat (4) UU Hak Cipta menyebutkan bahwa: "Ketentuan mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Peraturan perundang-undangan yang paling terkait dengan ini adalah UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia).

Pasal 1 butir 2 UU Fidusia berbunyi: "Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya." UU Fidusia juga telah menyebutkan cara untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia yaitu melalui pelelangan umum dan dengan cara penjualan di bawah tangan. Hasil penjualan melalui pelelangan atau penjualan dibawah tangan tersebut akan digunakan untuk pelunasan utang debitur sesuai dengan perjanjian. Bila objek jaminan berupa benda bergerak tak berwujud seperti benda perdagangan efek dapat dieksekusi dengan menjualnya di pasar atau di bursa.

Selain hak cipta, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) lainnya yang juga diwacanakan dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia adalah hak paten. Wacana ini dimungkinkan karena HKI memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pasal ini membuka kemungkinan pemegang HKI dapat memperoleh

²²⁸ UU Kepailitan, Op.cit., Pasal 103: Pencatatan harta pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, oleh Kurator diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan untuk dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.

²²⁹ Temuan ini diperoleh pada saat perolehan data diantaranya dari dua pengadilan niaga yang dikunjungi. Pengadilan beranggapan bahwa tahapan ini menjadi tanggung jawab kurator dan pengadilan hanya menerima laporan dari kurator terkait penyelenggaraan pemberesan *boedel* pailit.



pinjaman dari bank dengan menjaminkan karyanya.

I.2. Temuan Hambatan Eksekusi Perkara HKI

Tidak adanya regulasi yang khusus mengatur tata cara eksekusi HKI sebagai objek jaminan;

Meski hak cipta sudah memenuhi syarat yang ditentukan pada Pasal 1 butir 2 UU Fidusia tersebut, namun pihak perbankan di Indonesia belum dapat mempraktikkan hak cipta sebagai jaminan kredit karena terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan tersebut timbul karena belum adanya regulasi yang khusus mengenai HKI sebagai objek jaminan.

Dalam UU Hak Cipta benda bergerak tersebut (yaitu hak cipta) secara fisiknya tetap dikuasai oleh pemberi fidusia yang melekat pada nilai ekonomis 'diri pencipta,' dan bukan pada benda yang dibebani hak cipta tersebut. Keadaan tersebut menimbulkan risiko yang cukup besar bagi pihak perbankan untuk dapat menerima hak cipta sebagai suatu objek jaminan, mengingat dalam fidusia, objek jaminan tidak dikuasai oleh pemberi utang (kreditur) melainkan tetap dikuasai oleh penghutang debitur, dan tidak ada penyerahan fisik.

Hal yang sama juga terjadi dalam hak paten. Eksekusi jaminan fidusia atas hak paten akan berbeda dengan hak kebendaan seperti hak kepemilikan motor, mobil, maupun hak kebendaan atas efek yang eksekusinya cukup seperti yang disebutkan dalam UU Fidusia. Hak paten tidak dapat dijual dalam pelelangan umum, maupun dijual di pasar perdagangan efek. UU Fidusia tidak menyebutkan secara khusus bagaimana proses eksekusi HKI bila debitur wanprestasi.

Sejauh penelusuran, hingga saat ini, sertifikat HKI belum tercantum sebagai salah satu bentuk agunan kredit yang diakui di Indonesia, walaupun secara eksplisit seluruh HKI yang diatur dalam undang-undang memuat syarat yang sangat memungkinkan HKI dapat dijadikan agunan kredit.²³⁰

J. ARBITRASE

J.1 Kerangka Hukum

Arbitrase sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.²³¹ Perjanjian arbitrase dibuat para pihak sebelum atau setelah timbul sengketa.²³² Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan

230 Kondisi yang sama terjadi dalam hal resi gudang. Namun, resi gudang berdasarkan UU No 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang dan Peraturan Bank Indonesia atau PBI (Peraturan Bank Indonesia) Nomor 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua Atas PBI No 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Aktiva Bank Umum juga telah diakui sebagai agunan.

231 Pasal 1 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

232 *Ibid*, Pasal 1 ayat (3).



perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.²³³ Sedangkan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.²³⁴ PN tidak berwenang untuk mengadakan sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.²³⁵

Semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup,²³⁶ dan putusan arbitrase harus memuat antara lain: a. kepala putusan yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."²³⁷ dan putusan arbitrase nasional bersifat final (tidak dapat diajukan banding, kasasi atau PK) dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.²³⁸ Selanjutnya, dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan arbitrase nasional diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera PN.²³⁹ Jika tidak, maka putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.²⁴⁰

Jika para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua PN atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.²⁴¹ Perintah Ketua PN tersebut diberikan dalam waktu paling lama 30 hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera PN dengan terlebih dahulu memeriksa apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.²⁴² Dalam pemeriksaan tersebut, Ketua PN tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase, agar putusan arbitrase tersebut benar-benar mandiri, final, dan mengikat.²⁴³ Jika putusan arbitrase tidak memenuhi persyaratan, Ketua PN menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua PN tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.²⁴⁴

Sesuai UU Arbitrase, yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah PN Jakarta Pusat.²⁴⁵ Putusan arbitrase internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Indonesia apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁴⁶ (a) dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara

233 *Ibid*, Pasal 5 ayat (1).

234 *Ibid*, Pasal 5 ayat (2).

235 *Ibid*, Pasal 3.

236 *Ibid*, Pasal 27.

237 *Ibid*, Pasal 54 ayat (1).

238 *Ibid*, Pasal 60.

239 *Ibid*, Pasal 59 ayat (1).

240 *Ibid*, Pasal 59 ayat (4).

241 *Ibid*, Pasal 61.

242 *Ibid*, Pasal 62 ayat (1) dan (2).

243 *Ibid*, Pasal 62 ayat (4) dan penjelasannya.

244 *Ibid*, Pasal 62 ayat (3).

245 *Ibid*, Pasal 65.

246 *Ibid*, Pasal 66.



yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional; (b) terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan, yaitu antara lain bidang: perniagaan; perbankan; keuangan; penanaman modal; industri; dan HKI;²⁴⁷ (c) tidak bertentangan dengan ketertiban umum; (d) telah memperoleh eksekutur dari Ketua PN Jakarta Pusat; dan (e) hanya dapat dilaksanakan dengan putusan Ketua PN Jakarta Pusat dalam bentuk perintah pelaksanaan (eksekutur).

Permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada PN Jakarta Pusat.²⁴⁸ Terhadap putusan Ketua PN Jakarta Pusat yang mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi.²⁴⁹ Sedangkan terhadap putusan Ketua PN Jakarta Pusat yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu putusan arbitrase internasional, dapat diajukan kasasi.²⁵⁰ Sementara terhadap putusan arbitrase internasional yang menyangkut Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutur dari MA yang selanjutnya dilimpahkan kepada PN Jakarta Pusat,²⁵¹ dan terhadap hal ini tidak dapat diajukan upaya perlawanan.²⁵² Setelah Ketua PN Jakarta Pusat memberikan perintah eksekusi, maka pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua PN yang secara relatif berwenang melaksanakannya.²⁵³ Sita eksekusi dapat dilakukan atas harta kekayaan serta barang milik termohon eksekusi dengan mengikuti tata cara sebagaimana ditentukan dalam hukum acara perdata.²⁵⁴

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:²⁵⁵ (a) surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; (b) setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau (c) putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan.²⁵⁶ Alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan.²⁵⁷ Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar

247 *Ibid*, Penjelasan Pasal 66.

248 *Ibid*, Pasal 67 ayat (1).

249 *Ibid*, Pasal 68 ayat (1).

250 *Ibid*, Pasal 68 ayat (2).

251 *Ibid*, Pasal 66 huruf e.

252 *Ibid*, Pasal 68 ayat (4).

253 *Ibid*, Pasal 69 ayat (1).

254 *Ibid*, Pasal 69 ayat (2) dan (3).

255 *Ibid*, Pasal 70.

256 *Ibid*, Penjelasan Pasal 70.

257 *Ibid*.



pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.²⁵⁸ Terkait dengan pembatalan ini, di tahun 2015 Mahkamah Konstitusi pernah menjatuhkan putusan terkait pembatalan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase melalui Putusan No. 15/PUU/XII/2014. Namun, putusan MK tersebut hanya menganulir Penjelasan Pasal 70, dan bukan Pasalnya (Pasal 70) sendiri.²⁵⁹

Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitia PN.²⁶⁰ Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua PN.²⁶¹ Apabila permohonan pembatalan tersebut dikabulkan, Ketua PN menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase.²⁶² Terhadap putusan PN dapat diajukan permohonan banding ke MA yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.²⁶³

Setelah berlakunya UU Arbitrase, banyak pihak khususnya korporasi memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan mencantumkan klausula penyelesaian sengketa melalui arbitrase dalam perjanjian.²⁶⁴ Namun, dalam melaksanakan eksekusi putusan arbitrase asing terhadap objek eksekusi yang berada di wilayah Indonesia, sebagaimana terlihat dalam penjabaran di atas, para pihak tetap harus bersinggungan dengan sistem peradilan di Indonesia dan dalam persinggungan tersebut terdapat beberapa temuan kendala sebagai berikut:

1. Adanya gugatan baru yang diajukan baik sebelum maupun sesudah permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional;

Adanya saling gugat atas permohonan eksekusi yang didahului dengan gugatan baru atau diikuti dengan gugatan baru (termasuk gugatan pembatalan) sering menyebabkan permohonan eksekusi putusan arbitrase internasional tidak dapat dikabulkan oleh PN Jakarta Pusat.²⁶⁵ Hal ini sebagaimana terjadi dalam perkara permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC) No. 062 tahun 2008 terkait putusan arbitrase SIAC No. 062 tahun 2008 yang didahului adanya

258 *Ibid.*

259 *Ibid.*, Penjelasan Pasal 70: permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

260 *Ibid.*, Pasal 71.

261 *Ibid.*, Pasal 72 ayat (1).

262 *Ibid.*, Pasal 72 ayat (2).

263 *Ibid.*, Pasal 72 ayat (4).

264 Pemilihan forum arbitrase dilatarbelakangi karena dua hal yang tidak ada dalam penyelesaian sengketa di pengadilan, yaitu: pemeriksaan sengketa yang bersifat rahasia dan para pihak dapat memilih arbiter.

265 Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Kumdil Mahkamah Agung, *Interpretasi tentang Makna dan Kedudukan Open Bare Orde Terkait Permohonan Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia*, (Jakarta: 2013), hal. 108



gugatan baru di PN Jakarta Selatan antara PT Ayunda Prima Mitra melawan Astro All Asia Networks Pls dan PT Direct Vision.²⁶⁶ Dengan adanya gugatan pembatalan ke PN, eksekusi putusan menjadi mundur dan mengulang prosedur peradilan konvensional, di mana hal tersebut adalah hal yang sebenarnya ingin dihindari ketika para pihak memilih forum arbitrase.

2. Adanya perlawanan dari pihak ketiga;

Pasal 195 ayat (6) HIR/Pasal 206 ayat (6) RBg membuka kemungkinan bagi pihak ketiga mengajukan perlawanan terhadap eksekusi. Mengacu pada putusan MA No. 697 K/SIP/1974, perlawanan harus diajukan sebelum eksekusi dilaksanakan. Jika tidak, upaya yang dapat diajukan pihak ketiga untuk membatalkan eksekusi harus diajukan melalui gugatan.²⁶⁷ Dalam praktik, baik gugatan baru maupun perlawanan pihak ketiga dapat dijadikan alasan bagi Ketua PN untuk menunda eksekusi termasuk putusan arbitrase internasional.²⁶⁸

3. Tidak adanya kejelasan jangka waktu pendaftaran putusan arbitrase internasional;

UU Arbitrase juga tidak mengatur jangka waktu hingga pendaftaran putusan arbitrase internasional. Ketiadaan jangka waktu ini menjadi celah bagi pihak yang tidak puas terhadap putusan arbitrase untuk menunda pelaksanaan eksekusi. Dengan tidak didaftarkannya putusan arbitrase, maka permohonan eksekutor juga tidak akan diberikan oleh pengadilan. Hal ini sebagaimana terjadi dalam sengketa antara Pertamina dengan Karaha Bodas Company.²⁶⁹

4. Tidak jelasnya indikator ketertiban umum yang diatur dalam UU Arbitrase.

Sebagaimana telah disebut di atas, UU Arbitrase memasukan bertentangan ketertiban umum sebagai salah satu sebab ditolaknya permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Dengan kata lain, ketertiban umum berpeluang membatasi berlakunya putusan arbitrase internasional jika dianggap bertentangan dengan sendi-sendi asasi dari sistem hukum dan masyarakat Indonesia.²⁷⁰ Namun UU Arbitrase tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan ketertiban umum. Ketidajelasan ini berpotensi menjadikan ketertiban umum menjadi alasan yang lentur untuk dipakai, baik oleh pihak yang tidak puas terhadap putusan arbitrase maupun pengadilan dalam menolak permohonan pelaksanaan putusan arbitrase.

266 *Loc.cit.* Gugatan ini diikuti dengan gugatan di PN Jakarta Pusat antara PT Direct Vision melawan Astro Nusantara International B.V dan 2 permohonan lainnya yang dalam perkembangannya kemudian dicabut.

267 *Ibid*, hal 109

268 *Ibid*, hal. 110.

269 <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt553641aea376d/pengadilan-tak-bisa-batalkan-putusan-arbitrase-internasional>

270 Tineke Tuegeh-Longdong, *Dampak Ketertiban Umum Terhadap Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia*, Pidato Upacara Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Dagang Internasional Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jakarta: 2005, hal 19.



K. SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

K.1. Konsep dan Kerangka Hukum

Sengketa lingkungan hidup menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), khususnya dalam Pasal 1 angka 25, adalah perselisihan antara 2 pihak atau lebih yang ditimbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Namun demikian, secara konseptual, sengketa lingkungan hidup dirumuskan sebagai perselisihan antara 2 pihak atau lebih yang ditimbulkan karena adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, yang pada dasarnya merupakan sengketa yang bermuatan konflik dan diiringi adanya tuntutan (*claim*).²⁷¹ Konsepsi inilah yang kemudian melandasi gugatan perdata sengketa lingkungan hidup, di mana para pihak, selain berselisih/konflik mengenai dampak lingkungan hidup juga berselisih mengenai tuntutan ganti rugi atau *claim*.²⁷²

Menurut UU PPLH, lingkungan hidup didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.²⁷³ Melalui UU PPLH, pemerintah melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini mengacu pada konsepsi bahwa perlindungan dan penjagaan kelestarian lingkungan sangat diperlukan dalam pembangunan yang berkelanjutan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup untuk generasi mendatang.

Isu lingkungan hidup yang berkaitan dengan pembangunan mulai serius diperdebatkan sekitar tahun 1970-an, tepatnya pada *United Nation Confrence on the Human Enviroment* di Stockholm, Swedia tahun 1972. Konferensi tersebut mendiskusikan bahwa mutu lingkungan pada akhirnya akan menyebabkan manusia atau masyarakat yang ada dalam lingkungan tersebut tidak akan memperoleh mutu kehidupan yang baik dan optimal. Begitu pula sebaliknya, bila mutu kehidupan manusianya menurun, maka lingkungan tempat tinggal mereka juga akan menurun. Dalam konsepsi dan perdebatan itulah maka muncul perlunya aksi perlindungan dalam menjaga kelestarian lingkungan yang mungkin timbul akibat pengelolaan lingkungan untuk tujuan pembangunan. Maka potensi sengketa oleh dua pihak atau lebih, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tidak terhindarkan dalam pengelolaan lingkungan hidup.²⁷⁴

271 TM. Lutfi Yazid, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, (Surabaya: Airlangga University Press-Yayasan Adikarya IKAPI-Ford Foundation, 1999), hal. 9.

272 Triwanto, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*, dalam *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. VIII, No.1, April 2009, hal. 86.

273 Pasal 1 angka 1 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ahli juga telah merumuskan pengertian lingkungan hidup, antara lain Munadjat Danusaputro yang mendefinisikan lingkungan hidup sebagai semua benda dan daya kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada, dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya (Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Buku I Umum, (Jakarta: Bina Cipta, 1985), hal. 67). Sementara itu, menurut Otto Soemarwoto lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya (Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Djembatan: 1991), hal. 48).

274 Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan, Presfektif Global dan Nasiona*, (Jakarta: Rajawali Press 2013), hal. 5.



Sengketa lingkungan hidup dikategorikan menjadi 3.275 Pertama, sengketa yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan, yaitu sengketa yang biasanya terjadi antara pihak yang ingin memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi di satu sisi dan pihak lain yang berkewenangan dan/atau berkepentingan untuk melindungi lingkungan dan sumber daya alam. Kedua adalah sengketa yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam, yang umumnya terjadi karena ada pihak yang merasa akses mereka terhadap sumber daya tersebut terhalangi. Sedangkan yang ketiga, sengketa akibat pencemaran atau perusakan lingkungan, yang pada umumnya terjadi antara pihak pencemar/perusak dengan pihak yang menjadi korban pencemaran/perusakan.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.²⁷⁶ Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat dilakukan terhadap sengketa perdata, sengketa administrasi dan penyelesaian hukum pidananya.²⁷⁷ Sedangkan penyelesaian di luar pengadilan, umumnya dalam bentuk mediasi atau arbitrase, ditujukan untuk mencapai kesepakatan besarnya ganti rugi atau kewajiban melakukan tindakan tertentu, guna menjamin tidak terjadinya kembali dampak negatif dari pengelolaan lingkungan hidup.²⁷⁸

Penyelesaian sengketa perdata lingkungan hidup didasarkan pada gugatan dari pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 87 hingga Pasal 93. Pasal 87 UU PPLH jo. Pasal 1365 KUH Perdata mengatur 2 bentuk tuntutan yang dapat diajukan oleh penggugat, yaitu: (1) meminta ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum; dan (2) meminta tergugat untuk melakukan tindakan tertentu. Agar tergugat dapat dijatuhi hukuman sebagaimana yang dituntut penggugat, maka harus ditentukan lebih dahulu bahwa tergugat bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Dalam hal ini, dengan dikaitkan dengan konsepsi ilmu hukum perdata, maka tanggung gugat didasarkan pada kesalahan (*liability based on fault*) dan tanggung gugat tidak berdasarkan kesalahan (*strict liability*).²⁷⁹

Merujuk pada Pasal 1365 KUH dengan rumusan pasalnya, yaitu: (a) perbuatan tergugat harus bersifat melawan hukum; (b) pelaku harus bersalah; (c) ada kerugian; dan (d) ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian, maka KUH Perdata

275 TM. Lutfi Yazid, *Op.cit.*

276 UU PLH, *Op.cit.*, Pasal 84.

277 Sengketa perdata diajukan ke PN disertai dengan klaim atau ganti rugi atas perusakan atau pencemaran lingkungan. Sengketa administrasi diajukan ke PTUN terkait pelanggaran yang bersifat administratif dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sengketa pidana diajukan ke PN terhadap perbuatan tindak pidana lingkungan hidup.

278 UU PLH, *Op.cit.*, Pasal 85 ayat (3).

279 Mas Achmad Santosa, dkk, Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) di Bidang Lingkungan Hidup, (Jakarta: ICEL 1997), hal. 12, asas tanggung gugat bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan di masyarakat, menyelaraskan perkembangan teknologi, sumber daya alam dan lingkungan, serta mendorong badan usaha yang berisiko tinggi untuk menganggarkan biaya sosial yang mungkin saja timbul akibat kegiatan ekonominya pada lingkungan hidup.



menganut tanggung gugat berdasarkan kesalahan. Sedangkan tanggung gugat tidak berdasarkan kesalahan diterapkan UU PPLH untuk kegiatan-kegiatan yang menggunakan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) atau menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 dan atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.²⁸⁰

Secara runut penyelesaian sengketa melalui peradilan yang diatur dalam UU PPLH, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ganti kerugian dan pemulihan lingkungan;²⁸¹

Ganti kerugian dikenakan terhadap setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran atau perusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum/dan atau kewajiban badan usaha tersebut. Dalam hal ini, pengadilan dapat mengenakan uang paksa terhadap keterlambatan atas pelaksanaan putusan, di mana uang paksa ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

2. Tanggung jawab mutlak;²⁸²

Tanggung jawab mutlak dibebankan kepada setiap orang atau badan usaha yang tindakannya atau usahanya dan kegiatannya yang menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.²⁸³ Ketentuan merupakan *lex specialis* dalam gugatan perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Asas tanggung jawab mutlak menjadi dasar bagi penggugat untuk meminta pembayaran ganti rugi dengan besaran sampai batas tertentu.

3. Hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah;²⁸⁴

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam hal ini kementerian ataupun satuan kerja yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup, berwenang, sebagai penggugat, untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

4. Hak gugat masyarakat;

Berdasarkan UU PPLH, apabila masyarakat mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, maka masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan

280 Triwanto, *Op.cit.*, hal. 93-94. Lihat juga UU PLH, *Op.cit.*, Pasal 21 dan Pasal 88.

281 UU No. 32 Tahun 2009, *Op.cit.*, Pasal 87.

282 *Ibid*, Pasal 88 dan Penjelasan Pasal 88.

283 Merujuk pada beberapa peraturan perundang-undangan terkait, antara lain UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, UU No. 5 Tahun 1982 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Pasal 11 mengenai pencemaran lingkungan di laut zona ekonomi eksklusif), dan *International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage* (terkait pencemaran minyak di laut). Lihat Handri Wirastuti Sawitri dan Rahadi Wasi Bintoro, Sengketa Lingkungan dan Penyelesaiannya, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.10 No.2, Mei 2010, hal. 163-164.

284 UU No. 32 Tahun 2009, *Op.cit.*, Pasal 90.



kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat dalam hal terjadi kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. Selain itu, hak gugat juga dimiliki oleh organisasi yang fokus pada bidang lingkungan hidup,²⁸⁵ apabila ia berbentuk badan hukum; menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 tahun.

3. Mediasi;

Pasal 130 HIR dan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan mediasi di pengadilan bagi para pihak yang berperkara, termasuk sengketa gugatan perdata lingkungan hidup, baik yang diajukan melalui prosedur biasa, perwakilan kelompok atau organisasi lingkungan hidup.

4. Pembuktian dan alat bukti

Pembuktian perkara perdata didasarkan pada KUH Perdata, yaitu Pasal 1365 dan strict liability sebagaimana diatur dalam UU PLH. Beberapa jenis alat bukti yang harus diperiksa dan dipertimbangkan hakim dalam memeriksa perkara perdata lingkungan hidup adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat/dokumen, sebagaimana diatur dalam UU PPLH, yaitu misalnya hasil analisa laboratorium;
- d. Alat bukti lain, berupa foto dan data yang disimpan secara elektronik, misalnya peta titik api/kebakaran dan interpretasinya, email, foto satelit dan interpretasinya (dengan mengacu pada UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);
- e. Bukti ilmiah, antara lain berupa hasil analisa laboratorium, bukti elektronik, per hitungan ganti rugi akibat pencemaran dan/atau kerusakan dari ahli, dll yang sifatnya ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pemeriksaannya, bukti ilmiah harus didukung dengan keterangan ahli di persidangan untuk menjadikan sebagai bukti hukum.

5. Ganti kerugian dan/atau kewajiban tertentu.

Berdasarkan UU PPLH, bentuk penghukuman terhadap gugatan sengketa perdata lingkungan hidup adalah: (a) membayar ganti rugi; dan (b) melakukan tindakan tertentu yang berkaitan. Pedoman ini juga menjelaskan bagaimana hakim dapat menilai dan pada akhirnya memutus bentuk dan jumlah ganti kerugian, termasuk bagaimana metode penghitungan ganti kerugian, penetapan pihak yang harus mengganti rugi dan bentuk penetapan kewajiban tertentu yang berkaitan dengan ganti kerugian.

UU PPLH tidak mengatur secara spesifik hukum acara penyelesaian sengketa perdata lingkungan hidup, sehingga penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang berlaku, yaitu HIR. Selain HIR, terdapat peraturan internal MA yang secara spesifik mengatur penyelesaian sengketa perdata lingkungan hidup di pengadilan, yaitu Surat Keputusan Ketua MA Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup (Pedoman Perkara LH). Pedoman ini menjabarkan asas-asas dan prinsip-

²⁸⁵ Gugatan semacam ini di negara common law system dikenal sebagai citizen lawsuit, atau di Belanda dikenal sebagai *actio popularis*.



prinsip yang harus dipertimbangkan hakim-hakim pada tingkat pertama, banding dan kasasi dalam memeriksa dan mengadili sengketa lingkungan, baik administrasi, pidana dan perdata.²⁸⁶ Selain memuat hak gugat dan gugatan perwakilan sebagaimana diatur dalam UU PPLH, Pedoman LH ini kembali menegaskan bahwa hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan dengan alasan belum ada hukumnya dan hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan Anti SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*).²⁸⁷

K.2 Temuan Hambatan Eksekusi Sengketa Lingkungan Hidup

1. Tidak jelasnya mekanisme eksekusi pembayaran uang ganti rugi dan eksekusi pemulihan lingkungan;

Salah satu bentuk implikasi ketiadaan aturan yang secara spesifik mengenai eksekusi putusan perdata lingkungan hidup adalah bagaimana cara mengeksekusi penagihan ganti rugi ataupun mengeksekusi kewajiban pihak tertentu untuk melakukan perbuatan tertentu.

Jenis-jenis amar putusan dalam perkara lingkungan hidup dapat berupa perintah untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi kerusakan lingkungan hidup, dan juga berbentuk perintah untuk melaksanakan suatu tindakan tertentu yang dapat dinilai dengan uang. Seperti misalnya perintah untuk memulihkan lahan terbakar seluas 1.000 hektar dengan nilai sebesar Rp 100 milyar rupiah. Dalam hal putusan memerintahkan tergugat untuk membayar ganti rugi kerusakan lingkungan hidup dengan jumlah tertentu, maka tata cara eksekusinya dilakukan dengan tata cara sebagaimana diuraikan pada Bab II. Namun terdapat kendala spesifik dalam hal ini. Pertama, jika pemohon eksekusi adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) maka sulit mencapai kesepakatan melalui mediasi, mengingat gugatan diajukan berdasarkan proses penelitian dan penghitungan yang dilakukan oleh para ahli independen, dan karena itu KLHK merasa tidak memiliki dasar kewenangan untuk melakukan negosiasi dalam proses mediasi. Kedua, KLHK juga tidak bisa menerima ganti rugi yang diajukan dalam perdamaian jika besarnya tidak sesuai dengan penghitungan para ahli independen. Sebab, jika KLHK menyetujui ganti rugi yang besarnya tidak sesuai dengan penghitungan ahli independen, maka dapat dianggap sebagai potensi kerugian negara.

Selanjutnya, dalam mengeksekusi perbuatan tertentu (yaitu pemulihan lingkungan) juga tidak ada tata cara/aturan spesifik yang mengaturnya. Ketiadaan aturan yang spesifik ini membingungkan pihak pengadilan sebagai pelaksana eksekusi, yakni bagaimana pemulihan lingkungan tersebut dilaksanakan, bagaimana rincian biayanya dan siapa pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasinya, apalagi pemulihan lingkungan merupakan

286 Mahkamah Agung, *Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup*, Bab II Prinsip-Prinsip Penanganan Perkara Lingkungan Hidup

287 *Ibid*, jo. UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1). SLAPP adalah bentuk perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup berupa gugatan gugatan balik (gugatan rekonvensi), gugatan biasa atau berupa pelaporan telah melakukan tindak pidana bagi pejuang lingkungan hidup (misalnya, dianggap telah melakukan perbuatan penghinaan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 UU PPLH.



kegiatan yang akan berlangsung lama atau tidak sekaligus selesai.²⁸⁸ Di sisi lain, kebingungan pengadilan mengeksekusi perbuatan tertentu mengesankan pengadilan tidak serius menindaklanjuti permohonan eksekusi dari pemohon.²⁸⁹

2. Lambatnya proses persidangan;

Hukum acara perdata Indonesia juga tidak mengenal adanya pemeriksaan perkara dengan acara cepat, singkat atau biasa sebagaimana yang berlaku dalam hukum acara pidana. Lambatnya proses persidangan perkara perdata pada umumnya berdampak pada banyak hal. Dalam konteks sengketa lingkungan, lambatnya proses persidangan mempengaruhi besarnya beban upaya pemulihan dan kecepatan upaya pemulihan yang perlu dilaksanakan karena kondisi lingkungan yang sudah tidak sama lagi dengan ketika perusakan/pencemaran lingkungan terjadi. Misal, lingkungan hutan yang terbakar pada tahun ini tentu sudah akan berubah kondisinya pada beberapa tahun kemudian ketika perkara/sengketa lingkungan hidup tersebut selesai dan memperoleh putusan berkekuatan tetap.²⁹⁰

3. Ketiadaan mekanisme untuk memaksa tergugat untuk melaksanakan putusan dalam *citizen law suit*;

Dalam *citizen law suit*, jika tergugatnya adalah pemerintah/pemerintah daerah dan putusan pengadilan memerintahkan tergugat untuk melakukan tindakan tertentu, sering ditemukan ketidakpatuhan tergugat dalam melaksanakan putusan. UU PPLH juga tidak mengatur sanksi apabila tergugat tidak melaksanakan putusan dan menjadi kendala tersendiri bagi pengadilan untuk melakukan eksekusi terhadap pemerintah/pejabat yang tidak melaksanakan putusan.²⁹¹

4. Eksekusi tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada harta yang disita sebagai jaminan akibat sulitnya mengakses informasi terkait harta tergugat.

Secara normatif, penggugat dalam perkara perdata lingkungan hidup dapat mengajukan sita jaminan terhadap aset yang dimiliki perusahaan berkenaan dengan besaran nilai gugatan. Namun HIR sebagai acuan hukum acara perdata dalam sengketa perdata lingkungan hidup memungkinkan sita jaminan tersebut pada putusan akhir, sehingga penggugat tidak pernah mendapatkan jaminan terkait kesanggupan tergugat untuk melaksanakan putusan sejak awal apabila gugatannya dikabulkan. Pada sisi lainnya, terdapat kesulitan baik bagi penggugat maupun pengadilan dalam menemukan dan menentukan aset yang dapat disita sebagai jaminan. Karena sifat perkara yang berbasiskan penyelesaian perdata (bukan *pro-justicia*), maka pengadilan sulit untuk menelusuri dan membuka data aset di instansi terkait. Sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelum-sebelumnya, kendala yang sama juga terjadi dalam perkara perdata lainnya.

288 Wawancara Ketua PT Banda Aceh, 31 Juli 2018.

289 Wawancara Direktur Penegakan Sengketa Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 30 Agustus 2018.

290 Wawancara peneliti Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), 27 Agustus 2018.

291 *Ibid*,



5. Putusan dinyatakan tidak dapat dieksekusi;

Studi literatur menemukan adanya putusan pengadilan yang seharusnya dapat dieksekusi karena telah berkekuatan hukum tetap dan bahkan sudah dikuatkan dengan putusan PK, namun kenyataannya tidak dapat dilaksanakan, dan bahkan putusan eksekusinya dibatalkan oleh pengadilan. Contoh kasus terkini terkait hal ini adalah perkara yang diputus oleh PN pada 15 Juli 2014 yang telah memvonis bersalah PT Kallista Alam karena membakar lahan gambut Rawa Tripa seluas 1.000 hektar di Suak Bahong, Kecamatan Darul Makmur, Nagan Raya, Aceh, pada 2009-2012. Perusahaan ini juga diwajibkan mengganti rugi materil sebesar Rp. 114 miliar ke negara dan harus membayar dana pemulihan lahan Rp. 251 miliar. Upaya hukum banding yang diajukan PT Kallista ke PT Banda Aceh kemudian ditolak pada 19 November 2014. Begitu juga dengan upaya hukum kasasi yang ditolak pada 15 Agustus 2016 dan PK yang ditolak pada 18 April 2017. Pada 8 Februari 2017, KLHK telah meminta Ketua PN Meulaboh dengan surat Nomor: S-24/PSLH/GKM.1/02/2017 untuk segera mengeksekusi putusan pengadilan tersebut. Dalam perkembangannya, PT Kallista bukannya menjalankan putusan yang telah dijatuhkan dan telah berkekuatan hukum tetap, melainkan justru menggugat kembali beberapa lembaga pemerintah, salah satunya KLHK. Pada April 2018, PN Meulaboh menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan PT Kallista Alam dan menyatakan denda Rp. 366 miliar (putusan tahun 2014) tidak dapat dieksekusi menyatakan tak dapat dilaksanakan²⁹². Kasus ini memperlihatkan adanya 2 putusan yang diputus oleh pengadilan yang sama namun saling bertentangan dan tidak dapat dieksekusi.

292 [Tribunnews.com, Terkait Kasus PT Kallista Alam: PN Meulaboh Dinilai Menentang Putusan MA](http://www.tribunnews.com/regional/2018/05/03/terkait-kasus-pt-kallista-alam-pn-meulaboh-dinilai-menentang-putusan-ma), <http://www.tribunnews.com/regional/2018/05/03/terkait-kasus-pt-kallista-alam-pn-meulaboh-dinilai-menentang-putusan-ma>, 3 Mei 2018, diunduh pada 10 September 2018.



BAGIAN IV.

KESIMPULAN DAN PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan putusan perdata dapat dilakukan melalui 2 cara, yakni: (a) secara sukarela; dan (b) secara tidak sukarela. Pelaksanaan putusan secara sukarela adalah pelaksanaan putusan yang dilaksanakan sendiri secara sempurna oleh pihak yang kalah tanpa paksaan dari pihak lain. Pelaksanaan putusan secara sukarela akan menghindarkan para pihak dari kerugian ekonomi, waktu dan moral. Sebaliknya, pelaksanaan putusan secara tidak sukarela adalah pelaksanaan putusan (eksekusi) yang dilakukan secara paksa oleh bantuan kekuatan negara, yakni pengadilan, kepada pihak yang kalah, karena ketidakmauan pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan secara sukarela. Eksekusi putusan secara tidak sukarela menciptakan kerugian ekonomi, waktu dan moral yang lebih banyak.
2. Sesuai Pasal 196 HIR, apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat meminta bantuan pihak pengadilan untuk memaksakan eksekusi putusan.
3. Terdapat sejumlah prinsip dalam pelaksanaan eksekusi perdata di Indonesia, yakni sebagai berikut: (a) putusan yang diminta untuk dilaksanakan telah berkekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal adanya putusan serta merta, putusan provisional, akta perdamaian, eksekusi terhadap grosse akta; (b) putusan yang diminta dilaksanakan bersifat *condemnatoir*; (c) putusan yang diminta untuk dilaksanakan tidak dijalankan secara sukarela oleh pihak yang kalah; (d) dilaksanakan berdasarkan permohonan eksekusi; (e) dilaksanakan atas perintah ketua pengadilan; (f) didahului dengan mengeluarkan peringatan (*aanmaning*); (g) sita eksekusi dilaksanakan jika setelah *aanmaning*, eksekusi tetap tidak dilaksanakan termohon; (h) dilaksanakan berdasarkan surat perintah eksekusi sesuai dengan amar putusan.
4. Pihak-pihak yang terlibat dalam eksekusi meliputi: (a) ketua pengadilan; (b) jurusita/panitera/jurusita pengganti/panitera pengganti; (c) pemohon eksekusi (penggugat); dan (d) termohon eksekusi. Di luar itu, UU juga memberi wewenang kepada Kepolisian untuk memberikan bantuan pengamanan dalam pelaksanaan putusan pengadilan dan KPKNL untuk pelaksanaan lelang.
5. Dalam praktik, eksekusi putusan perdata menghadapi berbagai hambatan yang berpengaruh pada kelancaran proses eksekusi. Hambatan tersebut meliputi:
 - a. Tidak diaturnya hukum acara eksekusi untuk amar-amar putusan tertentu yang spesifik, sehingga membingungkan pengadilan dalam mengeksekusinya, sebagaimana ditemukan dalam hal:



- Eksekusi pembayaran nafkah (anak dan istri) setelah bercerai
 - Eksekusi hak asuh anak setelah bercerai
 - Eksekusi mempekerjakan kembali pekerja dalam perselisihan hubungan industrial
 - Eksekusi HKI sebagai jaminan fidusia
 - Eksekusi pembayaran ganti rugi lingkungan hidup
 - Eksekusi perbuatan pemulihan lingkungan hidup
- b. Tidak tegasnya aturan perundang-undangan hingga menimbulkan multi tafsir, menghambat kelancaran eksekusi, dan bahkan menjadi celah untuk menunda eksekusi, antara lain sebagaimana terlihat dalam:
- UU Arbitrase yang tidak mengatur dan tidak menjelaskan lebih lanjut indikator ketertiban umum dan/atau bertentangan dengan ketertiban umum sebagai alasan ditolaknya permohonan pelaksanaan putusan arbitrase dan tidak adanya kejelasan jangka waktu pendaftaran putusan arbitrase internasional sebagai syarat dilaksanakannya putusan. Ketiadaan dua hal tersebut berpotensi membuka peluang adanya perbedaan penafsiran, sekaligus membukakan potensi masuknya upaya-upaya hukum baru yang sebetulnya bertujuan mengulur-ulur pelaksanaan putusan.
 - HIR yang membuka peluang diajukannya perlawanan oleh pihak ketiga terhadap eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR/Pasal 206 ayat (6) RBg. Mengacu pada putusan MA No. 697 K/SIP/1974, perlawanan harus diajukan sebelum eksekusi dilaksanakan. Jika tidak, upaya yang dapat diajukan pihak ketiga untuk membatalkan eksekusi harus diajukan melalui gugatan. baik gugatan baru maupun perlawanan pihak ketiga dapat dijadikan alasan bagi Ketua PN untuk menunda eksekusi.
 - Permenkum HAM No. 16 Tahun 2014 yang tidak konsisten mengatur ruang lingkup perkara yang benda-benda sitaannya dapat disimpan di Rupbasan. Pasal 1 angka 3 Permenkumham No. 16 Tahun 2014 menyebutkan benda sitaan negara adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan, termasuk peradilan perdata mengingat sifatnya yang disita oleh negara melalui pengadilan dan digunakan untuk proses peradilan. Namun, Pasal 4 dan 5 Permenkumham tersebut menyebutkan bahwa benda yang dapat disimpan di Rupbasan hanya benda-benda terkait perkara pidana yang berasal dari penyidik dan penuntut umum dengan surat pelimpahan perkara dari instansi penuntut umum kepada pengadilan.
- c. Tidak diaturnya hal-hal tertentu yang belum diatur dalam aturan perundang-undangan, namun sebenarnya diperlukan untuk melancarkan eksekusi. Hal-hal yang belum diatur tersebut antara lain:
- Norma-norma yang potensial dikenakan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan putusan, terutama terhadap tergugat yang mangkir dalam berbagai UU terkait. Kemangkiran tersebut antara lain ditemukan dalam hal: tergugat/mantan suami yang ingkar membayar nafkah setelah bercerai; tergugat yang mangkir membagi harta bersama setelah bercerai; pelaku usaha terlapor dalam sengketa persaingan usaha yang mangkir membayar sanksi denda; pemerintah atau pemerintah daerah yang mangkir melakukan tindakan pemulihan lingkungan dalam *citizen law suit*. Aturan perundang-undangan memang telah membuka peluang untuk memberikan status



contempt of court dengan konsekuensi hukum tertentu atas ketidakpatuhan pelaksanaan putusan; pengenaan sanksi paksa badan dan atau denda keterlambatan; dan pemberian hukuman pembekuan atau pemblokiran rekening hingga pelaku usaha terlapor melaksanakan putusnya dalam sengketa persaingan usaha; pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana diatur dalam Pasal 606a dan 606b RV. Namun, demikian, penjatuhan putusan perdata tidak dapat dilepaskan dari petitum gugatan yang diajukan dan dalam praktiknya eksekusi terhadap pranata-pranata yang dapat memaksa eksekusi juga terhambat.

- Jangka waktu proses pemeriksaan perkara dan eksekusi. Baik HIR maupun RBg sebagai hukum acara perdata Indonesia tidak membedakan pemeriksaan perkara dengan acara cepat, singkat atau biasa sebagaimana yang berlaku dalam hukum acara pidana, kecuali dalam perkara-perkara tertentu yang diatur secara khusus, seperti pailit misalnya. Namun jangka waktu yang diatur dalam UU Kepailitan hanya untuk proses pemutusan pailitnya saja, sedangkan dalam proses pemberesan harta pailit tidak ada batasan waktu yang diatur oleh UU Kepailitan, kecuali dalam konteks PKPU dan rapat kreditur. Jangka waktu pemeriksaan perkara di tiap tingkatan juga telah diatur oleh MA, namun ini berlaku untuk semua perkara perdata tanpa memperhatikan bobot dan karakteristik dari perkara tersebut. Lambatnya proses pemeriksaan perkara dan tidak jelasnya jangka waktu eksekusi dalam perkara-perkara tertentu akan berdampak pada banyak hal. Dalam konteks sengketa lingkungan misalnya, lambatnya pemeriksaan perkara mempengaruhi besarnya beban upaya pemulihan yang harus dilakukan dan tidak sepadannya nilai ganti rugi yang dijatuhkan dengan kerusakan yang telah terjadi mengingat kondisi lingkungan yang sudah tidak sama lagi dengan ketika perusakan/pencemaran lingkungan terjadi.
 - Keberadaan penilai independen dalam pemberesan pailit untuk menilai harga *boedel* pailit yang sesungguhnya agar tidak merugikan debitur dan kreditur, di mana hal tersebut belum diatur dalam UU Kepailitan;
 - Kurator sebagai *trustee* atas manajemen harta debitur pailit, sehingga dikecualikan dari rahasia bank dan dikenalnya prinsip *trustee* dalam kepemilikan tanah, di mana hal tersebut belum diatur dalam UU terkait sehingga kurator belum diakui sebagai *trustee*;
 - Prioritas kreditur yang ditentukan secara rigid, hati-hati dan dengan pertimbangan, untuk menghindari saling klaim di antara kreditur bahwa mereka harus diutamakan, di mana hal ini belum diatur dalam UU Kepailitan.
 - Catatan perkembangan pemberesan *boedel* pailit yang tidak diatur dalam buku register perkara kepailitan. Dalam praktik, buku register hanya mencatat proses pemeriksaan hingga putusan pailit dijatuhkan. Setelahnya, tidak ada perkembangan proses pemberesan yang tercatat.
- d. Tidak adanya kerangka kerja sama hukum antar negara yang melandasi eksekusi sebagaimana terjadi dalam eksekusi putusan dalam sengketa persaingan usaha, di mana ketiadaan MLA antara Indonesia dengan negara tempat kedudukan pelaku usaha terlapor yang berbasis di luar negeri menyulitkan eksekusi pembayaran dendanya.
- e. Tidak adanya kekuatan eksekutorial dalam putusan lembaga *quasi yudisial*. Putusan-



- putusan lembaga quasi yudisial yang mempunyai kewenangan memutus sengketa seperti BPSK, KPPU dan KI dianggap tidak mempunyai kekuatan eksekutorial karena tidak disertai irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."
- f. Rancunya penyelesaian sengketa persaingan usaha yang diatur dalam UU Persaingan Usaha, di mana sanksi yang diputuskan oleh KPPU atau PN pada dasarnya bersifat administratif. Dalam sengketa di pengadilan pun, KPPU juga bukan pihak yang berperkara perdata, melainkan otoritas. Selain itu, putusan persaingan usaha juga baru menguntungkan negara yang memperoleh pemasukan dari denda administratif dan belum menjangkau pihak yang dirugikan secara langsung (*follow on damages*). Pelimpahan kepada Kepolisian juga tidak dapat menjamin pelaksanaan putusan oleh pelaku usaha, karena UU Persaingan Usaha tidak memenuhi ketentuan penjatuhan pidana itu sendiri dan tidak ada relasi ketentuan antara sanksi pidana dan sanksi administratif.
 - g. Tidak jelasnya besaran biaya eksekusi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, bahkan dalam perkara yang menurut peraturan perundang-undangan telah ditetapkan tidak dikenakan biaya sekalipun, sebagaimana terjadi dalam sengketa hubungan industrial untuk gugatan di bawah Rp. 150.000.000 yang dalam praktiknya tetap dikenakan biaya eksekusi.
 - h. Tidak efisiennya prosedur pengajuan permohonan eksekusi untuk perkara-perkara tertentu, yaitu persaingan usaha, di mana terhadap pelaku usaha terlapor yang berdomisili di tempat berbeda, permohonan eksekusi dialamatkan melalui PN yang berbeda-beda.
 - i. Tidak ditemukannya objek eksekusi dan/atau tidak adanya aset yang disita karena tersebarnya data aset dan terbatasnya akses penggugat untuk mengetahui data aset untuk disita. Data aset hanya bisa diakses oleh pihak-pihak tertentu secara terbatas dan/atau untuk kepentingan pro-yustisia.
 - j. Tidak jelasnya bunyi amar putusan, tanpa menyebutkan lebih lanjut keterangan penting lainnya. Misal: amar putusan hanya menyebutkan akta jual beli objek eksekusi tanpa menyebutkan dengan jelas nomor sertipikat.
 - k. Tidak sesuai amar putusan dengan kondisi objek eksekusi yang sesungguhnya, baik dari segi luas; batas; bentuk, baik karena faktor alam (misal: bencana alam), kebakaran atau sebab lainnya (misal: pembangunan); status (misal: menjadi milik negara); alamat (misal: terjadi perubahan nama kecamatan, kotamadya, maupun kabupaten akibat pemekaran wilayah dan sertipikat tidak diperbarui oleh pemilik tanah); dan lain sebagainya. Ketidakcocokan ini antara lain disebabkan karena pada saat pemeriksaan perkara tidak dilakukan pemeriksaan setempat karena pengaruh doktrin pembuktian perdata yang bersifat formil dan hakim dalam perkara perdata bersifat pasif.
 - l. Tidak adanya atau telah habisnya objek eksekusi sebelum eksekusi dilaksanakan. Permohonan sita jaminan yang diatur dalam hukum acara perdata baru akan diputus pada putusan akhir dan pada saat tersebut harta tergugat mungkin telah dialihkan kepada pihak lain.
 - m. Putusan tidak dapat dieksekusi karena berbagai sebab, antara lain: (1) objek eksekusi berada di luar negeri dan menurut asas peradilan Indonesia, putusan pengadilan yang dijatuhkan pengadilan Indonesia hanya berlaku dan berdaya eksekusi di wilayah Indonesia dan oleh karena itu tidak mempunyai daya eksekusi di luar negeri; (2) objek eksekusi berada di tangan pihak ketiga yang tidak ikut digugat, misal:



- terhadap penyewa dan jual beli tidak memutuskan sewa-menyewa (Pasal 1576 KUH Perdata); (3) objek eksekusi menjadi milik negara; (4) adanya 2 putusan yang diputus oleh pengadilan yang sama namun saling bertentangan.
- n. Tidak adanya itikad tergugat untuk melaksanakan eksekusi dengan cara menghalang-halangi atau melawan eksekusi agar eksekusi tidak dilaksanakan. Tindakan menghalang-halangi atau melawan tersebut antara lain dilakukan dengan cara fisik maupun non fisik (hukum). Perlawanan fisik antara lain dilakukan dengan cara: mengunci rapat objek eksekusi, menduduki objek eksekusi, menempatkan preman untuk menduduki objek eksekusi, mengerahkan massa untuk berdemo di tempat objek eksekusi, melakukan tindak kekerasan dan/atau tindak asusila di tempat objek eksekusi, memasang plang nama atau ormas atau organisasi keagamaan, membangun posko ormas atau organisasi keagamaan, mengadakan kegiatan keagamaan di tempat objek eksekusi untuk membenturkan ormas atau organisasi keagamaan dengan petugas eksekusi, dan melaporkan pimpinan pengadilan dan petugas eksekusi ke berbagai instansi pengaduan lainnya, baik internal maupun eksternal. Perlawanan fisik dapat dihalau dengan pelibatan kepolisian melalui bantuan pengamanan, namun dengan biaya pengamanan yang belum terstandar. Sedangkan perlawanan hukum antara lain ditempuh dengan cara: (1) mengajukan perlawanan hingga upaya hukum terakhir; (2) mengajukan gugatan baru, baik sebelum maupun sesudah permohonan eksekusi, untuk mengulur eksekusi dan bahkan mengulang prosedur peradilan konvensional; (3) mengajukan perlawanan dari pihak ketiga. Hukum acara perdata Indonesia mengenal adanya eksepsi (tangkisan) yang sebetulnya dapat digunakan untuk menangkal praktik gugatan curang. Salah satunya dengan eksepsi yang dikenal dengan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*), di mana posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum dan fakta yang mendasari gugatan dan menyebabkan gugatan tidak dapat diterima. Namun, eksepsi *obscuur libel* memiliki kelemahan dari segi waktu. Sebab, walaupun hakim tidak akan memeriksa pokok perkara, namun proses pemeriksaan perkara selanjutnya tetap diteruskan sampai pembuktian. Pemeriksaan diterima atau ditolaknya eksepsi ini oleh akan dipertimbangkan di putusan akhir sebagaimana diatur dalam Pasal 136 HIR. Jika memang dapat dibuktikan bahwa gugatan penggugat tidak berdasar atau mengada-ngada, maka hakim akan mengabulkan eksepsi tergugat di akhir persidangan.
- o. Belum seimbangnya dukungan pengamanan, pengembangan kapasitas dan kompetensi panitera, jurusita, panitera pengganti dan jurusita pengganti sebagai pelaksana eksekusi di lapangan. Sejalan dengan hasil kajian Profil Kompetensi Pejabat Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2010, ditemukan bahwa panitera, jurusita, panitera pengganti dan jurusita pengganti merupakan pihak yang menghadapi langsung berbagai hambatan eksekusi di lapangan, termasuk resiko keamanan, namun dalam praktiknya minim dukungan keamanan, minim peningkatan kompetensi, dan minim pengembangan kapasitas.
6. Asesmen Awal ini menemukan bahwa eksekusi relatif berjalan lancar pada putusan gugatan sederhana, di mana gugatan ini banyak digunakan untuk penyelesaian sengketa kredit macet dan pembayaran uang kerohiman. Ditemukan pula bahwa permohonan eksekusi masih sedikit untuk putusan persaingan usaha, di mana permohonan tersebut hanya ditemukan di PN di kota-kota besar, seperti Jakarta Pusat,



Jakarta Selatan, dan Surabaya. Sedangkan eksekusi yang paling terhambat ditemukan dalam perkara lingkungan hidup, di mana sulit ditemukan eksekusi putusan gugatan perdata lingkungan hidup yang berhasil dilaksanakan. Hal ini sebagaimana diakui oleh Menteri KLHK, Siti Nurbaya, yang menyebutkan bahwa hingga kini belum ada satupun putusan yang berhasil dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah.²⁹³ Keberhasilan pelaksanaan putusan sengketa lingkungan hidup sejauh ini hanya ditemukan dalam perkara PT Selat Nasik Indokwarsa dan PT Selat Pesak Indokwarsa melawan KLHK di tahun 2008 hingga 2012. Kedua perusahaan tersebut secara sukarela bersedia membayar biaya pemulihan akibat kerusakan lingkungan yang terjadi. Namun, keberhasilan pelaksanaan putusan tersebut tidak melalui mekanisme eksekusi, melainkan dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak tergugat. Persoalan eksekusi dalam perkara lingkungan hidup menjadi penting karena berdampak tidak saja kepada pihak-pihak yang berperkara namun juga kepada kepentingan orang banyak. Mandulnya eksekusi putusan menyebabkan perlindungan lingkungan hidup menjadi terabaikan dan masyarakatlah yang akan terbebani untuk menanggung rusaknya lingkungan hidup.

7. Sebagai produk peradilan sekaligus mahkota ketua pengadilan, sebuah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak akan artinya jika tidak dilaksanakan. Tertunggaknya eksekusi, tidak selesainya eksekusi atau bahkan tidak terlaksananya eksekusi tidak hanya akan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pengadilan sebagai lembaga yang sepatutnya memberikan keadilan dan kepastian hukum yang konkret bagi para pihak-pihak yang bersengketa, melainkan juga pada kemudahan berusaha, peluang investasi dan kredibilitas Indonesia di dunia internasional.

B. PENUTUP

Berdasarkan temuan-temuan di atas, Asesmen Awal merekomendasikan kepada para pemangku kepentingan dan pihak-pihak terkait lainnya untuk secara konsisten dan berkelanjutan mulai merumuskan dan menyepakati bersama langkah-langkah penyempurnaan eksekusi putusan perdata untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Sehubungan dengan itu, sebagai tindak lanjut dari Asesmen Awal ini, Tim Peneliti akan melanjutkan penelitian kepada fase berikutnya, yaitu kajian mendalam (*in-depth research*) yang akan menganalisis secara lebih fokus permasalahan eksekusi pada isu-isu tertentu yang paling bermasalah, dalam bentuk Kertas Kebijakan Solusi Alternatif Pengembangan Sistem Pelaksanaan Putusan yang Efektif, sebagai referensi bagi Mahkamah Agung, DPR dan Pemerintah dalam memperbaiki sistem eksekusi perdata di Indonesia.

293 Siti Nurbaya, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, sebagaimana diberitakan dalam "KLHK Harap Eksekusi PT MPL Segera Dilakukan," pada 23 November 2016, http://kbr.id/nasional/11-2016/klhk_harap_eksekusi_pt_mpl_segera_dilakukan/86983.html, diakses pada 24 Agustus 2018.

